



UMSIDA PRESS

BUKU AJAR PEGADAIAN SYARIAH



Penulis :
Fitri Nur Latifah
Ninda Ardiani
Meri Yuliani

Buku Ajar Pegadaian Syariah

Penulis:

**Fitri Nur Latifah
Ninda Ardiani
Meri Yuliani**



Diterbitkan oleh

UMSIDA PRESS

Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

ISBN: 978-623-464-123-3

Copyright

All rights reserved

Buku Ajar Pegadaian Syariah**Penulis:** Fitri Nur Latifah, Ninda Ardiani, Meri Yuliani**ISBN:** 978-623-464-123-3**Editor:** M.Tanzil Multazam & Mahardika Darmawan K.W**Copy Editor:** Wiwit Wahyu Wijayanti**Design Sampul dan Tata Letak:** Wiwit Wahyu Wijayanti**Penerbit:** UMSIDA Press**Redaksi:** Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jl. Mojopahit No 666B Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan Pertama, Desember 2024

Hak Cipta © 2024 Fitri Nur Latifah, Ninda Ardiani, Meri Yuliani

Pernyataan Lisensi Atribusi Creative Commons (CC BY)

Konten dalam buku ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY).

Lisensi ini memungkinkan Anda untuk:

Menyalin dan menyebarkan materi dalam media atau format apa pun untuk tujuan apa pun, bahkan untuk tujuan komersial.

Menggabungkan, mengubah, dan mengembangkan materi untuk tujuan apa pun, bahkan untuk tujuan komersial. Pemberi lisensi tidak dapat mencabut kebebasan ini selama Anda mengikuti ketentuan lisensi.

Namun demikian, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi dalam menggunakan buku ini: Atribusi - Anda harus memberikan atribusi yang sesuai, memberikan informasi yang cukup tentang penulis, judul buku, dan lisensi, dan menyertakan tautan ke lisensi CC BY.

Penggunaan yang Adil - Anda tidak boleh menggunakan buku ini untuk tujuan yang melanggar hukum atau melanggar hak-hak orang lain. Dengan menerima dan menggunakan buku ini, Anda setuju untuk mematuhi persyaratan lisensi CC BY sebagaimana diuraikan di atas.

Catatan : Pernyataan hak cipta dan lisensi ini berlaku untuk buku ini secara keseluruhan, termasuk semua konten yang terkandung di dalamnya, kecuali dinyatakan lain. Hak cipta situs web, aplikasi, atau halaman eksternal yang digunakan sebagai contoh dipegang dan dimiliki oleh sumber aslinya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan *Buku Ajar Pegadaian Syariah* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik dalam menyediakan referensi pembelajaran yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif bagi mahasiswa, dosen, serta praktisi yang ingin mendalami sistem pegadaian berbasis prinsip syariah.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu instrumen keuangan mikro yang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek tanpa harus melanggar prinsip-prinsip muamalah Islam. Dalam buku ajar ini, penulis berupaya menyajikan pembahasan mulai dari landasan hukum dan konsep dasar, hingga praktik operasional dan analisis studi kasus pegadaian syariah di Indonesia.

Materi dalam buku ini disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku di program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, dengan pendekatan yang mudah dipahami namun tetap akademis. Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi sumber literasi, namun juga menjadi sarana untuk mendorong pengembangan industri keuangan syariah yang lebih adil dan inklusif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini, termasuk rekan dosen, mahasiswa, dan praktisi yang memberikan masukan berharga. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sidoarjo, 04 Februari 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEGADAIAN SYARIAH	10
1.1 Gadai Dalam Islam	10
A. Pengertian Pegadaian	10
B. Pengertian Gadai Dalam Islam	11
C. Tujuan Gadai Syariah	13
1.2 Ruang Lingkup Pegadaian Syariah	13
A. Ruang Lingkup	13
B. Hukum Pegadaian.....	15
Rukun Pegadaian Syariah (Rohmad subagiyo).....	18
Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional.....	18
1.3 Rukun Dan Syarat Gadai Syariah.....	19
A. Syarat Gadai Syariah.....	19
B. Syarat Gadai Syariah Menurut Beberapa Pendapat	19
C. Keuntungan Gadai	20
1.4 Studi Kasus.....	21
A. Studi Kasus.....	21
BAB II. NILAI SOSIAL DAN KOMERSIAL PADA PEGADAIAN SYARIAH.....	23
2.1 Definisi Nilai Sosial.....	23
2.2 Pengertian Nilai Sosial Dari Para Ahli	26
2.3 Nilai Sosial Pada Pegadaian Syariah.....	27
2.4 Implementasi Nilai Sosial Pada Pegadaian Syariah.....	29
2.5 Definisi Nilai Komersial	29
2.6 Nilai komersial pegadaian syariah.....	30
2.7 Aspek - Aspek Pada Pegadaian Syariah.....	32
2.8 Studi Kasus.....	35
Kelalaian Kasir dalam memperpanjang Jangka Waktu Pinjaman	35
BAB III. DALIL-DALIL TENTANG PEGADAIAN SYARIAH.....	37
3.1 Pengertian Rahn.....	37
3.3 Dasar Hukum Gadai (Rahn).....	41
3.2 Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Akad Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah	38

3.4	Syarat Gadai Syariah.....	44
3.5	Rukun Gadai.....	46
3.6	Pengambilan Manfaat Barang Jaminan	47
3.7	Memanfaatkan Barang Yang Digadaikan Dalam Islam.....	47
3.8	Kegunaan Gadai Dan Manfaat Untuk Masyarakat	51
3.9	Ikatan Gadai, Pembatalan Dan Berakhirnya Gadai.....	52
3.10	Hak Dan Kewajiban Gadai Syariah	53
3.11	Studi Kasus	54
3.12.	Soal.....	55
BAB IV. REGULASI YANG MENGATUR PEGADAIAN SYARIAH		56
4.1	Perjalanan Pegadaian Syariah	56
4.2	Aspek Gadai Syariah.....	58
4.3	Pedoman Regulasi Pegadaian Syariah Di Indonesia.....	58
4.4	Dampak Sosial Dari Regulasi Pegadaian Syariah.....	59
4.5	Keunggulan Pegadaian Syariah.....	60
4.6	Kekurangan Pegadaian Syariah.....	61
4.7	Hak Dan Kewajiban Pegadaian Syariah Terhadap Rahin	61
	Soal.....	62
BAB V. PERBEDAAN PEGADAIAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH		63
5.1	Gambaran Umum Perbedaan Pegadaian Konvensional Dan Syariah.....	63
5.2	Gambaran Umum Perbedaan Pegadaian Konvensional Dan Syariah Dari Berbagai Aspek	63
A.	Istilah yang di gunakan	65
B.	Akad perjanjian.....	67
C.	Sistem operasional	67
D.	Pengawasan	68
E.	Produk	68
F.	Biaya atau tarif.....	72
G.	Perhitungan pegadaian konvensional dan syariah.....	73
H.	Prosedur penaksiran barang	75
I.	Sistem bunga.....	76
J.	Pelaksanaan lelang	77
K.	Barang jaminan.....	78
5.3	Studi Kasus.....	79
BAB VI. MEKANISME OPERASIONAL PEGADAIAN SYARIAH		81
6.1	Pedoman Operasional Pegadaian Syariah.....	81
3.2	Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Akad Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah	38

6.2	Mekanisme Akad Rahn Dan Perspektif Fiqih.....	85
A.	Konsep Rahn dalam Perspektif Fiqh.....	86
B.	Mekanisme Operasional Akad Rahn	87
6.3	Mekanisme Akad Ijarah Dan Perspektif Fiqh.....	89
A.	Mekanisme praktek ijarah di dalam perbankan syariah.....	91
6.4	Ketentuan Penjualan Atau Lelang Barang Jaminan.....	93
A.	Rukun dan Syarat Lelang	94
B.	Eksekusi Barang Lelang	95
C.	Pembagian Hasil	95
BAB VII. AKAD DAN PEMBENTUKAN LABA GADAI SYARIAH.....		97
7.1	Pengertian Akad.....	97
A.	Konsep akad dalam fiqh muamalah.....	97
7.2	Akad Yang Digunakan Pegadaian Syariah.....	97
A.	Akad Rahn.....	97
B.	Akad Ijarah.....	99
	Studi Kasus Akad Ijarah (Perbandingan Perhitungan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah)	101
C.	Akad qard	102
	Manfaat dan Fungsi Akad Qard	103
	Aplikasi AI Qardh.....	104
	Sumber Dana Akad Qard	105
7.3	Laba Pada Pegadaian Syariah	105
A.	Konsep Laba Secara Umum.....	105
B.	Konsep Laba Secara Syariah.....	106
C.	Metode Hitung Laba Pegadaian Syariah.....	106
7.4	Studi Kasus Pegadaian Syariah Dan Konvensional.....	108
BAB VIII. POTENSI STRATEGI PENGEMBANGAN GADAI SYARIAH DI INDONESIA		109
8.1	Potensi Dalam Pegadaian Syariah.....	109
8.2	Kendala Pegadaian Syariah Di Indonesia.....	111
8.3	Tantangan Pegadaian Syariah Di Indonesia	115
8.4	Strategi Pengembangan Gadai Syariah Di Indonesia.....	118
A.	Segmenting, targeting, positioning.....	119
B.	Membentuk sasaran pasar melalui targeting	121
8.5	Studi Kasus.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....		124

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Skema Mekanisme Pegadaian Syariah.....</i>	<i>63</i>
<i>Gambar 2. Skema Akad Rahn</i>	<i>70</i>
<i>Gambar 3. Skema Akad Ijarah.....</i>	<i>76</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.....</i>	42
<i>Tabel 2. Produk Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.....</i>	47
<i>Tabel 3. Biaya Sewa Modal.....</i>	52
<i>Tabel 4. Tabel Biaya Administrasi.....</i>	53
<i>Tabel 5. Tabel Biaya Mu'nah Pemeliharaan.....</i>	54
<i>Tabel 6. Biaya Administrasi.....</i>	55

BAB I. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEGADAIAN SYARIAH

1.1 Gadai Dalam Islam

A. Pengertian Pegadaian

Pegadaian ialah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bercorak suatu perusahaan universal yang digunakan oleh para debitur dalam melakukan praktek gadai. Dengan adanya pegadaian ini menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi lemah, karena sistem yang dilakukan pada perusahaan gadai ini yaitu dengan memberikan suatu kredit dengan jaminan berupa barang atau benda tertentu seperti emas, TV, Motor dan lain sebagainya (Prasetia, IB; Subekti, 2021). Secara terminologi gadai berarti memegang salah satu aset pengutang menjadi tanggungan berdasarkan utang yang telah mereka terima serta bahwa aset demikian mempunyai harga ekonomi. Akibatnya, pemegang memiliki garansi guna bisa memulihkan semua ataupun separuh utangnya. Jadi, ar-Rahn merupakan sejenis tanggungan ataupun komitmen utang (Mardanis, 1386).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 gadai merupakan sebuah hak yang didapatkan Perusahaan Pergadaian atas sebuah barang dinamis, yang dipasrahkan kepadanya dari nasabah atau oleh kuasanya, sebagai tanggungan atas utangnya, dan yang memberi kebijakan kepada Perusahaan Pergadaian guna mendapatkan pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya guna melelang ataupun menjual barang tersebut dan biaya sebagai menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu dipasrahkan sebagai gadai, biaya mana wajib didahulukan (OJK, 2016). Didalam undang-undang hukum perdata, gadai yakni sebuah hak yang wajib didapatkan oleh kreditur (orang yang berpiutang) atas sebuah barang dinamis yang diberikan dari debitur (orang yang berutang) atau kuasanya, atas dasar jaminan atas utang serta yang telah memberikan kekuasaan pada orang yang berpiutang guna meraih sebuah pembayaran barang terlebih dahulu melainkan orang yang memiliki pinjaman lainnya terkecuali biaya guna melelang barang tersebut serta biaya yang dikeluarkan serta biaya-biaya mana yang lebih dulu harus didahulukan.

Pada pelaksanaan gadai tentunya akan terdapat bunga gadai yang pelunasannya harus dilaksanakan setiap 15 hari sekali serta wajib dibayarkan sesuai kesepakatan waktu, apabila telat dalam melakukan pembayaran sehari, maka pihak yang telah melakukan gadai wajib membayar bunga dua kali lipat dari kewajibannya (Bahari, 2022). Oleh karenanya dari beberapa ulasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri gadai itu sebagai berikut : (Choirunnisak & Handayan,2020)

1. Adanya barang berharga dan mempunyai nilai ekonomis saat digadaikan
2. Besaran banyaknya utang sesuai dengan banyaknya barang yang digadaikan
3. Barang yang telah digadaikan bisa ditebus kembali.

B. Pengertian Gadai Dalam Islam

Gadai di bahasa arab biasa disebut *rahn*. Dari segi etimologi gadai dapat diartikan statis, abadi, serta garansi. Kendatipun menurut bahasa gadai merupakan suatu barang jaminan, agunan, ataupun jaminan. Gadai adalah suatu persetujuan pemberian barang yang dijadikan sebagai agunan terhadap pembayaran yang telah dikasihkan. Dari segi bahasa, gadai (*al- rahn*) adalah *al – tsubut* serta *al-habs* yakni penetapan dan penahanan. Juga ada yang menjelaskan bahwa *rahn* merupakan terkurung.

Berdasar hukum Islam, pegadaian berupa jaminan atas pinjaman yang dilaksanakan, jika orang yang telah berhutang gagal dalam menunaikan kewajibannya maka semua jenis barang yang dibisa didagangkan bisa dijadikan garansi. Barang garansi tersebut baru boleh dijual jika pinjaman tersebut tidak bisa dibayarkan oleh pihak yang berhutang serta dalam penjualannya harus disetujui kedua belah pihak. Dengan demikian hak pemberi piutang hanya terkait pada barang jaminan jika pihak yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya (Mardanis, 1386).

Semakin berkembangnya lembaga keuangan di Indonesia pegadaian syariah adalah badan keuangan syariah non perbankan yang menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan prinsip syariah. Produk yang ada dalam pegadaian syariah berupa produk-produk yang berbasis syariah. Terdapat hal yang menjadi pembeda antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional yaitu tidak adanya riba dalam berbagai bentuk transaksinya dan uang yang ditunjuk serta dijadikan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan atau bisnis dengan menerima imbalan atau berbagi keuntungan (Rokhilawati & Ni'mah, 2020). *Rahn* merupakan suatu bentuk perjanjian dengan menahan harta terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh upah dengan sempurna olehnya. *Ar- rahn* merupakan sebuah praktik menahan salah satu barang milik peminjam sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya dengan ketentuan barang tersebut memiliki atau nilai ekonomis. Dalam Islam, *Ar-rahn* merupakan sarana gotong royong (*ta'awun*) bagi umat Islam tanpa imbalan jasa apapun. Dalam kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, para ulama mendefinisikan gadai sebagai kegiatan identifikasi suatu barang yang bernilai finansial dari sudut pandang syari'ah sebagai jaminan utang. Dimana utang atau sebagian darinya ini mungkin dibayar dengan hutang itu. Namun jika seseorang berhutang kepada orang lain dan untuk menggantinya dia memberikan orang itu sebuah rumah atau binatang yang diikat, maka dia telah membayar

hutangnya, itu adalah sistem dari pegadaian syar'i.

Dalam pandangan fiqh gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan yang dijual untuk digunakan melunasi utang apabila terjadi wanprestasi. Dalam fikih dikenal dua istilah rahn (gadai), yaitu:

1. *Rahn Ju'li* yaitu akad mengagunkan barang rahn sebagai agunan pinjaman.
2. *Rahn Syar'i* merupakan suatu bentuk *rahn* yang terikat pada harta peninggalan, sebagaimana halnya orang yang meninggal kemudian meninggalkan utang yang belum dibayar, maka harta warisannya menjadi jaminan yang sah untuk melunasi utang tersebut, sehingga ahli waris tidak boleh menggunakannya untuk tujuan lain, termasuk membagikannya.

Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) adalah perjanjian aqad antara pemberi pinjaman dan peminjam. Hal ini untuk tujuan membawa kedamaian bagi pemilik uang atau untuk menjamin keamananuang yang dipinjam. Dengan demikian, hipotek pada dasarnya merupakan aktivitas utang murni dan memiliki fungsi sosial, sehingga dalam berbagai kitab fikih muamalah, akad inisering disebut akad tabarru' (aqad derma). Kebiasaan komitmen ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. dan dia sendiri melakukannya.

Menurut Ibn Qudamah, *Al-Rahn* yaitu *al-mal al-ladhi yuj'alu wathiqatan bidaynin yustaufa min thamanihi in taadhara istifauhu mimman huwa alayh* atau bisa diartikan suatu benda yang memiliki harga sesuai dengan utangnya dan dijadikan kepercayaan atas utang, apabila tidak sanggup membayar utangnya” (Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Quddamah, 1994: 234).

Menurut (Khoirunnazilah et al., 2022) para ahli hukum islam mendefinisikan bahwa gadai (*rahn*) sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa gadai yaitu menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
2. Ulama Hanabillah mengemukakan bahwa rahn adalah suatu kegiatan utang piutang dengan menjadikan barang sebagai penjaminan pembayaran hutang, jika dikemudian hari tidak sanggup untuk membayar hutang maka barang yang digadaikan akan digunakan untuk membayar hutangnya.
3. Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai merupakan suatu harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk menjamin hutang yang terikat. Menurut ulama mailiki harta yang memilii sifat tertentu. Dengan demikian, dikalangan syafi'iyah dan hambali tidak memasukkan harta yang bersifat manfaat kedalam objek gadai.

4. Hanafiyah (Hanafi) mendefinisikan gadai sebagai suatu barang yang digunakan jaminan terhadap hutang yang bisa saja digunakan sebagai pengganti hutang tersebut
5. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa gadai adalah suatu perjanjian dengan menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Sehingga dengan adanya barang tersebut maka hutang dapat diterima.
6. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan gadai syariah merupakan menahan harta milik orang lain sebagai barang jaminan atas utang yang di terimanya. Barang yang diberikan memiliki manfaat dan nilai jual.

Berdasarkan pengertian Al-rahn dari berbagai pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa rahn merupakan suatu perjanjian dengan melakukan penyerahan barang sebagai jaminan yang mana orang bersangkutan boleh mengambil hutang. Barang yang telah dijaminakan berfungsi sebagai pemberi ketenangan dan keyakinan bagi pemberi hutang atas apa yang sudah dipinjamkan.

C. Tujuan Gadai Syariah

Tujuan adanya akad gadai adalah sebagai bentuk kepercayaan dan menjamin utang bukanlah mencari suatu keuntungan dan hasil. Para ulama telah mengemukakan pendapat bahwa tidak bolehnya barang jaminan diambil manfaatnya oleh pemegang gadai, karena akad yang dilakukan antara dua orang dalam gadai itu bukanlah akad penyerahan hak milik suatu benda dan memanfaatkannya. Hak milik tersebut masih dimiliki oleh orang yang berhutang secara terbatas. Dengan demikian hak yang muncul dari pemegang gadai bukan hak memiliki namun hak menahan sampai batas waktu yang sudah disepakati dalam akad. Oleh karena itu pemanfaatan barang gadai menurut ulama dipandang sebagai perbuatan riba (Yusuf, 2016).

Dalam islam ada beberapa manfaat diantara adalah:

1. Menjaga supaya rahin tidak lalai atas hutangnya
2. Murtahin akan terlindungi

Manfaat dalam pernyataan diatas digunakan untuk biaya atau tenagaeliharaan. Pemegang gadai mempunyai kewajiban untuk merawat barang gadaian. Biaya yang ditekankan disini yaitu upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian tersebut bukan untuk pemanfaatan guna kebutuhan konsumtif.

1.2 Ruang Lingkup Pegadaian Syariah

A. Ruang Lingkup

Pegadaian Syariah dalam Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2011

Suatu permasalahan berlandaskan pada Pegadaian Syariah yang ada dalam Indonesia yakni belum tersedianya peraturan yang menata menurut independen akan cara demikian. Kendati demikian,

pemerintah sekarang sudah menetapkan PP Nomor 51 Tahun 2011 mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian sebagai Perusahaan Perseroan atau Persero. PP Nomor 51 Tahun 2011 sudah dikukuhkan bagi Presiden Susilo Bambang Yudoyono, bertempat di Jakarta tanggal 13 Desember 2011. Akan halnya substansi kandungan Peraturan Presiden tersebut terdiri atas 6 pasal dan 6 butir. Sedang pasal yang menata mengenai Pegadaian Syariah terkandung di Pasal 2 butir (1) yang berisi tentang tujuan dari pegadaian dan pemanfaatan sumber daya perseroan.

Atas diakuinya kehadiran pegadaian yang berjalan dengan prinsip syariah, lalu atas sendirinya pada bentuk pegadaian nasional terkandung dua bentuk pegadaian serempak. Saat ini, tingkatan bentuk Pegadaian Syariah adalah sisi terintegrasi mulai dari bentuk pegadaian nasional yang berjalan pada Indonesia. Dampak atas tingkatan bentuk Pegadaian Syariah pada operasional-nya mesti patuh pada Peraturan Presiden tersebut, kecuali wajib patuh pada peraturan amanat di bagian gadai syariah tersebut, dia juga wajib patuh pada semua peraturan umum sebagai alas hukum kepada suatu perusahaan gadai. Melainkan mampu berlaku bilamana selaku spesifik wajib dengan peraturan perundang-undangan gadai tercantum.

Sering kali pergantian sistem badan hukum pegadaian ini menampakkan adanya gelora didalam pertumbuhan upaya gadai pada Indonesia. Dasar perubahan tersebut diawali mulai dikeluarkannya Peraturan Presiden No.10 Tahun 1990, kausa 3 menjelaskan maka pegadaian adalah badan usaha tunggal yang dikasih kedaulatan guna menyampaikan kredit atas dasar hukum gadai. Kendatipun pada Peraturan Presiden tersebut dijelaskan badan usaha tunggal, tetapi dilihat pada praktik di masyarakat, gadai berlandaskan KUHP perdata sekarang sudah meningkat sebagai Pegadaian Syariah berdasarkan Peraturan Presiden No.51 Tahun 2011 serta berlandaskan pada ajaran DSN-MUI. Alhasil, rivalitas pada bisnis gadai syariah mulai transparan, baik yang berjiwa suplementer yakni berwujud taruhan tambahan ataupun yang berupa transaksi tunggal (yuyun)

Gadai pada fiqih muamalah juga dapat diibaratkan menerapkan Rahn, yakni isolasi pada sebuah barang mengenakan hak menjadi akibatnya dapat dijadikan sebagai pelunasan dari barang tadi. Barang yang telah dibuat lindungan jangan dimanfaatkan oleh seorang yang telah memberi pinjaman, selain seorang yang berhutang, di saat jatuh waktu masih belum bisa melunasi utangnya, kemudian barang yang didesain jaminan tersebut akan dijual pada seorang lainnya untuk ganti dibuat membayar pinjamannya. (choirunnisa)

Dalam agama islam, gadai di haramkan, karena si pemberi pinjaman kecuali mengambil bunga juga bisa mengambil laba di perdagangan sepeda tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda yakni “dari Ibrahim mengatakan, Rasul SAW bersabda: seluruh pinjaman yang menarik keuntungan merupakan riba” (HR. Ibnu Abi Syaibah).

Berdasarkan hadist tersebut sudah tertera bahwa gadai yakni pinjaman yang di haramkan, karena menarik keuntungan. Namun para ulama' tidak sesuai pendapat pada peraturan pengambilan keuntungan barang gadai. Jumhur fuqaha' berpendapat yakni pihak pemberi pinjaman tidak dapat mengambil sebuah keuntungan barang gadaian kendatipun pihak penerima pinjaman mengizinkan, sebab hal tersebut termasuk pinjaman yang menarik keuntungan.

Berdasarkan Imam Ahmad, Ishak, Al-laits serta Al-hasan, mengatakan apabila barang gadaian berbentuk tunggangan yang bisa digunakan ataupun binatang ternak yang bisa diperah susunya, lalu pihak penerima gadai bisa memperoleh keuntungan dari kedua benda tadi dengan disesuaikan oleh biaya perawatan yang dimuntahkan semasa tunggangan ataupun hewan tersebut ada dipihaknya. Apabila beliau diberi upah oleh pemiliknya, alhasil pemilik uang tetap tidak bisa menggunakan barang gadai tersebut.

Rasulullah SAW berfirman yang memiliki arti yakni ”binatang tunggangan boleh ditunggangi sebab pembiayaannya bila digadaikan, hewan boleh di ambil susunya guna minum sebab pembiayaannya, Jika di gadaikan, bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan porto”.

Alhasil, perolehan keuntungan pada barang gadai tadi di tekankan dalam porto ataupun tenaga guna pemeliharannya. Alhasil untuk yang memegang barang gadai mempunyai kewajiban tambahan. kewajibannya yakni mengasuh binatang yang dijadikan jaminan tersebut, adalah yakni, memberinya makan dan minum, lingkungan yang layak dan membersihkannya. Jika barang yang digadaikan itu merupakan binatang, dan wajib membelikan bensin jika barang yang di jadikan jaminan adalah kendaraan.

Bisa disimpulkan yakni gadai itu adalah haram jika bertujuan untuk mengambil keuntungan, mirip mengambil bunga setiap bulan, kendatipun jika barang tersebut merupakan binatang ataupun tunggangan, maka digunakan guna mencari keuntungan guna jaminan pemeliharannya saja.

B. Hukum Pegadaian

1. Al-qur'an

Surat Al Baqarah ayat 283 yang difungsikan untuk jadi landasan dalam membentuk konsep gadai yakni :



Terjemahan: “Jika kamu pada perjalanan (dan bermu'amalah secara non tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpinjam). Akan tetapi jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang dosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang Anda kerjakan.”

Landasan Hukum Pinjam meminjam dengan jaminan terdapat pada QS. Al-Muddatsir ayat 38 adalah sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ تُرْهِينُهُ

Artinya “ Tiap – tiap dari bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya ” (edo sofyan)

2. Hadist :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَنْ بُدِّ الْوَلَدِ ح د حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَأَى عَدُوًّا لِرَبِّهِمْ الرَّهْنُ

وَالْقَبِيلُ فِي السَّلِّ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرَى مِنْ يَهُودٍ عَيْبًا طَعَامًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دُرْعَةً

Telah menceritakan Qutaibah pada kami dalil dari Al – A’ masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi milik Beliau.

لا يغلِق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

“ Tidak terungkap kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia mendapatkan keuntungan dan juga menanggung resikonya.” (HR. Al-hakim, Al- Daraquthni dan Ibnu Majah

3. Ijma

Menurut al-Mughni, Ijma Ibnu Qudamah, umat Islam pada umumnya melarang gadai kecuali benar-benar diperlukan. Jumhur kebenaran ulama tentang apakah status hukumnya bisa digadaikan. Itu berdasarkan legenda bahwa Nabi Muhammad menggadaikan baju perangnya guna memperoleh makanan dari seorang Yahudi. Para tokoh ulama juga mencontohkan perpindahan agama Nabi Muhammad SAW dari seorang sahabat kaya raya menjadi seorang Yahudi, dengan alasan yakni hal tersebut kurang dari perilaku Nabi yang tidak ingin membebani sahabat-sahabatnya yang umumnya membayar harga atau harga. mereka terima dari nabi.

Ijma' dalam konteks pegadaian syariah di Indonesia merujuk pada kesepakatan para ulama mengenai prinsip-prinsip dan praktik yang sesuai dengan hukum Islam dalam pelaksanaan produk gadai. Beberapa aspek penting dari ijma' ini meliputi penerapan akad rahn dan murabahah, yang merupakan dua jenis akad utama dalam pegadaian syariah.

Pertama, akad rahn, yang merupakan dasar dari pegadaian syariah, telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa ini menegaskan bahwa rahn harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba dan gharar (Asia et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad rahn di pegadaian syariah harus memperhatikan aspek keadilan dan transparansi, sehingga nasabah merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan tersebut (Setiawan, 2020).

Kedua, akad murabahah juga mengalami perkembangan dalam praktik pegadaian syariah. Penelitian menunjukkan bahwa konsep murabahah yang diterapkan dalam produk pegadaian syariah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yang mengatur bahwa transaksi murabahah harus dilakukan dengan jelas dan tidak merugikan pihak manapun (Asia et al., 2022).

Dalam hal ini, pegadaian syariah dituntut untuk memberikan informasi yang jelas mengenai harga dan biaya yang terkait dengan produk yang ditawarkan, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat (Ningrum, 2023). Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk pegadaian syariah juga menjadi bagian dari ijma' ini. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai pegadaian syariah sangat penting untuk meningkatkan partisipasi mereka (Maengkom, 2023). Oleh karena itu, kampanye dan sosialisasi mengenai produk-produk pegadaian syariah perlu dilakukan untuk menjelaskan perbedaan antara pegadaian syariah dan konvensional, serta manfaat yang ditawarkan oleh pegadaian syariah (Wijaya, 2022).

Secara keseluruhan, ijma' dalam pegadaian syariah mencerminkan kesepakatan para ulama mengenai prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pelaksanaan produk gadai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegadaian syariah beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Rukun Pegadaian Syariah

- a. Aqid, merupakan pihak yang menjalankan akad (shigat). Aqid terdiri atas dua pihak yakni: satu, rahn (pihak yang menggadaikan), yakni orang yang sudah dewasa, berakal, dapat dipercaya, serta mempunyai barang yang akan digadaikan. Dua, Murtahin (pihak yang menerima gadai) yakni berupa orang, bank, ataupun lembaga yang dipercayai oleh rahin guna memperoleh modal dengan garansi barang (gadai).
- b. Marhun (barang yang akan digadaikan), yakni barang yang digunakan rahin guna dijadikan garansi untuk memperoleh uang.
- c. Marhun bih (hutang), yakni sejumlah dana atau uang yang diberikan murtahin pada rahin berdasar besarnya tafsiran marhun.
- d. Sighat (Ijab dan Qabul), yakni kesepakatan antara rahin dan marhun guna melakukan transaksi gadai.

Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Jika dibandingkan dengan barang jaminan konvensional, pegadaian syariah bisa sebagai pilihan oleh individu yang memerlukan biaya cepat, ekonomis, serta berdasarkan syariah. Anggaran hipotek yang disebutkan cuma 4% dalam kurun waktu dua tahun. Nilainya jauh lebih rendah dari bunga 14% per empat bulan di Perum Pegadaian. Keaslian standar syariah harus terlihat pada penjelasan pilihan Dewan Syariah Umum Kamar Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: Mengenai Pembiayaan Ijarah dan fatwa terkait hipotek lainnya, lihat 09/DSN-MUI/IV/2000. Jaminan tersebut akan dijual atau dilelang jika Anda tidak membayar hutang dalam waktu 120 hari. Namun, panitia lelang melakukan pelelangan terlebih dahulu, memberikan tambahan waktu dua hari kepada pemesan. Pelanggan masih memiliki kesempatan untuk mencairkan agunan selama lelang, dan mereka memiliki waktu tambahan dua jam untuk melakukannya. Jika tidak dipulihkan, jaminan akan dibatalkan. Hutang Rahin diselesaikan dengan hasil lelang. Kelebihan dana pegadaian syariah akan disetorkan kepada dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sadaqah), sebaliknya menurut Konvensi Gadai, kelebihan dana tersebut tidak akan ditarik kembali menjadi milik pegadaian jika nasabah mengembalikan kelebihan setelah mengikuti lelang tetapi tidak mengambil kelebihan dalam satu tahun. Selain itu, nasabah wajib membayar sisa utangnya jika hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. (surepno)

Sebaliknya, biaya yang dikenakan adalah selisih primer selang konvensi pegadaian serta pegadaian syariah. Biaya dengan bentuk bunga akumulatif dan berganda dikenakan oleh konvensi KPR. Sebaliknya, di pegadaian syariah datang dalam bentuk biaya pemeliharaan, penaksiran dan

pemeliharaan bukan bunga. Oleh karena itu secara singkat pegadaian syariah kurang luas dan hanya digunakan sekali saja. Karena Rasulullah SAW lah yang melakukan hal tersebut, maka rahn bisa terlaksana.

1.3 Rukun Dan Syarat Gadai Syariah

A. Syarat Gadai Syariah

Adapun rahn, syarat-syarat para akad sama dengan syarat-syarat akad Syaratnya para pihak harus bertindak wajar dan tidak dibawah paksaan atau paksaan. Pasal 330KHES mengatur bahwa pihak yang memegang gadai harus mempunyai kecakapan hukum Kesanggupan hukum yang dimaksud disini adalah orang yang berakal, dewasa atau dewasa bebas dari paksaan Mengenai tanda-tanda atau syarat akad, Golongan Hanafiyah mengatakan bahwa akad tidak mengikat, misalnya pihak penerima ingin menandatangani akad dengan syarat pihak sponsor mau membeli sebagian barangnya. Sedangkan akad tergantung pada kejadian yang akan datang, akad rahn berlaku sampai hujan dan tidak berakhir jika hujan. Hal-hal seperti persyaratan dan penangguhan kontrak dapat mengakibatkan pelanggaran kontrak.(AT Masruroh, 2021)

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak memperbolehkan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaannya, PT Pegadaian memiliki sumber pembiayaan sebagai berikut: ekuitas, BUMN, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, pinjaman berjangka yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan dari masyarakat melalui penerbitan obligasi Aspek syariah tidak hanya berpengaruh pada bagian operasional saja, kegiatan pembiayaan dan pembiayaan nasabah harus diperoleh dari sumber daya yang berkelanjutan. Semua aktivitas pemberi pinjaman yang disebutkan di atas, termasuk pencairan selanjutnya, dibiayai sepenuhnya dari modal mereka sendiri atau dari sumber pihak ketiga yang dapat diidentifikasi..(Nuroh Yuniwati et al., 2021)

B. Syarat Gadai Syariah Menurut Beberapa Pendapat

Suatu syarat yang melekat pada suatu utang pertama-tama merupakan suatu kewajiban yang harus dilunasi. Kedua, jumlahnya melampaui nilai harta yang dijaminkan Ketiga, hak kreditur perlu diperjelas. Meminta golongan Syafiiyah dan Hambaliyah. (1) Utang yang merupakan utang tetap harus dibayar kembali oleh raahin (2) Hutang itu menetapkan kedua pihak (3) Jumlah, kepentingan dan hutang mesti ditentukan kepada para pihak dalam kontrak. Pembayaran gadai secara syariah diwajibkan untuk pemenuhan rukun dan syarat. Pegadaian Syariah pada dasarnya menangani dua transaksi, yaitu Akad Rahn dan Ijarah Kedua kontrak akan ditandatangani pada saat yang sama dengan klien menyerahkan properti. Pelanggan mengganti jumlah yang harus dibayar dengan jumlah tersebut. Dalam akad ijarah, nasabah berkewajiban membayar ujarah kepada pemberi

pinjaman hipotek

Beberapa orang melalui proses dan persyaratan administrasi yang sulit saat mendapatkan layanan perbankan, sehingga orang memilih untuk mendekati pemberi pinjaman meskipun persyaratannya tinggi. Bagi sebagian masyarakat yang memiliki harta yang bisa dijadikan tabungan, pegadaian menjadi alternatif karena transaksi pegadaian lebih aman dan terlembagakan secara hukum. (Lamtana & Mayditri, 2022) Pegadaian dan pegadaian harus waras, tidak harus orang dewasa. Oleh karena itu, seorang anak yang bisa membedakan kebaikan bisa menjadi rahin atau murtahin. (Turmudi, 2016)

Menurut kesepakatan para ulama, syarat gadai sama dengan syarat objek jual beli. Padahal, jaminan tersebut harus dapat dijual oleh penjamin. Selain syarat tersebut, ada syarat lain yang mutlak harus dipenuhi yaitu jaminan awet dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, barang berharga, kendaraan. Berdasarkan hal tersebut, jangan menjadikan barang yang mudah rusak seperti kue basah sebagai jaminan hutang karena tidak akan bertahan lama. Menurut ulama Hafiyah, keadaan materi harus menjadi berharga, jelas, arsip, penyimpanan jangka panjang, terpisah dari benda lain, baik yang bergerak maupun tidak. Secara lebih rinci, kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Barang yang di gadai harus ada terhadap barang yang belum atau tidak ada sah
2. Objek transaksi berupa barang bernilai dan bisa digunakan
3. Barang yang jadi pembayaran adalah sah
4. Objek harus diberikan saat pembayaran
5. Syarat yang dijadikan untuk gadai adalah barang yang awet dan bernilai.

C. Keuntungan Gadai

Marhun bih adalah uang yang diterima pegadaian setelah jaminan diterima. Ungkapan Marhun bih adalah dain, thsabit, luzum ailunila al-luzum dan ma'lum. Persyaratannya harus transparan, kewajibannya harus didapati serta pasti pada pihak, dan kewajiban itu harus langgeng serta dapat digunakan dan dibayar. Marhun bih merupakan dana yang didapat se usai memberikan agunan kepada pegadaian. Istilah marhun bih yakni dain, thsabit, luzum ailunila al-luzum dan ma'lum. Hak untuk menuntut harus secara gamblang, hutang harus terlihat kepada pihak, hutang ada dan dapat digunakan dan dapat dilunasi.

Berdasarkan Imam Malik, keuntungan atau pengembalian jaminan menjadi milik pegadaian. Apabila pegadaian menggunakan benda tersebut, maka harus memenuhi syarat- yang sudah disetujui oleh keduanya. Pendapat Imam Malik ini sejalan dengan pendapat Syafi'i. Sedangkan

menurut Imam Hambali, dia lebih tertarik pada jenis barang gadai. Jika jaminan dalam berupa hewan yang akan digunakan sebagai kendaraan, untuk mengembangbiakkan ternak dan menjadi penerima gadai dapat mengambil keuntungan darinya tanpa izin dari pegadaian. Apabila objek yang dijaminkan bukan hewan, pegadaian dapat mengambil keuntungan darinya dengan izin pemilik. Para ahli sepakat bahwa ketentuan yang berjalan untuk barang gadai adalah aturan yang berdasarkan untuk barang yang dapat diperjualbelikan. Gadai (Rahn) dilakukan dalam bentuk transaksi oleh seseorang yang membutuhkan dana dimana dia menjaminkan harta yang dipunyai untuk jaminan bank syariah dengan perizinan bank syariah, orang itu mampu memakai harta yang sudah di gadai. . asalkan dipelihara dengan baik Bank Syari'ah akan membebaskan biaya jasa gadai sesuai kesepakatan (Putri, 2019)

Kondisi yang harus dipenuhi untuk melaksanakan janji dengan komposisi hukum ekonomi Islam, sebagai berikut: (Ariny, 2018)

1. Penerima gadai dan pemberi harus memiliki kapasitas hukum kemudian Ikrar ilegal di mana pihak tidak memiliki kapasitas untuk bertindak Dalam hal ini, orang gila
2. Jika pemegang gadai menguasai gadai, perjanjian gadai selesai.
3. Perjanjian gadai harus dinyatakan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk isyarat
4. Barang gadai harus mempunyai nilai dan dapat dipindahtangankan.
5. Harta yang dijaminkan harus ada pada saat pengakhiran kontrak.

1.4 Studi Kasus

A. Studi Kasus

Konsep pelaksanaan pegadaian syariah merajuk dalam sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam (Nuroh Yuniwati et al., 2021). Penerapan gadai emas menggunakan sistem syariah adalah usaha sebagai perwujudan keinginan masyarakat muslim yang menginginkan adanya transaksi gadai yang berdasarkan syariat Islam. Hal tersebut sebab jasa gadai emas dengan cara syariah mempunyai perbedaan atas pegadaian biasa. Pegadaian biasa menerapkan bunga yang wajib dilunasi penggadai, sedang pegadaian syariah tidak menerapkan bunga tetapi hanya meminta biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran (Asy'ari, Qaiyim & Muarrafah, 2022). Pada praktiknya di dunia perbankan syariah, produk gadai yang berwujud gadai emas adalah sejenis produk yang memiliki potensi guna pengembangan. Karenanya, gadai di perbankan syariah digolongkan sebagai produk pemberian pembiayaan dengan perjanjian utang piutang di mana kreditur wajib menggadaikan barang jaminannya ke pihak nasabah (debitur).

Karena sebab itu, produk gadai syariah mempunyai gabungan perjanjian di dalam pelaksanaan

transaksi di mana satu pihak mendapatkan pinjaman dengan akad (qardh) dengan jaminan tertentu. Jaminan tersebut kemudian dijaga pihak pemberi jaminan dengan menggunakan akad sewa menyewa (ijarah). Pihak pemelihara (murtahin) mengambil keuntungan dari proses pemeliharaan (Hamid, 2020). Pada produk tersebut pasti mengalami berbagai proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pegadaian lantas bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh (Harahap, 2021)

Penggunaan denda pada pembayaran Ar-Rum tersebut kecuali sebagai pemberian efek jera ke nasabah yang tidak bisa melaksanakan keharusannya juga mencegah efek yang dialami oleh pihak pegadaian. ketertinggalan pihak nasabah pada pelunasan angsurannya akan berefek dalam cadangan penghapusan aktiva produktif ataupun PPAP yang banyak. Sebab setiap ketertinggalan pelunasan yang dialami nasabah pihak pegadaian akan mencadangkan sejumlah uang yang diperoleh dari keuntungan pegadaian. Dengan menjalankan denda di pembayaran Ar-Rum adalah cara mengurangi kerugian yang berdampak pada pihak pegadaian. Denda yang didapatkan dari pihak pegadaian oleh nasabah yang mengerjakan cidera janji atau ketertinggalan pada pelunasan cicilan akan diarahkan ke suatu badan sosial seperti, menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan diberikan ke masyarakat yang berwenang memperoleh nya.

1.5. Soal

1. Jelaskan pengertian gadai dalam Islam?
2. Barang apa saja yang bisa dijadikan jaminan gadai pada pegadaian Syariah?
3. Sebutkan tujuan dan manfaat gadai syariah?
4. Apa saja rukun dan syarat gadai syariah?
5. Jelaskan persamaan dan perbedaan gadai syariah dengan konvensional!
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akad Rahn dan Ijarah pada Pegadaian Syariah!
7. Apa yang dimaksud dengan Marhun bih?
8. Sebutkan dan jelaskan perbedaan praktik gadai pada pegadaian syariah dengan konvensional?

BAB II. NILAI SOSIAL DAN KOMERSIAL PADA PEGADAIAN SYARIAH

2.1 Definisi Nilai Sosial

Konsep tentang apa yang baik dan buruk dalam masyarakat disebut nilai sosial. Sebagai hasil dari persetujuan semua orang dalam masyarakat, nilai-nilai sosial tercipta. Oleh karena itu, cita-cita masyarakat dalam satu kelompok masyarakat berbeda dengan yang ada dalam kelompok masyarakat lainnya. Segala sesuatu yang dinilai oleh masyarakat dianggap pantas dan baik. apa yang diinginkan publik. Segala sesuatu yang unggul, signifikan, mulia, sesuai, dan memiliki kegunaan praktis untuk pertumbuhan dan kualitas keberadaan bersama kita diberi nilai sosial oleh masyarakat.

Nilai adalah konsep sosial yang muncul dari interaksi antar tetangga. Nilai sosial yang dihasilkan, bukan nilai biologis atau bawaan. Norma sosial diturunkan. nilai-nilai yang mendorong pengembangan sistem nilai bersama dan dikomunikasikan di antara anggota. Melalui proses sosial yang berbeda, seperti akulturasi dan defusi, nilai ini dapat disampaikan dari satu kelompok ke kelompok lain dalam suatu masyarakat dan dari satu peradaban dan budaya ke budaya lainnya.

Segala sesuatu yang dinilai oleh masyarakat dianggap pantas dan baik. apa yang diinginkan publik. Segala sesuatu yang unggul, signifikan, mulia, sesuai, dan memiliki kegunaan praktis untuk pertumbuhan dan kualitas keberadaan bersama kita diberi nilai sosial oleh masyarakat.

Nilai sosial adalah keyakinan tentang apa yang diinginkan dan berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan yang dipegang oleh suatu organisasi. Individu manusia tidak dapat bertahan hidup sendirian. Dia bergantung pada orang lain dan akan selalu bersama dalam hidupnya. Manusia harus bersosialisasi dengan orang lain karena kita bergantung satu sama lain. Ini karena orang lain membantu memenuhi tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh hidupnya sendiri. Dia akan membuat pengelompokan dengan orang lain untuk memenuhi tujuan dari hidupnya (Hayati, 2017).

Karena mereka adalah organisme sosial, manusia selalu hidup berdampingan satu sama lain (masyarakat). Itu tidak dapat mencapai potensi penuhnya sendiri. Seperti yang sudah dikatakan, keluarga datang sebelum kelompok masyarakat. Keluarga pertama dan terutama adalah konteks manusia. Manusia menemukan karakter sosial mereka dalam keluarga mereka. karena ini adalah pertama kalinya dalam pengaturan itu orang berinteraksi (Usman, 2018).

Akibatnya, nilai mewakili apa yang diharapkan dari orang dan masyarakat. Nilai seringkali dinilai berdasarkan pemahaman tentang apa yang telah dialami seseorang, terutama ketika mereka

merasa situasinya sedang tidak baik – baik saja dimata masyarakat. Nilai itu biasanya berasal dari kepercayaan. Misalnya, jika seekor ular muncul entah dari mana saat bepergian, akan ada kekhawatiran bahwa perjalanan itu tidak akan dilanjutkan. Dalam keadaan seperti ini, melanjutkan jalan sendiri mungkin terlihat lebih menguntungkan atau bahkan berbahaya. Oleh karena itu, gagasan nilai dalam konteks ini juga dapat dipahami sebagai kumpulan sentimen tentang apa yang diinginkan atau tidak diinginkan.

Nilai merupakan karakteristik sistem secara keseluruhan, bukan hanya salah satu bagian komponennya. Sedangkan ide keyakinan mengacu pada sekumpulan ide dan keyakinan tentang suatu fakta yang dapat digunakan untuk mendukung atau menyangkal suatu pernyataan tentang realitas. Investigasi empiris yang mendetail tentang kebenaran keyakinan tidak diperlukan jika tidak dapat diubah menjadi nilai.

Dapat juga dikatakan bahwa sebagian besar orang, atau setidaknya sebagian besar anggota masyarakat, pada umumnya menjunjung tinggi dan mengakui cita-cita sosial sebagai norma perilaku. Dalam penelitian sosiologis, nilai-nilai sosial seseorang atau kelompok dapat berdampak langsung pada semua tindakannya, terutama ketika perilaku tersebut dibingkai dalam konteks kepatuhan terhadap standar masyarakat. Tinggi rendahnya status dan posisi seseorang di ruang publik dapat ditentukan oleh cita-cita masyarakat, dengan satu pengecualian (Rohman & Hairudin, 2018).

Nilai-nilai sosial yang membentuk masyarakat adalah nilai-nilai yang dimiliki bersama melalui interaksi interpersonal. Kita harus menjunjung cita-cita yang berlaku sebagai individu anggota masyarakat agar hal ini terjadi kedamaian dalam masyarakat. Karena setiap orang berusaha untuk terhubung dengan anggota komunitas lainnya dan mengutamakan kepentingan bersama, tidak ada persaingan atau konflik di antara anggota kelompok. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas pada umumnya, maka setiap pilihan atas suatu tindakan yang dilakukan harus menjadi pertimbangan bersama.

Tatanan Publik mengandung berbagai nilai sosial. Salah satunya adalah pentingnya nilai-nilai moral atau pribadi. khususnya nilai yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Standar moral adalah penilaian tentang apa yang benar atau salah dalam aktivitas manusia berdasarkan standar masyarakat yang diterima secara umum. Prinsip moral adalah prinsip yang berasal dari kehendak (karsa). seperti bersikap baik, jujur, sabar, dan adil.

Nilai sosial adalah kumpulan perilaku yang bertindak sebagai tolok ukur bagaimana seharusnya orang berperilaku dalam masyarakat. Kemudian, semua anggota suatu kelompok masyarakat akan langsung tunduk pada aturan baku ini dari semua jenis tingkah laku, termasuk ucapan. Kehadiran asas-asas sosial tersebut diharapkan dapat membantu setiap individu dalam menjamin hak-haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil dan merata dalam masyarakat. Selain itu, kehadiran cita-cita sosial dapat membantu kelompok dalam mencapai tujuannya (Apri2li4, et al., 2021).

Misalnya, prinsip-prinsip kemasyarakatan yang bertujuan untuk memelihara persatuan meskipun terdapat banyak ras, kepercayaan, dan kebangsaan. Akibatnya, ke depan, setiap individu anggota kelompok masyarakat harus menekankan prinsip-prinsip kemasyarakatan tersebut. Masyarakat umum kemudian akan mendapat informasi yang lebih baik tentang kegiatan apa yang bermanfaat untuk dilakukan dan kegiatan apa yang merugikan dan harus dihindari. Pada akhirnya, setiap orang akan sadar akan batasannya masing-masing dan bekerja untuk mematuhiinya agar dapat diterima oleh masyarakat.

Cara lain untuk memahami nilai sosial adalah sebagai keyakinan yang dipegang oleh masyarakat tentang apa yang mereka yakini baik dan buruk. Seseorang perlu melakukan prosedur penyeimbangan untuk memutuskan apa yang cocok atau tidak tepat, baik atau buruk. Hukum-hukum yang sudah ada sejak dulu, seperti adat-istiadat yang telah ditetapkan oleh masyarakat, juga akan berdampak pada hal tersebut.

Nilai adalah sifat (barang) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti atau bermanfaat bagi umat manusia. Sosial, bagaimanapun, terhubung dengan masyarakat. Dengan kata lain, nilai sosial adalah sesuatu yang dapat diadopsi oleh sekelompok orang sebagai cara hidup dan dinilai baik, cocok, dan pantas.

Tujuan dari nilai sosial yang pertama adalah sebagai standar yang harus diikuti oleh setiap orang dalam suatu kelompok agar dapat berperilaku dengan tepat. Hal ini disebabkan karena dalam interaksi sosial, orang akan berkomunikasi secara verbal dan nonverbal melalui bahasa tubuh atau gerak tubuh (Aisah, 2015).

Kontrol sosial dapat dicapai melalui penggunaan nilai sosial. Itu menyiratkan bahwa standar sosial dapat berfungsi sebagai garis pemisah antara perilaku yang pantas dan ucapan yang dapat diterima. Nilai-nilai sosial mampu menetapkan batasan sedemikian rupa untuk memperjelas perilaku mana yang dapat diterima dan perilaku mana yang berbahaya. Dalam organisasi komunal, setiap orang bebas untuk bertindak benar secara moral atau tidak bermoral. Tetapi perbuatan baik harus dilakukan untuk menjaga perdamaian dan harmoni. Prinsip-prinsip sosial memungkinkan setiap orang untuk mengatur perilaku sosial individu mereka dengan menetapkan batasan yang jelas.

Cita-cita sosial secara alami diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk waktu yang sangat lama. Ini terjadi karena suatu alasan—cita-cita sosial memiliki potensi untuk berfungsi sebagai perlindungan sosial. Di sini, perlindungan sosial akan mewakili prinsip-prinsip kemasyarakatan yang dapat menghentikan terjadinya perbuatan asusila, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, dan hal-hal lain semacam itu. Tentunya hal ini akan dapat meningkatkan ketertiban, kerukunan, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai sosial dapat berfungsi sebagai alat atau media untuk melestarikan kohesi d2a5n

persatuan sosial. Kedudukan setiap orang dapat ditingkatkan dan dipenuhi oleh prinsip-prinsip sosial dalam masyarakat. Hal ini karena setiap orang sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab lainnya agar setiap orang berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Norma sosial dapat diciptakan melalui penggunaan nilai-nilai sosial. Akibatnya, mereka yang melanggar standar sosial ini tunduk pada sesuatu yang dikenal sebagai hukum sosial. Misalnya, dijauhi, menjadi bahan gosip, dikucilkan dari pertemuan sosial, dan lain – lain (Ummah, 2022).

2.2 Pengertian Nilai Sosial Dari Para Ahli

1. Anthony Giddens

Menurut Anthony Giddens, nilai sosial adalah suatu keyakinan yang dianut oleh individu atau masyarakat mengenai apa yang diinginkan, apa yang boleh digunakan, dan apa yang dipandang baik dan buruk. Anthony Giddens berpendapat bahwa nilai sosial karena itu dapat digunakan untuk memandu pengambilan keputusan dan implementasi. Nilai sosial juga dapat memutuskan tindakan apa yang dilarang dan dianggap berbahaya. Perbuatan baik yang dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan demikian juga dapat ditentukan oleh prinsip-prinsip masyarakat.

2. Horton dan Hunt

Menurut Horton dan Hunt, nilai sosial adalah konsep yang dapat membenarkan suatu aktivitas sosial. Ketika kegiatan tersebut dianggap penting atau tidak penting setelahnya. Nilai-nilai sosial, menurut Horton dan Hunt, berlaku pada setiap tindakan yang dilakukan seseorang saat berinteraksi dengan orang lain. Akan ada penilaian baik dan buruk tentang kegiatan ini, dan penilaian ini akan membantu untuk mengevaluasi apakah tindakan harus diambil atau tidak.

3. Kimball Young

Nilai sosial, menurut Kimball Young, adalah asumsi yang tidak berbentuk dan terkadang tidak disadari tentang apa yang dinilai dalam masyarakat. Meskipun ada berbagai keadaan yang mungkin sengaja membentuk nilai sosial, nilai sosial disebut sebagai asumsi abstrak karena berkembang dengan sendirinya. Prinsip-prinsip kemasyarakatan ini akan diterapkan secara bertahap dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cita-cita ini kemudian akan terlihat signifikan, tetapi karena bersifat turun-temurun dan abstrak, masih belum terwujud.

4. Dardji Darmodiharjo

Menurut Dardji Darmodiharjo, nilai sosial adalah sesuatu yang dapat bermanfaat bagi keberadaan manusia baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, cita-cita sosial dapat memotivasi individu untuk berperilaku lebih baik.

5. Hendropuspito

Menurut Hendropuspito, nilai sosial adalah semua jenis hukum yang diapresiasi oleh masyarakat karena berguna bagi kemajuan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai sosial dapat dilihat sebagai hasil dari suatu konsensus yang telah diakui dan dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat. Tujuan kesepakatan tersebut menghasilkan adanya nilai-nilai sosial karena di dalamnya terkandung berbagai gagasan, pandangan, dan sebagainya yang akan diikuti dan dipraktikkan bersama. Standar sosial pada akhirnya akan menggantikan perilaku individu sebagai norma untuk berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat (Pratiwi, 2020).

2.3 Nilai Sosial Pada Pegadaian Syariah

Gadai yang ditawarkan oleh akademisi fikih tradisional sangat bersifat pribadi. Artinya, utang hanya jatuh tempo antara pihak-pihak yang memiliki harta lebih dari yang mereka butuhkan. Gadai kini berlaku tidak hanya antar manusia tetapi juga antara individu dengan lembaga keuangan, seperti bank, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian. Bank juga meminta agunan yang dapat disimpan bank sebagai jaminan kredit untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Dalam jargon perbankan, benda ini disebut sebagai agunan. Jaminan ini sesuai dengan ketentuan al-marhun (barang gadai) kontrak rahn, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kuno. Utang pembayaran yang ditentukan bank adalah satu-satunya faktor yang membedakan. Biasanya, suku bunga kredit bank harus dibayar penuh sekaligus. Akibatnya, debitur harus membayar lebih dari yang mereka lakukan untuk meminjam uang dari bank (Tarantang et al., 2019).

Akibatnya, di mata Mustafa Ahmad az-Zarqa', pakar fikih Yordania dari Universitas Amman, masalah utang (bunga bank) yang menyangkut bank yang memintanya adalah agunan terkait dengan peningkatan utang. Para ahli fikih menyatakan bahwa persoalan ini tercakup dalam pembahasan riba, yaitu apakah bunga sebagai tambahan pinjaman yang terutang kepada bank merupakan riba (riba) atau tidak.

Secara umum, barang gadai tidak boleh disalahgunakan, baik oleh pemilik barang maupun oleh pegadaian atau pemegangnya, kecuali ada persetujuan dari masing-masing individu yang terlibat. Karena pemilik barang tidak memiliki hak milik sempurna, yang memungkinkannya untuk melakukan perbuatan hukum kapan saja dia mau, termasuk memberi, menjual, dan lain sebagainya. Sedangkan hak penerima atau pemegang gadai atas barang yang digadaikan semata-mata tergantung pada keadaan atau sifatnya dan bukan pada bagaimana benda itu digunakan atau berapa banyak uang yang diperoleh dari benda itu. hak untuk mempertahankannya; mereka tidak diizinkan untuk menggunakannya atau mengambil manfaat dari penggunaannya. Namun, sebagai pemilik, ia berhak

atas hasil jika benda yang digadaikan itu menghasilkannya. Diupayakan agar dalam akad gadai ditentukan bahwa apabila pemegang meminta izin untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, maka hasilnya menjadi milik bersama (bagi hasil). Klausula ini bertujuan untuk mencegah agar properti tidak berfungsi (berlebihan). Berdasarkan syarat-syarat hukum gadai tersebut di atas, Islam tidak mendukung praktek-praktek sosial yang membiarkan penerima dan pemegang gadai untuk menggadaikan tanah dan memanen semua hasilnya karena hal itu merupakan tindakan eksploitasi dan sangat merugikan pemilik barang yang digadaikan itu sendiri. Mahmud Shaltut menegaskan jika kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu hutang yang timbul melalui gadai barang berupa tanah yang seluruh hasilnya diambil oleh pemegang gadai, dan hutang dengan bunga yang relatif ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita harus memilih utang dengan sistem bunga karena risikonya lebih rendah.

Namun menurut ulama Hanafi, pemegang gadai boleh menggunakan barang yang digadaikan dengan persetujuan pemilik karena pemilik barang memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada siapa saja yang dipilihnya, termasuk pemegang gadai, untuk mengeksploitasi barang yang digadaikan. Akan tetapi, karena penggunaan barang gadai diperoleh atau ditahan berdasarkan izin dan bukan pinjaman, maka itu bukan riba.

Mahmud Shaltut mungkin sependapat dengan pandangan ulama Hanafi tersebut di atas dengan peringatan bahwa izin pemilik bukan hanya formalitas tetapi benar-benar tulus dan didasarkan pada saling pengertian dan bantuan. Fathi adDuraini, pakar fikih dari Universitas Damaskus di Suriah, menegaskan para ahli fikih harus berhati-hati dalam menentukan hukum penggunaan barang yang digadaikan, baik oleh pemilik barang maupun pemegangnya.

Gadai berupaya menghindari penggolongan kedua belah pihak sebagai pemakan riba. Karena rahn dalam Islam adalah akad yang dilakukan tanpa pembayaran jasa dan dengan niat membantu, Karena hal ini dipandang melanggar tabi'at dari akad gadai itu sendiri, para ahli fikih berpendapat bahwa rahn tidak sah jika kedua belah pihak setuju sepanjang kontrak bahwa mereka berdua dapat memanfaatkan barang yang digadaikan.

Perlu diketahui bahwa perjanjian gadai biasanya timbul akibat adanya hutang antara pihak yang memiliki harta berlebih dengan pihak yang membutuhkan sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu. Berkat bantuan pinjaman yang ditawarkan oleh orang-orang yang memiliki uang lebih, debitur merasa terbantu dan terbebas dari kesulitan yang dihadapinya. Dengan memberikan sumbangan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, maka pihak yang memberikan pinjaman dengan demikian mewujudkan salah satu unsur sosial dari kekayaannya. Oleh karena itu, dapat diterima jika debitur memberikan persetujuan yang jujur kepada kreditur untuk menggunakan barang gadai secara adil, yang juga dapat dianggap sebagai menjadi peran sosial dari barang yang digadaikan dan dalam bentuk ungkapan penghargaan.

Gadai kini berlaku tidak hanya antar manusia tetapi juga antara individu dengan lembaga

keuangan, seperti bank, sesuai dengan kemajuan dan kemajuan ekonomi. Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan, bank juga membutuhkan agunan. Agunan biasanya hanya ditahan oleh bank sampai pinjaman dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Bank akan melelang barang yang digadaikan jika pinjaman tidak dikembalikan. Kelebihan yang melebihi jumlah yang terutang akan dikembalikan kepada debitur (Rohman & Hairudin, 2018).

2.4 Implementasi Nilai Sosial Pada Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah mengutamakan tiga hal dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai sosialnya: profit (profit), masyarakat (people), dan ekologi (planet). Bisnis gadai syariah harus sangat menguntungkan. tepat, karena kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan mempertahankan keberadaannya bergantung pada kemampuannya menghasilkan laba. Jika perusahaan menghasilkan cukup uang, ia mungkin membayar dividen kepada pemegang saham, memberi penghargaan kepada pekerja karena melakukan pekerjaan dengan baik, menyisihkan sebagian uang untuk ekspansi bisnis di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan pengaruh yang diinginkan pada masyarakat umum.

Pegadaian mengelola program Tanggung Jawab Sosial secara mandiri dengan mengumpulkan sumbangan amal mereka sendiri atau mengadakan acara sosial mereka sendiri. Perusahaan biasanya mendelegasikan tanggung jawab ini kepada salah satu pejabat seniornya, seperti sekretaris perusahaan, manajer urusan publik, atau pejabat yang menangani hubungan masyarakat.

Pegadaian ikut mendirikan, bergabung, atau memberikan bantuan kepada lembaga sosial yang dibentuk untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lain, pola ini lebih terfokus pada pemberian hibah kepada bisnis untuk "pengembangan". Dengan gencar mencari mitra kerjasama dari lembaga operasional dan kemudian menciptakan inisiatif bersama, konsorsium atau organisasi sejenis dipercaya oleh para pelaku usaha yang mendanainya (Herizal & Nur, 2018).

2.5 Definisi Nilai Komersial

1. Dalam bahasa Inggris, istilah komersial artinya perdagangan atau perniagaan. Sedangkan menurut KBBI, komersial artinya berdagang. Pada umumnya perdagangan didefinisikan yaitu kegiatan membeli barang dari suatu tempat serta menjual barang itu di tempat lain untuk memperoleh keuntungan. Karakteristik komersial terletak pada tujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan ini meliputi proses produksi, distribusi, serta penjualan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan (Hartini, 2018)
2. Sedangkan menurut (Yuvensius & Herdianto, 2021) Komersial merupakan segala sesuatu yang

memiliki nilai jual dan beli yang tinggi. Melalui sesuatu ini, akan memungkinkan seseorang agar menarik keuntungan dari produk atau jasa dari pencipta produk tersebut.

Dalam hal ini komersial juga berarti sesuatu yang memiliki nilai lebih atau ekonomis yang bisa diambil profitnya. Apapun bentuk barangnya dibuat menjadi bersifat komersial. Dari kegiatan komersial ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Baik pribadi atau badan yang mempunyai tujuan guna memperoleh keuntungan secara langsung atau tidak. Pada intinya, kegiatan ini ada orientasi utamanya untuk memperoleh keuntungan. Sebab, segala sesuatu pada profit selalu berhubungan dengan perniagaan yang memiliki nilai tinggi yang terkadang mengorbankan nilai budaya dan sosial.

2.6 Nilai komersial pegadaian syariah

Akad piutang merupakan akad perjanjian saat gadai. Akan tetapi, dalam akad piutang ini memiliki persyaratan yakni pihak yang berhutang harus menyerahkan barang sebagai jaminan atas hutangnya. Jika terjadi penambahan sejumlah uang dari pokok hutang, maka hal tersebut termasuk riba. Dan riba adalah sesuatu hal yang sangat dilarang oleh syariat.

Apabila ditinjau dari nilai komersial, si pemilik uang merasa dirugikan. Sebab uang bisa terjadi inflasi, pelunasan yang selalu berlarut, sedangkan barang yang dijaminakan tidak laku. Sementara itu di pihak lain barang yang dijaminakan memiliki manfaat yang bisa diambil atau dirasakan manfaatnya. Dari masalah – masalah tersebut, salah satu alternatif solusi yang bisa diaplikasikan supaya pihak penerima gadai dan si penggadai tidak ada rasa saling dirugikan dan diperlakukan tidak adil, meliputi : (Choir, 2011)

1. Menurut pendapat ahli hukum islam mengenai manfaat barang gadai yang paling utama adalah barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya atau dipergunakan. Entah itu oleh rahin sebagai pemilik barang ataupun murtahin sebagai pemegang amanah. Terkecuali sudah mendapat izin dari masing – masing pihak yang bersangkutan di dalamnya. Disini murtahin memiliki hak terhadap barang hanya sebatas menahan barang tersebut serta tidak berhak untuk memakai barang atau memungut hasilnya. Demikian juga pemilik barang, selama barang ada di tangan si pemegang amanah, adalah termasuk jaminan hutang. Oleh karena itu si pemegang amanah tidak memiliki hak untuk memakai barang yang dititipkan. Keadaan ini diterapkan jika si pemilik barang dan si pemegang amanah tidak memiliki kesepakatan.
2. Menurut para ulama tentang boleh atau tidaknya barang gadai diambil manfaatnya menunjukkan pendapat yang berbeda – beda, antara lain :
 - a) Menurut Syafi'i ; pada dasarnya penggunaan barang gadai tidak diperbolehkan oleh syariat. Akan tetapi jika penggunaan barang tersebut sudah mendapatkan izin kedua pihak (murtahin dan rahin),

maka penggunaan barang gadai tersebut dibolehkan.

- b) Menurut ulama as – Syafi’iyah ; masih terdapat perdebatan di kalangan ulama tentang penggunaan barang gadai. Ada yang berpendapat murtahin yang berhak atas marhun. Ada juga yang berpendapat rahinlah yang berhak atas marhun. Pendapat Imam Syafi’i dalam bukunya yang berjudul al – Um, yaitu :

“Manfaat dari barang jaminan atau gadai adalah bagi si penggadai, tidak ada sesuatu pun (hasil) dari barang jaminan itu bagi si penerima gadai”

- c) Menurut ulama malikiyah ; terkait penggunaan serta pemungutan hasil barang gadai serta segala sesuatu yang dihasilkan dari barang tersebut yaitu termasuk hak si penggadai. Hasil gadai tersebut nantinya adalah untuk si penggadai selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.
- d) Menurut ulama hanabillah ; dalam hal ini ditinjau dari barang yang digadaikan itu sendiri. Yakni hewan atau bukan hewan. Sementara itu, jika barang tersebut hewan maka dibedakan lagi antara hewan yang bisa diperah/ditunggangi dan hewan yang tidak bisa diperah/ditunggangi
- e) Menurut ulama hanafiah ; tidak ada bedanya terkait penggunaan barang gadai yang berakibat kurang atau tidaknya. Namun jika memang si penggadai memberikan izin, maka si penerima gadai bisa mengambil manfaat barang yang digadaikan oleh si penggadai.

Berikut merupakan dalil Al – qur’an mengenai nilai komersial di pegadaian syariah

1) Q.S Al – Baqarah ayat 284

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِي الْأَرْضِ سَكْتُمْ ۖ وَالَّذِينَ ظَهَرُوا بِهَا مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ أَلَّا يُغْفَرُوا لَهُمْ مِنْ بَشَاءِ اللَّهِ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَالَّذِينَ أُوتُوا كِتَابًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ رُحْمًا يُضْرِبُونَ فِيهَا لِأَنْ يُبَدَّلُوا فِيهَا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ فِيهَا أَكْثَرٌ حَقٌّ ۗ

Artinya :

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Makna dari ayat tersebut yaitu Allah akan menghisab manusia karena banyak sesuatu yang disembunyikan dalam dirinya berupa keraguan, kesyirikan, kemunafikan, dan selain itu seperti membenci wali Allah dan loyal kepada musuhNya. Allah akan membalas perbuatan itu semua. Niat untuk melakukan dosa selain keraguan, kesyirikan, cinta dan benci yang mana berasal dari mukmin yang jujur keimanannya maka akan diampuni oleh Allah, berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan dalam Kutubus sittah, *“Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku demi aku apa yang mereka niatkan dalam hatinya selama tidak diucapkan atau dilakukan.”*

Rahn dalam hukum Islam dilakukan atas dasar tolong menolong dengan menerapkan aturan syariah tanpa ada tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berbeda dengan gadai konvensional yang tidak hanya berlandaskan prinsip tolong-menolong tetapi juga terdapat unsur bisnis/mencari keuntungan di dalamnya (Afdhila, 2019).

2.7 Aspek - Aspek Pada Pegadaian Syariah

Lembaga pegadaian syariah atau perusahaan bisa disebut sebagai rabb atau penyandang dana sedangkan nasabah pegadaian dapat dikatakan sebagai rahin atau bertindak sebagai mudharib. Konsep hutang piutang yang menggunakan sistem syariah dapat dikatakan dengan qadharul hasan yang tujuan utamanya hanya memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Untuk menciptakan sebuah pegadaian syariah secara ideal atau sesuai dengan keinginan, dibutuhkan beberapa aspek dalam pendiriannya. Aspek – aspek pegadaian syariah tersebut antara lain aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, dan yang terakhir ada aspek pengawasan, hal tersebut dijelaskan dibawah ini :

1. Aspek legalitas,

Dalam aspek legalitas ini tercantum didalam peraturan pemerintah (PP) atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia di Nomor 10 pada tahun 1990 yang membahas mengenai berdirinya lembaga yang bernama gadai yang awalnya disebut Perusahaan Jawatan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum Pegadain. Dalam pasal 3 ayat (1a) menjelaskan jika PERUM

atau Perusahaan Umum Pegadaian merupakan sebuah lembaga atau suatu badan usaha bersifat tunggal yang telah diberikan wewenang dalam hal menyalurkan uang pinjaman dengan dasar hukum gadai. Dalam pasal 5 ayat (2b) menjelaskan mengenai misi dari PERUM pegadaian yakni dalam pecegahan dari sebuah praktek ijon, riba kemudian pinjaman yang tidak wajar dapat menggunakan pasal – pasal tersebut untuk dijadikan sebuah landasan dalam berdirinya sebuah pegadaian syariah (Wisra, 2017). Oleh karena itu, misi yang terdapat didalam PERUM Pegadaian tersebut masyarakat atau umat islam memiliki 2 pilihan dari misi tersebut yakni :

- a. Pilihan pertama yakni, umat islam dapat membantu PERUM Pegadaian dengan cara melakukan dan mendukung sebuah konsep mengoperasional kinerja perusahaan. Dikarenakan pegadaian syariah pastinya dalam sebuah kinerjanya menggunakan prinsip atau sistem syariah islam yang pastinya tidak menggunakan sistem bunga atau sejenisnya yang dilarang oleh syariat islam dalam memperoleh modal ataupun dalam hal penyaluran pinjaman.
- b. Jika dengan cara pertama masih belum maksimal atau umat islam masih sulit untuk melaksanakannya, maka dapat dilakukan dengan cara kedua yakni dengan cara penghapusan beban dalam moral dengan mengusulkan sebuah perubahan Peraturan Pemerintah yang terdapat Nomor 10 pada tahun 1990 dengan menghapus kata *riba* yang terdapat pada pasal 5 ayat (2b) dan juga menghapus kata *badan usaha tunggal* dalam pasal 3 ayat (1a). Dengan cara ini memungkinkan umat islam memiliki peluang untuk menjalankan sebuah lembaga pegadaian syariah yang pastinya menggunakan sistem syariah islam.

Namun diantara kedua pilihan tersebut hal yang paling dapat dilakukan dan lebih baiknya menggunakan cara yang pertama dikarenakan pilihan pertama lebih mudah untuk dilakukan bagi umat islam dalam melaksanakan dan mewujudkan sebuah keinginannya. Perum dalam mewujudkan sebuah perusahaan atau lembaga yang menggunakan sistem syariah dan benar-benar menggunakan sebuah sistem syariat islam sesuai didalam misinya sebetulnya tidak terlalu sulit.

Jika Pemerintah dapat melepaskan status monopoli Perum Pegadaian karena telah berubah misinya, maka perusahaan atau lembaga gadai syariah yang diharapkan dapat diberi izin berdiri pastinya adalah perusahaan yang persyaratan dalam modalnya cukup besar. Kantor pusat hanya boleh didirikan di ibu kota Provinsi dan baru boleh membuka cabang apabila telah mendapat penilaian sehat dari instansi yang berwenang (Perwataatmadja, 1999).

2. Aspek permodalan, Jika seseorang ingin menjalankan sebuah perusahaan atau sebuah lembaga gadai yang didalamnya menggunakan sebuah sistem syariat islam pastinya membutuhkan sebuah permodalan untuk hal yang paling utama. Jadi dalam melakukan sebuah pendirian perusahaan atau sebuah lembaga juga memerlukan modal untuk mejalankan sebuah perusahaan pegadaian. Modal juga bersifat sangat penting adanya dan pastinya memerlukan modal yang terbilang besar, dikarenakan permodalan selain berfungsi untuk meminjamkan sejumlah uang untuk nasabah, modal juga dibutuhkan untuk investasi dalam menyimpan barang-barang gadai. Untuk permodalan ya3n3g

menggunakan sistem syariah ini dapat menggunakan sistem bagi hasil, contohnya seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang, dapat juga dengan cara mencari sumber dana atau shahibul maal.

3. Aspek sumber daya manusia,

Dalam aspek sumber daya manusia ini sangat diperlukan untuk menentukan perkembangan dalam pegadaian syariah yang telah berjalan. Jadi didalam sumber daya manusia pegadaian syariah harus benar-benar mengerti mengenai sejarah, filosofi yang berkaitan tentang gadai, tidak hanya itu dalam aspek sumber daya manusia ini juga harus mempunyai kemampuan dalam sistem pengoperasionalisasi gadai syariah, dan dapat mengatur dan menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang gadai dan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, dapat menentukan sebuah instrumen dalam hal pembagian rugi, laba, atau jual beli.

Jadi, dalam aspek sumber daya manusia ini diperlukan kemampuan untuk dapat memecahkan sebuah permasalahan mulai dari paling mudah hingga rumit yang dialami oleh nasabah dan dapat mengoperasionalkan sebuah sistem – sistem yang ada didalam suatu lembaga gadai. Dalam pegadaian syariah islam terdapat sumber daya manusia yang sangat penting dan hal tersebut harus ada karena untuk menjalankan suatu lembaga pegadaian syariah adalah penaksir gadaian dan analisis kelayakan usaha. Untuk penaksir barang gadaian ini merupakan sebuah posisi memiliki peran yang sangat penting karena penaksir gadaian dapat dikatakan sebagai ujung tombak dari pengoperasional atau menjalankan suatu perusahaan pegadaian syariat islam. Sedangkan untuk analisis kelayakan usaha merupakan sebuah posisi untuk menilai suatu usaha yang diajukan oleh nasabah pada perijinan dalam bentuk hutang piutang gadai yang menggunakan sistem mudharabah, tujuan adanya analisis kelayakan usaha adalah sebagai kunci dikarenakan sangat perlu adanya posisi tersebut agar perusahaan memiliki atau mendapatkan bagi hasil yang memadai.

4. Aspek kelembagaan berdampak pada seberapa baik pegadaian berkembang. Pegadaian syariah harus mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang unik dengan pegadaian tradisional karena merupakan lembaga yang relatif baru yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Ini untuk institusi yang mungkin membantu masyarakat dan menyebar ke seluruh komunitas yang harus dipertanyakan.(Sosial Dalam Gadai & Salim NST, 2012)

5. Aspek sistem dan prosedur yakni sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syari'ah. Oleh karena itu gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat di mana gadai itu berada maka sistem dan prosedural gadai syari'ah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip syari'ah (Haerisma, 2020).

6. Aspek pengawasan,

Dalam sebuah aspek pengawasan dalam pegadaian syariah ini bersifat sangat penting karena, untuk menjaga agar perusahaan gadai syariah tetap aman dan tidak menyalahi aturan dari prinsip

syariah. oleh karena itu perusahaan gadai syariah harus tetap diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). Pengawasan DPS yang bertugas untuk mengawasi berjalannya sebuah kinerja gadai syariah bertujuan untuk agar perusahaan gadai syariah tetap berjalan atau tetap mengoperasionalkan sebuah prinsip-prinsip yang ada didalam syariah (Haerisma, 2020).

Tanggung jawab dalam hal pengawasan juga termasuk para pemimpin unit, jadi dalam pengawasan tidak hanya Dewan Pengawas Syariah yang terdidalamnya ada para ulama saja namun ada jug Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dapat mempertanggung jawabkan semuanya dihadapan Allah SWT saat di hari akhir kelak. Jadi dalam hal pengawasan juga sangat perlu diperhatikan, supaya penyelewengan atau pinjaman pinjaman yang tidak wajar dan melanggar sistem syariah tidak akan terjadi.

2.8 Studi Kasus

Kelalaian Kasir dalam memperpanjang Jangka Waktu Pinjaman

Didalam sebuah pegadaian syariah jika seorang nasabah melakukan transaksi berupa gadai emas yang termasuk kedalam produk pegadaian syariah yaitu Rahn. Maka nasabah tersebut melakukan sebuah pengisian fomulir untuk mengetahui kelengkapan data yang digunakan sebagai syarat nasabah dari pegadaian syariah. Kemudian setelah nasabah mengisi fomulir langkah selanjutnya adalah barang yang akan dijadikan sebagai agunan serta fomulir diserahkan ke loket untuk dicek oleh petugas penaksir harga untuk disetujui transaksi barang agunan tersebut. Setelah nasabah mendapatkan persetujuan dan mendapatkan nominal pinjaman, nasabah menanda tangani Surat Bukti Rahn yang menjadi bukti sebagai transaksi yang sah.

Nasabah tersebut harus melunasi pinjaman yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, namun pada saat tanggal jatuh tempo ternyata nasabah belum bisa melunasi pinjaman. Maka yang dilakukan nasabah mendatangi kantor pegadaian syariah dan membawa surat bukti rahn yang didapatkan di awal perjanjian. Setelah nasabah mendapatkan masa perpanjangan untuk jatuh tempo yang tertera didalam Surat Bukti Rahn dan didalam surat tersebut juga tertera berapa yang harus dilunasi oleh nasabah. Maka nasabah dapat memulai akad rahn kembali dan melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo, agar barang agunan tidak menjadi barang lelang.

Setelah beberapa hari nasabah mengecek kembali Surat Bukti Rahn terdapat perbedaan nomor surat bukti rahn dengan nota transaksi perpanjangan. Hal tersebut merupakan kelalaian dari kasir dalam menulis nomor surat bukti rahn, seharusnya nomor yang tertera didalam surat bukti rahn dengan nota transaksi harus memiliki kesamaan namun kasir menuliskan nomor yang berbeda. Sehingga nasabah tidak mendapatkan perpanjangan jatuh tempo dan barang agunan yang dimiliki oleh nasabah terdaftar ke dalam barang lelang. Di saat nasabah melaporkan kesalahan ke pegadaian syariah ternyata barang agunan ternyata telah dilelang. Lelang barang tersebut bukan dikarenakan

kelalaian dari nasabah namun kelalaian dari pihak kasir pegadaian syariah.

2.9 Soal

1. Kemukakan pendapat saudara kenapa nilai-nilai moral atau pribadi dapat mempengaruhi kepribadian seseorang?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai sosial?
3. Apa tujuan dari nilai sosial?
4. Menurut saudara apa nilai sosial yang terkandung dalam praktik gadai syariah?
5. Bagaimana implementasi nilai sosial pada pegadaian syariah?
6. Jelaskan apa nilai komersial pada pegadaian syariah?
7. Sebutkan aspek –aspek apa saja yang dibutuhkan dalam pendirian pegadaian syariah?
8. Bagaimana mekanisme akad rahn pada pegadaian syariah

BAB III. DALIL-DALIL TENTANG PEGADAIAN SYARIAH

3.1 Pengertian Rahn

Dalam hukum Islam (baca: fikih) konsep gadai disebut dengan istilah rahn. Kata alRahn berasal dari bahasa Arab “تعيين شيء” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa rahn adalah al- tsubût wa al-dawâm yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, al-rahn adalah al-tsubût yakni sesuatu yang tetap dan al-ihthibas yaitu menahan sesuatu. Menurut al- Buthi rahn secara etimologi adalah sebagai berikut:

Yang artinya “Rahn secara bahasa berarti tetap dan kekal; dikatakan mâun râhinun (air yang mengenang); na'matun râhinatun (yang abadi). Dikatakan pula bahwa rahn berarti menahan, berdasarkan firman Allah “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” maksudnya adalah tertahan. Rahn lebih cenderung kepada arti pertama, karena tertahan berarti tetap dan tidak berpindah sedikitpun”. Dengan demikian, pengertian barang sebagai pengikat utang. (Pengampu et al. 2022)

Secara istilah, al-rahn menurut al-Qurthubi adalah sebagai berikut:

معنى الرهن ان يكون الشيء وثيقة من دين صاحب الدين يعود بدينه فيه ان لم يكن الراهن بدينه

“Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berhutang melunasi utang tersebut”.

Menurut Ibn Qudamah rahn adalah sebagai berikut:

والرهن في الشرع : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه ان تعذر استيفاءه 8 من هو عليه

“Harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi tang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membaya utangnya”.

Menurut ulama Syafi'iyah rahn adalah sebagai berikut:

جعل عين مل وثقت بدين يسو في منها عند نعر وفاته

“menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya”.

لحرمان منشيءاتي مع الحقي كاله Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad rahn secara syara' adalah:

“Menahan sesuatu yang disertai hak untuk memafaatkannya”.

Dengan pengertian tersebut, rahn menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk menganbil utang dengan cara menafaatkan barang jaminan tersebut. Bagi Wahbah, jenis barang yang dijamin harus berupa barang berharga yang memiliki nilai manfaat. Ukuran berharganya suatu barang, diukur dari kemungkinan diperolehnya nilai manfaat dari barang tersebut. Zainuddin Ali menyatakan bahwa paling tidak ada 4 (empat) hadis yang dijadikan sebagai dasar rumusan rahn, yaitu sebagai berikut:

عائشة رَضِيَ آلُ لَ عَ نَهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى آلُ لَ عَ لَ هِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِمَّنْ يُؤَدُّ إِلَيْهِ أَجْرًا، لَوْ رَزَقَهُ
دُرْعًا، مِمَّنْ حُدِّي، د

Dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (H.R Bukhari dan Muslim)

كل نفس مسؤولة عما فعله

Artinya: "tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (QS.Al-Mudatsir:38)
Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan rahn dengan Artinya: "menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya atau sebagiannya".

Hadist Riwayat Ibn Majah

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”

3.2 Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Akad Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah

1. Tauhid (keimanan)

Menurut syariah, segala sesuatu yang ada dimuka bumi tidak diciptakan dengan sia-sia melainkan pasti memiliki tujuan (QS.23:115). Tujuan tersebut salah satunya menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT (QS. 51:56). Dikarenakan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia berhubungan dengan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia (muamalah) berhubungan langsung dengan Allah SWT. (Lamtana and Mayditri 2022) Filsafat ekonomi syariah membentuk tauhid menjadi 3 pokok tauhid: pertama, segala isi dunia ini milik Allah dan berjalan menurut kehendak-Nya (Q.S 5: 20 dan Q.S 2: 6).

Dunia dengan seisinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendaknya, sesuai dengan Firman Allah:

وَأِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِيُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ فَاِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَسْرَابًا مِّنْ أَنْبِيَاءَ
وَوَسِيًّا

وَجَعَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مِّلًّا مِّمَّا مَلَائِكَةُ نَزَّلُوا مِنْ سَمَوَاتٍ مِّنْ أَعْلَىٰ
زُر

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorangpun diantara umat-umat yang lain". (QS. Al-Maidah: 20) (Wahyu Roficoh 2018)

Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak khilafat dan tidak bersifat absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya, sehingga mereka yang menganggap kepemilikan secara tidak terbatas, berarti ingkar kepada kekuasaan Allah Swt. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barangbarang atau jasa-jasa itu terbarbatas. Hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada sistem kapitalis dan kaum ploteral pada sistem Maexisme.

Kedua, Allah Saw adalah pencipta semua makhluk, dan semua makhluk tunduk kepada-Nya (Q.S 6: 142-145; Q.S 16: 10-16; Q.S 35: 27-29; dan Q.S 39:21). Dalam

Islam, kehidupan dunia hanya dipandang sebagai ujian, yang akan diberikan ganjaran dengan surga yang abadi. Menurut Tarek El-Diwany, ganjaran atas usaha- usaha dunia yang terbatas dan non moneter hal inilah yang sulit untuk dimasukkan ke dalam analisis ekonomi konvensional.

Sedangkan ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah Swt kepada setiap

mahluk-Nya, merupakan kekuasaan Allah Swt semata. Tujuannya adalah agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakan persamaan masyarakat (egalitarian) dan bersyukur kepada-Nya (Q.S 107: 1-7; dan Q.S 11: 7), persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, yakni syirkah dan qiradh atau bagi hasil (Q.S 2: 254 dan Q.S 5: 2). Doktrin egalitarianisme Islam seperti itu, berbeda dengan sistem ekonomi materialistik, hedonis yang prolater sosialistik dan marxisme. Ketiga, iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut horizon waktu. Sedangkan muslim yang melakukan aksi ekonomi tertentu, akan mempertimbangkan akibatnya pada hari kemudian. Menurut dalil ekonomi, hal ini mengandung maksud bahwa dalam memilih kegiatan ekonomi haruslah mempertimbangkan baik menghitung nilai sekarang maupun hal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Hasil kegiatan mendatang ialah semua yang diperoleh, baik sebelum maupun sesudah mati (extended time horizon), seperti yang dijelaskan dalam Q.S 75: 1-10; dan Q.S 99: 1-8.

2. Prinsip Taawun (tolong menolong)

Hal ini sesuai dengan Al-Quran “Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan.” (QS. Al-Maaidah (4): 2). Realitas prinsip ta’awun pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat

عَائِشَةُ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ هُ عَالِيَهُ وَسَلَّمِ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ وَظَمِنَ لَهُ دَرْعًا

Artinya:”Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”.(HR.Bukhari no.1926,kitab albuyu’dan muslim)

Arti dari kalimat diatas yakni berbuat tolong-menolong yaitu sama saja dengan memberi pinjaman. Kegiatan tersebut diumpamakan seperti kegiatan di perbankan yaitu seseorang yang mempunyai piutang dan memberi pinjaman tersebut ke debitur dengan memberi jaminan berupa barang atau benda berharga. Tetapi benda tersebut tetap berada di debitur.

3. Prinsip Bisnis

Menurut Afzalur Rahman mengemukakan bawasanya perdagangan atau bisnis merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan sejak dulu dalam agama islam. Dan para Nabi selalu mengutamakan pentingnya berbisnis terhadap aktifitas duniawi. Maka saat memperoleh keuntungan harusnya dilakukan dengan ajaran syariah islam. yang bertujuan demi kesejahteraan manusia.

Jadi dari prinsip tiga tersebut bisa dijadikan landasan bawasanya usaha pegadaian dari masa ke masa tentu saja berbeda. Dengan demikian prinsip yang ada pada pegadaian saat ini harus didasarkan oleh pertama prinsip yang ridha antar kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak saja hingga tidak adanya

seseorang yang dirugikan. Yang kedua menanamkan prinsip adil atau keadilan untuk memperoleh pendapatan. Kemudian yang ketiga dalam menjalankan aktifitas berbisnis tidak melakukan hal – hal yang diharamkan dalam islam. yang keempat bisnis terhindar dari gharar (tidak adanya kepastian yang jelas), adanya penipuan atau tadhlis, perjudian atau maysir. Dan yang terakhir kelima dalam melakukan transaksi aktifitas berbisnis harus ada pencatatan tertulis khususnya pada saat menggadaikan barang sehingga bisa terhindar dari kesalahpahaman atau paksaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi hutang piutang.

3.3 Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Dasar hukum yang memperbolehkan adanya perjanjian gadai adalah:

1. Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم مِّنْ عَلَيْكُمْ سَفَهًا بِرِئَاسَةٍ وَلَا تَرْكَبُوا أَسْوَاقًا يَكْفُرُ بِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya :”jika kamu dalam pejalanan(dan bermuamalah tidak secara tunai)sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. QS.Al-baqarah ayat 283.

1. Al-Hadits

عَنْ أَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِدِرْهَمٍ إِلَى أَجْرٍ، لَمْ يَزَلْ يَدْعُوهُ بِدِرْهَمٍ،

Artinya: ”Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”.(HR.Bukhari no.1926,kitab al-buyu’dan muslim)

Adapun hadits lainnya adalah

عن أنس قال: رسول الله ﷺ قد أسقط درعه ليهودي في المدينة لما كان يدين بشعر (تجمع) من اليهودي علي أهله (صاحب السمو الملكي أحمد، البخاري، النصائي، ابن ماجه).

Artinya: Dari Anas, berkata; "Rasulullah telah merungguhan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang syair (gandum) dari orang yahudi itu untuk keluarga beliau" (HR. Ahmad, Bukhari, nasai dan Ibnu Majah)

Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

بحق لصاحب الضمان (الضمان) جميع نتائج الضمان، كما أنه م'سؤول عن جميع تكاليف الضمان.

Artinya: "pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya" (HR IMAM Asy-Syafi' I ad-Daruquthni).

Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Tasjily yang menyatakan bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi, Agar tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfokus pada pedoman dan ketentuan yang mengatur praktik gadai dalam konteks syariah. Fatwa ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya, terutama dalam hal transaksi gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks ini, fatwa ini menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan. Salah satu aspek penting dari Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2002 adalah penekanan pada prinsip keadilan dalam transaksi gadai. Fatwa ini mengatur bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi gadai harus mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya harus dihormati. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat (Izmuddin, 2016).

Selain itu, fatwa ini juga mengatur tentang ketentuan mengenai barang yang dapat digadaikan, syarat-syarat gadai, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi tersebut (Arinda, 2023). Dalam implementasinya, Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2002 juga

memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menghindari praktik riba dan eksploitasi dalam transaksi gadai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Hamid, 2023).

Dengan demikian, fatwa ini berfungsi sebagai panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional mereka secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN) yang menyatakan bahwa Fatwa-fatwa terkait rahn dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis rahn dan DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai rahn (at- tamwil al mautsuq bi al-rah) untuk jadi pedoman.

Kaidah Fiqh Dalam kaidah fiqh juga menjelaskan akan kebolehan bertransaksi yang tidak ada dalil yang mengharamkannya, sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maka oleh karena itu transaksi gadai termasuk dalam muamalat yang tidak ada dalil yang mengharamkannya untuk dilakukan,

Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN mengeluarkan fatwa tentang rahn dalam fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002. Didalam fatwanya ini menyatakan bahwa hukum pegadaian/rahn ini boleh dilakukan. Dewan Syariah nasional No. 25 / DSN – MUI / III / 2002 terkait dengan rahn tentang sistem pelaksanaan lelang dengan benda jaminan gadai yaitu dimana adanya sistem rincian tagihan , penjualan yang terpaksa terhadap marhun tidak dapat diambil atau ditebus oleh rahin, maka hasil penjualan harta jaminan tersebut yang ada di pegadaian syariah sesuai dengan ketetapan fatwa. Apabila hasil penjualan tidak cukup untuk menutupi hutang si rahun maka harus dilakukan sistem pelelangan harta jaminan gadai yang telah ditetapkan oleh fatwa terset. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta surat perjanjian rahn telah dipaparkan bahwa apabila terjadi urangan maka menjadi kewajiban rahin. Apabila ada harga jual yang lebih maka hasil penjualan tersebut harus Kembali kelebihan itu oleh pegadaian, dikarenakan itu milik si rahin, yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN. (Saputra 2017)

3. Ijtima'

Penerapan dan pelaksanaan pada sebuah hukum akan menciptakan untuk melaksanakan beberapa hukum yang akan dilihat dari berbagai kaidah yang telah dirumuskan secara terus terang dan tidak bertele – tele hingga seseorang akan mudah untuk memahami gambarannya dan tidak memiliki

gambaran yang buram atau yang gamblang. Dengan adanya argumentasi yang jelas dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum yahudi, maka rasul akan melakukan transaksi kepada teman nya sendiri atau sahabatnya, maka dalam hal ini rasul tidak ingin memberatkan para sahabat dikarenakan para teman atau sahabatnya tidak mengambil harga yang telah diberikan oleh para sahabat. Muhammad akram khan juga berpendapat bawasanya ada empat hadis yang menjadi dasar rumusan pegadaian syariah yaitu sebagai berikut :

- a) *Hadist dari Aisyah r.a yang telah diriwayatkan oleh Imam muslim*
- b) *Hadis dari Anas bin Malik r.a yang telah diraiwayatkan oleh ibn majah*
- c) *Hadis dari Abu Hurayrah yang telah diriwayatkan oleh imam al – bukhari*
- d) *Hadis riwayat Abu Hurayrah r.a*

3.4 Syarat Gadai Syariah

Kesempurnaan rahn dalam hal (memegang barang) Secara umum para ulama fiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat rahn berdasarkan firman Allah SWT. Surat al-Baqarah ayat 283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ مُمْسِكِينَ فَقَدْ أَوَّاكُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنْ تَقْرُبُوا مَالَهُمْ زُرًّا وَمَنْعًا وَلَا تَكُنْ لِلرَّاهِنِ ضَمَنًا

Artinya : *"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"*. (QS.Al-Baqarah ayat 283) (Lamtana and Mayditri 2022)

Barang yang digadaikan harus dikembalikan kepada murtahin (penerima gadai). Allah berfirman :

فَأُولَئِكَ نَمُقِّبُهُمْ

Artinya : *"Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang"* (QS.Al-Baqarah:283)

Ulama fiqih juga berpendapat bahwa Syarat – syarat dalam gadai syariah yaitu sebagai berikut :

- a. Persyaratan kontrak mengacu pada seseorang yang secara hukum mampu bertindak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang yang dapat bertindak secara hukum adalah orang yang cerdas dan dewasa. Selain itu menurut hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan dewasa, akan tetapi hanya akal. Maka dari itu menurut pendapat anak kecil yang mumayyiz boleh dilakukan akad rahn, dengan syarat akad gadai digunakan anak kecil yang telah disetujui oleh wali.
- b. Syarat shigat (lafal). Ulama menurut hanafiyah akad rahn dilarang dikaitkan dengan syarat yang tertentu, dikarenakan akad gadai sama dengan jual beli. Akad tersebut secara bersama – sama dengan akad yang dikaitkan dimasa akan datang, syarat nya ialah batal. Dan akad nya ialah sah. Contohnya seseorang yang berhutang akan mengisyaratkan apabila ada waktu yang tenggang tersebut akan habis dan utang tersebut belum juga terbayar, maka gadai akan diperpanjang hingga satu bulan atau pun bisa juga pemberi hutang tersebut mengisyaratkan barang agunan atau hartanya boleh dimanfaatkan. Menurut ulama malikiyah, hanabilah dan syafiiyah mengemukakan bahwasanya syarat akan mendukurng lancarnya akad itu ialah syarat yang diperbolehkan. Apabila syarat dengan tabi'at akad gadai jadi sayaratnya akan batal.
- c. Syarat hutang ialah hak atau kewajiban yang wajib dikembalikan kepada orang yang telah berhutang, maka hutang itu akan dilunasi dengan barang yang digadaikan.
- d. Syarat barang yang akan digunakan dalam jaminan, menurut ahli fiqih ialah sebagai berikut :
 1. Harta jaminan merupakan harta atau barang yang mempunyai nilai tinggi bisa dikatakan dapat diperjualbelikan
 2. Harta yang dibolehkan untuk diambil manfaat dikarenakan khamar termasuk tidak bisa digunakan untuk harta jaminan dikarenakan khamar tidak memiliki nilai yang tinggi dan tidak memiliki manfaat
 3. Harus diketahui dengan jelas, dalam segi jenis atau bentuknya
 4. Harta jaminan pemilik yang sah bagi orang yang berhutang.

5. Tidak berkaitan dengan orang lain contohnya harta yang dilakukan atau digunakan secara bersama – sama
6. Harta jaminan ialah sebuah barang yang ada atau utuh tidak sembarangan ada di sebuah tempat
7. Suatu nilai harta jaminan seimbang dengan besar hutangnya.

Maka dapat disimpulkan dengan syarat – syarat para ulama ahli fiqih dapat mengemukakan bawasanya gadai telah dianggap sempurna apabila harta atau jaminan tersebut sesuai dengan hukum yang tepat berada pada pemberi hutang, kemudian uang yang dibutuhkan akan menerima uang pinjaman dari gadai barang tersebut. Ulama juga menyebutkan bawasanya harta jaminan telah dikuasi oleh pemberi hutang yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Al – Baqarah ayat 283 yang dapat disimpulkan bahwa harta jaminan itu telah dikuasai pemberi hutang, maka akad gadai itu akan bersifat terikat atau mengikat teruntuk kedua belah pihak. (Fadllan 2014)

3.5 Rukun Gadai

Ada rukun dan syarat ikrar yang harus dipenuhi ketika melakukan suatu perjanjian. Dengan kata lain, rukun gadai adalah wajib atau sah untuk suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Adapun menurut (Wahyu Roficoh 2018) rukun gadai (Rahn) sebagai berikut:

1. Pemegang akad, ada dua pemegang akad (rahin) dan murtahin (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan utangnya)
2. Ma'qud Alahi, atau jaminan barang atau benda (marhun) dan hutang sebagai pinjaman rahin (marhun bih)
3. Shighat merupakan kesepakatan atau ijab qabul antara rahin dan murtahin yang dilakukan pada saat transaksi rahn

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan unsur-unsur gadai dalam kitabnya sebagai berikut:

- a. Ar-Rahin mengacu pada penggadai
- b. Al-Murtahin adalah orang yang menerima hipotek.
- c. Al-Marhun mengacu pada barang yang digadaikan
 - d. Al-Marhun bih adalah uang yang dipinjamkan karena barang yang digadaikan. Berdasarkan oleh keputusan ulama, syarat yang berkaitan dengan harta yang akan digadaikan atau jaminan yang menjadi hutang ialah syarat harta atau barang harus jadi obek pada sistem jual beli. Maka dari itu jaminan itu bisa dijual oleh penerima jaminan, saat seseorang itu tidak bisa membayar hutang yang telah diajukan nya.

Syarat – syarat barang yang menjadi objek jual beli yaitu sebagai berikut :

1. Harta atau barang berwujud (ada)
2. Pada objek transaksi harta tersebut mempunyai unsur nilai yang dapat disimpan, dimiliki, di manfaatkan serta halal dan tidak adanya rusak pada barang tersebut.
3. Harta yang dijadikan objek jual beli bersifat hak milik pribadi bukan berasal dari orang lain atau kelompok.
4. Saat melakukan transaksi, objek harus diserahkan. Menggadaikan hewan peliharaan, seperti binatang, tidak diperbolehkan dalam transaksi ini..

Harta yang digadaikan harus bersifat tahan lama atau tidak terjadi kerusakan, contohnya perak, emas, kendaraan dan lain sebagainya. Tidak sah apabila barang itu tidak bisa bertahan dengan jangka waktu yang lama hal tersebut bisa menyulitkan seseorang untuk merawat barang itu

3.6 Pengambilan Manfaat Barang Jaminan

Segala biaya yang diperlukan untuk pengurusan barang jaminan menjadi tanggungan pemilik barang, yaitu orang yang berhutang, menurut para ulama fikih. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan : (Hamid 2019)

بحق لصاحب الضمان(الضمان)جميع نتائج الضمان، كما أنه م'سؤول عن جميع تكاليف الضمان.

Artinya : ".....Pemilik barang jaminan(agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu".(HR.asy-Syafi'I dan ad- Daruquthni).

pemilik barang dapat mengambil manfaat dari barangnya sendiri,berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

الر هينة ال نستر علي المال؛ ان نتاجها ومخاطرها علي عاتقه(رواه الحاكم والبيهقي وبنحوه ابن عثيمين).

Artinya : "Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil(dari barang jaminan)dan resiko(yang timbul atas barang itu)menjadi tanggung jawabnya". (HR.al-Hakim,al-Baihaqi,dan Ibn Hibban dariAbu Hurairah). (Ii 1926)

3.7 Memanfaatkan Barang Yang Digadaikan Dalam Islam

Para ulama berbeda pendapat dalam penggunaan barang gadai. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan, meskipun rahin mengizinkannya, karena termasuk hutang yang dapat menarik manfaat, dan jika digunakan maka dianggap riba. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW:

Dari Ali, ia mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "Setiap hutang

(Pinjaman) yang menghasilkan manfaat adalah riba.” Hadis riwayat Harits bin Abu Usamah.

Ayat yang membolehkan menggadaikan terdapat dalam Injil, yang artinya jika dalam perjalanan (dan tidak menukar dengan uang tunai), dan tidak mendapatkan penulis, harus ada agunan yang dipegang (oleh kreditur). (Al-Qur'an Al-Baqarah: 283)

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu'anhu, Nabi pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi ketika ia berutang gandum kepada seorang Yahudi di Madinah. Hadits ini dapat diartikan bahwa praktek gadai juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Dalam pemanfaatan gadai barang hampir telah menjadi kebiasaan pada masyarakat, akan tetapi apakah dalam Islam memperbolehkan pemanfaatan pada barang gadai tersebut, karena dalam akad pada gadai yang berlaku pada masyarakat yaitu apabila seseorang telah menggadaikan suatu barang tersebut kepada orang lain maka hilang hak atas barang tersebut dan telah berpindah kepada orang yang telah berpiutang (Febriani 2020)

Kegiatan atau praktik gadai ini telah disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam. Ulama mazhab Hanafi percaya bahwa orang yang menggadaikan suatu barang kehilangan semua haknya, termasuk kemampuan untuk menggunakannya. Ulama Imam Al Syafi', Ahmad, Malik Ibnu Abi Laits, dan Ibnu Al-mundzir meyakini bahwa orang yang menggadaikan memiliki hak yang luas atas barang yang digadaikan, contohnya menyewakan dan meminjamkan kepada orang lain.

Ada beberapa kontradiksi di kalangan ulama fikih mengenai penggunaan barang gadai. Menurut undang-undang, pemegang gadai harus terlebih dahulu memahami bahwa gadai tidak menggunakan akad untuk menyerahkan harta benda, dan menurut sebagian ulama, yang timbul akibat adanya akad itu hanyalah hak. untuk menahannya. Jika kreditur menggunakan barang tersebut, manfaat yang diterimanya dari barang jaminan tersebut termasuk dalam kategori riba, atau diharamkan. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang artinya “Setiap hutang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang), adalah riba). (HR. al-harits bin Abi Usamah)

Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanya sebatas sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan jika orang tersebut yang berutang tidak mampu untuk melunasi utangnya, maka ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk dipergunakan melunasi piutangnya, di sisi lain terdapat alasan jumhur ulama yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya “*Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya karena hasil dari barang jaminan dan risiko yang timbul atas barang itu menjadi tanggung jawabnya.*” (HR. Al hakim, Al Baihaqi dan Ibnu

hibban).

Berdasarkan dari hadis tersebut bahwasanya jumhur menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk yang menggadaikan, oleh sebab itu yang memegang jaminan tidak memiliki apa-apa kecuali atas izin yang menggadaikan, jika tidak mendapatkan izin oleh yang menggadaikan walaupun barang tersebut adalah barang yang dapat dikendarai, maka jumhur ulama berpendapat bahwa itu sama sekali tidak dapat diambil manfaatnya oleh si pemegang jaminan, akan tetapi Imam Ahmad, Ishaq, Al-laits, Al Hasan dan satu jamaah berpendapat bahwasanya boleh untuk mengambil manfaat barang tersebut untuk dikendarai dan diperah sekedar belanja yang dikeluarkan.

Dari beberapa pendapat para ulama tersebut mendapatkan hasil bahwasanya para ulama sepakat tidak bolehnya barang jaminan diambil manfaatnya oleh pemegang gadai hal ini dikarenakan di dalam gadai tersebut akan ada di antara dua orang itu bukanlah akad penyerahan milik sesuatu benda dan manfaatnya. Sebagian ahli fiqih membagikan harta gadai menjadi dua jenis yaitu :

1. Harta benda gadai yang memerlukan adanya pemeliharaan seperti makanan, jenis harta benda ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang bisa ditunggangi dan hewan yang dapat diperah susunya.
2. Gadai yang tidak memerlukan pemeliharaan, contohnya rumah, perhiasan dan lain- lain, dalam hal ini murtahim tidak memiliki hak dalam mengambil manfaat dari barang tersebut kecuali atas izin dari rahin.

Disisi lain terdapat berbeda ulama berpendapat seperti berikut ini:

1. Menurut madzab maliki.

Hasil dari barang gadai adalah hak bagi penggadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan hal itu. Maka apabila penerima gadai mensyaratkan hal itu, buah atau hasil barang gadai adalah milik penerima gadai dengan memiliki tiga syarat:

- a) Utang disebabkan oleh jual beli bukan sebab utang piutang.
 - b) Penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat barang gadai untuk dirinya.
 - c) Waktu pemanfaatan ditentukan oleh batas. Tidak diharuskan manfaat dari barang gadai diperuntukkan pemberi gadai dengan mengelola barang gadai tersebut.
2. Menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (marhun) adalah rahin, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan murtahin. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. berikut ini :
 - Dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw Bersabda: "Gadai itu tidak menutup yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya". (HR. Al-Hakim dan Daruqutnya).

- Dari Umar bahwasannya Rasulullah Saw Bersabda:“Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya.”(HR. Bukhary).

Menurut hadits di atas, barang gadai (marhun) hanya dijadikan jaminan atau amanah bagi penerima gadai (murtahin), sedangkan kepemilikan tetap berada di tangan rahin.

Dengan demikian, rahin memiliki manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan. Pengurangan nilai atau harga barang yang digadaikan tidak diperbolehkan kecuali dengan persetujuan pemilik barang yang digadaikan. (Al-syir 2006)

3. Menurut Hanabilah

Marhun diklasifikasikan sebagai hewan atau non-hewan oleh ulama Hanabilah. Jika barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi, maka dapat diubah menjadi khadam. Akan tetapi, mengambil keuntungan dari barang gadai berupa rumah, lapangan kebun, dan lain sebagainya tidak diperbolehkan.

Kebolehan murtahin memanfaatkan barang gadai yang bisa ditunggangi adalah hadits Rasulullah saw:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِبَيْتِكَ، هَذَا كَلَمٌ مَرُّهُ وَوَأَعْلَى الْإِذِي
رَكْبُ وَيُشْرَبُ الشَّعْبُ

Artinya “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i

Dengan izin rahin, murtahin boleh menggunakan barang gadai, dan nilai manfaat harus disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk marhun berdasarkan hadits di atas.

4. Menurut Hanafi

Pegadaian tidak boleh menggadaikan barang yang digadaikan kecuali pegadaian memberikan izin. Jadi, kecuali atas izin pegadaian, seseorang tidak boleh menempati rumah yang digadaikan, mengendarai kendaraan yang digadaikan, dan sebagainya, selama barang itu masih dalam masa gadai, terlepas dari apakah penggunaan itu mengakibatkan penurunan harga. dari item. Namun, jika pegadaian mengizinkannya, maka sah-sah saja. Padahal manfaat barang gadai dan apapun yang dihasilkan dari barang gadai adalah hak pegadaian, baik itu anak dari hewan yang digadaikan, susunya, telurnya, buahnya, atau yang lainnya. Barang gadai tidak dianggap ada jika rusak sebelum utang dilunasi. Artinya barang yang digadaikan harus diganti.

5. Menurut imam syafi'i

harta yang digadaikan mempunyai tiga syarat yaitu sebagai berikut :

1. Berbentuk hutang, dikarenakan hutang tidak bisa digadaikan pada barang
2. Merupakan kewajiban, dikarenakan tidak digadaikan sebelum wajib, contohnya seperti menggadaikan dengan barang yang dia pinjam.
3. Terikatnya tidak bisa di perkirakan terjadi atau tidaknya dalam mekanisme pegadaian.(Febriani 2020)

Berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan di atas, dalam kajian hukum Islam, para ulama madzhab memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang ada atau tidaknya suatu barang yang diberikan. Atas izin pemberi gadai, pendapat-pendapat itu memiliki pandangan yang sama akan dapat mengambil manfaat barang yang digadaikan oleh penerima gadai. Inti permasalahan dalam pemanfaatan barang gadai adalah saling ridha dari pemberi gadai dan penerima gadai.

3.8 Kegunaan Gadai Dan Manfaat Untuk Masyarakat

Kegunaan gadai adalah agar bisa terhindar dari kredit, maka setelah menyerahkan barang sebagai jaminan pengganti uang, maka harus mengembalikannya demi mendapatkan barang tersebut. Dengan semakin populernya praktik bisnis syariah, seperti gadai Syariah, atau Rahn, tidak ada lagi kebutuhan riba atau bunga atas jasa yang telah diberikan. Praktek ini tertuang dalam perjanjian nomor 446/SP 300.233/2002 dan Nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 desember 2022 dan berdasarkan prinsip syariah dan kerja sama ini. Sesuai perjanjian, Bank Muamalat Indonesia adalah pihak yang memberikan modal (pembiayaan) untuk pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, sedangkan Bank Muamalat Indonesia adalah pihak yang menjalankan kegiatan operasional usaha Pegadaian untuk Pegadaian Umum.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN Nomor 25/DSN-MUI/3/2 2002) tentang rahn mengatur bahwa pinjaman dengan mengagunkan barang sebagai jaminan utang berupa tanah diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. *Penerima gadai (murtahin)*
2. *Barang jaminan (marhun bih)*
3. *Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai yang menjadi dasar kewajiban nasabah tetapi dapat juga dilakukan oleh penerima gadai, dan biaya atau pemeliharaan dalam penyimpanan tetap menjadi t*
4. *anggung jawab nasabah.*
5. *Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan tidak dapat dihitung berdasarkan jumlah pinjaman.*
6. *Penjualan pegadaian*

7. *Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak, masalah tersebut akan diselesaikan melalui badan arbitrase nasional jika telah tercapai kesepakatan musyawarah.*

Pada tanggal 28 Maret 2002, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/3/2002, yang menyatakan pada rahn emas bahwa:

1. Rahn Emas dapat dilakukan berdasarkan prinsip Rahn Emas (sesuai fatwa DSN)
2. Pegadaian menanggung semua biaya dan biaya penyimpanan.
3. Biaya yang disebutkan dalam ayat 2 adalah berdasarkan biaya yang sebenarnya.
4. Akad ijarah digunakan untuk menutupi biaya penyimpanan barang.

Dalam Pegadaian Syariah memiliki keuntungan dalam menunjang perekonomian masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat membutuhkan pembiayaan yang baik. Keuntungan dalam gadai Syariah yaitu :

1. Singkatnya waktu dalam memperoleh uang pinjaman
2. Dari segi persyaratan pada gadai Syariah dapat dikatakan mudah dan sederhana sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melengkapi persyaratan tersebut sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam proses pinjaman dan untuk menunjang perekonomian masyarakat tersebut.
3. Dalam Pegadaian konvensional masyarakat tidak harus memberitahu alasan kepada pihak Pegadaian pinjaman tersebut digunakan untuk apa akan tetapi di pegadaian Syariah masyarakat wajib untuk memberikan alasannya akan dipergunakan untuk apa pinjaman tersebut, sehingga dari pihak Pegadaian akan lebih mengetahui akan menggunakan akad apa yang lebih tepat untuk masyarakat tersebut.

Di sisi lain gadai Syariah memiliki dua sifat yaitu untuk keperluan konsumtif dan untuk keperluan produktif di mana keperluan konsumtif yaitu adalah keperluan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk keperluan produktif yaitu dipergunakan untuk usaha atau modal yang nantinya akan memberikan keuntungan dan mampu menghasilkan keuntungan tersebut. Dalam menunjang perekonomian Pegadaian Syariah mempunyai prinsip yaitu untuk sosial dapat membantu masyarakat untuk ke tingkat yang lebih maju serta berlandaskan dengan ketentuan hukum Islam dengan berdasarkan fatwa DSN-MUI.

3.9 Ikatan Gadai, Pembatalan Dan Berakhirnya Gadai Ikatan Gadai

Perjanjian gadai tidak mengikat kecuali ada penyerahan, yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam (utang) dan hibah. Orang yang menggadaikan kemudian berhak membatalkan akad gadai jika barangnya belum diserahkan, sedangkan setelah barang itu diserahkan maka akad yang digadaikan menjadi mengikat. (Choirunnisak and Handayani 2020)

1. Pembatalan dan Berakhirnya Gadai

Pembatalan kontrak dimungkinkan jika penerima gadai bukan milik pegadaian atau jika penerima gadai memiliki hak untuk melakukannya. Akan tetapi, pegadaian tidak dapat membatalkan akad yang digadaikan tanpa persetujuan pegadaian, sehingga kedua belah pihak harus sepakat. (Noviarni 2021)

Perjanjian gadai dapat diakhiri karena berbagai alasan, antara lain sebagai berikut:

- a) Rahn telah dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila barang yang digadaikan dikembalikan kepada pemiliknya, maka perjanjian itu berakhir.
- b) Semua hutang telah dibayar penuh. Jika utang itu dilunasi, rahin (orang yang menggadaikan) berhak mengambil barang yang digadaikan.
- c) penjualan Rahn. Maka hakim berwenang menyita harta Rahn dari Murtahin untuk melunasi hutang Rahn, meskipun Rahn menolaknya.
- d) Pembebasan utang Murtahin. Akad batal jika murtahin melepaskan hutang untuk membatalkan hutang kepada rahin.
- e) Saat Rahin meninggal. Jadi, menurut ulama Malikiyah, rahn batal demi hukum jika sebelum menyerahkan barang yang digadaikan kepada murtahin, rahin tidak mampu membayar utangnya, gila, sakit, atau bangkrut.
- f) Rahn hancur. Gadai akan diakhiri dengan musnahnya barang yang digadaikan. Rahn dapat dialihkan kepada pihak lain melalui hibah, hadiah, atau shadaqah

3.10 Hak Dan Kewajiban Gadai Syariah

Pegadaian syariah memiliki hak dan kewajiban, menurut Abdul Aziz Dahlan, hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi.

Hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban murtahin
 - a. *Pemegang gadai berhak menjual marhun jika rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur pada saat jatuh tempo, sedangkan hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.*
 - b. *Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian atas biaya yang dikeluarkan dalam menjaga keamanan marhun.*
 - c. *Selama marhun bih belum dibayar, murtahin tetap berhak menahan marhun yang diajukan oleh pihak yang menggadaikan.*
2. Kewajiban pemegang gadai
 - a. *Apabila terjadi kerugian atau penurunan harga marhun karena kelalaiannya, maka pemegang gadai wajib bertanggung jawab.*
 - b. *Pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun untuk keuntungan pribadi.*

- c. *Pemegang gadai wajib memberikan informasi kepada Rahin sebelum pelelangan Marhun..*
- 3. Hak dan kewajiban pegadaian syariah
 - a. *Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali marhunnya, tetapi hanya setelah dia melunasi marhun bih.*
 - b. *Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau kerugian marhun yang disebabkan oleh kelalaian murtahin.*
 - c. *Setelah dikurangi biaya pelunasan dan biaya lainnya, pemberi gadai berhak atas sisa hasil penjualan marhun.*
 - d. *Pemberi gadai berhak meminta kembali marhunnya jika murtahin telah menjelaskan penyalahgunaan marhun tersebut.*
- 4. Kewajiban pemberi gadai
 - a. *Pemberi gadai wajib mengembalikan marhun bih yang diterima dari Murtahin dalam jangka waktu yang telah ditentukan, serta biaya lain yang ditentukan oleh Murtahin.*
 - b. *Pemberi gadai wajib menghentikan penjualan marhunnya jika rahin tidak mampu melunasi marhun bih kepada murtahin dalam waktu yang ditentukan.*

3.11 Studi Kasus

Kajian hukum islam untk penjualan emas di pegadaian syariah menggunakan aplikasi pegadaian mobile, Seperti yang masyarakat ketahui pada umumnya dalam membeli emas biasanya dilakukan dengan mendatangi toko emas terdekat. Akan tetapi pada pegadaian Syariah membeli emas dapat dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Syariah digital yang bertujuan untuk tidak meberatkan nasabah dalam membayar cicilan emas tanpa mengunjungi secara langsung kantor Pegadaian. Dengan dilakukannya beberapa tanya jawab terhadap beberapa masyarakat atau nasabah pada Pegadaian Syariah mendapatkan hasil bahwasannya mekanisme tersebut dapat menunjang dalam keefektifan pada kinerja Pegadaian Syariah dan sangat membantu dalam proses jual beli emas secara online terutama di saat pandemi pada saat itu, hal ini dikarenakan dalam prosesnya seorang nasabah akan lebih mudah untuk mengakses Pegadaian Syariah digital tersebut walaupun ditemukan beberapa kendala seperti terkendalanya oleh jaringan ataupun alat elektronik. Jual beli emas yang dilakukan menggunakan aplikasi digital atau Menurut hukum Islam, aplikasi Pegadaian Syariah digital diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan surat an-nisa ayat 26 dan hadits Rifah Ibnu Rafi, serta fatwa DSN-MUI nomor 77/DSN-MUI/5/2010, yang membahas tentang jual beli emas secara nontunai. media pertukaran resmi (uang). (Alamat et al., n.d.)

Berdasarkan penelitian dalam jurnal yang terdapat dalam kantor cabang pegadaian syariah jokotole yang terdapat di daerah pamekasan yang sebagai penerima gadai ini mempunyai nilai taksiran yang

beda dengan nasabah atau orang yang pemberi gadai terkait dengan jenis gadai atau bentuk nya yang telah ditetapkan. Maka dalam ini telah ditemukan bahwa berdasarkan hasil penelitian atau wawancara oleh pimpinan cabang pegadaian syariah di pamekasan bawasanya gadai yang dimaksudkan bukan tentang gadai yang timbul sebelumnya ialah adanya hutang atau hak contohnya nasabah, melainkan jenis gadai yang telah dilakukan adalah gadai dalam bentuk utang piutang. Selanjutnya apabila jenis gadai yang dimaksudkan adalah kantor cabang pegadaian syariah yang ada di daerah pamekasan ialah gadai yang ada atau timbul dikarenakan adanya sebuah hutang yang harus nya ada dalam kantor cabang pegadaian syariah di daerah pamekasan yang akan menetapkan para pendapat ulama seperti ulama hanabilah dan syafiiyah yang mengemukakan bawasanya gadai itu tidak bisa berdidid sebelum ada suatu hutang adanya gadai itu tergantung pada adanya suatu hutang itu. (Purbasari and Rahayu 2017).

3.12. Soal

1. Apa saja prinsip-prinsip syariah dalam akad rahn pada lembaga pegadaian syariah?
2. Sebutkan dasar hukum gadai (rahn) dalam Al-Qur'an!
3. Apa syarat barang yang akan digunakan sebagai jaminan gadai syariah?
4. Bagaimana hukumnya dalam Islam memanfaatkan barang jaminan?
5. Bagaimana cara menyelesaikan jika pada akad rahn terjadi perselisihan antara nasabah dan pihak pegadaian syariah?
6. Kapan waktu berakhirnya gadai syariah?
7. Sebutkan hak dan kewajiban pegadaian syariah dalam praktik rahn?
8. Bagaimana pandangan Islam dalam transaksi Jual beli emas yang dilakukan menggunakan aplikasi digital?

BAB IV. REGULASI YANG MENGATUR PEGADAIAN SYARIAH

4.1 Perjalanan Pegadaian Syariah

Adanya peraturan perundang-undangan NO.10 pada 1 April 1990 menandai bangkitnya pegadaian syariah di Indonesia. Meski terdapat banyak perbedaan pendapat terkait awal mula berdirinya pegadaian di Indonesia namun banyak pihak yang tetap beranggapan bahwa pegadaian di Indonesia telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat sebelum adanya fatwa MUI yang berkaitan dengan bunga bank. (Mukti et al., 2020)

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, implementasi Peraturan No. 10 tidak selalu berjalan mulus. Banyak daerah menghadapi tantangan dalam penerapan peraturan ini, termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan sumber daya manusia yang memadai untuk menegakkan peraturan tersebut (Manalu et al., 2022). Misalnya, dalam studi tentang pengelolaan sampah, ditemukan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh regulasi yang tidak mendukung dan kurangnya anggaran (Manalu et al., 2022). Hal ini mencerminkan perlunya dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

Keberadaan pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat terlepas dari suara masyarakat dimana mereka menginginkan hadirnya lembaga keuangan gadai yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan pemerintah. Menurut pendapat para ulama, menerima barang karena adanya suatu alasan terpenuhinya suatu hak merupakan definisi dari rahn. Tujuan dari akad rahn ini adalah untuk mengubah barang, aset dengan nilai berwujud menjadi barang yang dapat dijamin sebagai jaminan atas hutang. Jika barang tersebut mengandung unsur- unsur haram maka barang tersebut tidak bisa dijadikan jaminan hutang.

Pegadaian syariah telah sepaham dengan ajaran-ajaran islam, khususnya yang terdapat dalam Alquran, hadits, serta fatwa yang diterbitkan DSN MUI. Dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 1992, gadai syariah merupakan wujud pertumbuhan ekonomi yang relatif baru. Undang-undang No.10 tahun 1998. Undang-undang tentang pegadaian syariah tercantum pada UU No. 21 Tahun 2008. Dewan Syariah Nasional menanggapi undang-undang ini dengan mengeluarkan fatwa tentang rahn dan Rahn Emas, masing-masing nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan 26/DSN-MUI/III/2002. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah membuat undang-undang dan pedoman

yang secara eksplisit menyetujui penggunaan operasi perdagangan syariah, termasuk pegadaian syariah. Alhasil, pemerintah dan DPR membuat RUU yang akhirnya diundangkan Mei lalu menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tujuan hukum adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan kegiatan bisnis yang sesuai syariah dengan tetap dilindungi oleh aturan hukum. Lembaga keuangan syariah (LKS) dikembangkan sesuai dengan undang-undang ini. (Al-Hakim, 2013)

4.2 Aspek Gadai Syariah

Beberapa elemen pendirian harus sempurna untuk menghasilkan pegadaian yang ideal. Berdasarkan faktor-faktor pendirian syariah berikut ini:

- 1) Dimensi Legalitas mendaftarkan bisnis sebagai pegadaian syariah dan meminta izin pemerintah. Ketentuan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 mengatur tentang pembentukan Pegadaian yang mengubah status hukumnya dari Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian.
- 2) Dimensi Permodalan Faktor penting lain yang harus diperhatikan ketika umat Islam memutuskan untuk mendirikan pegadaian dalam bentuk badan usaha resmi sesuai dengan standar syariah Islam adalah permodalan. Karena uang harus dipinjam dari bank dan uang harus diinvestasikan di lokasi untuk memegang barang gadai, pegadaian membutuhkan modal yang cukup besar untuk beroperasi.
- 3) Permasalahan Sumber Daya Manusia Kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pegadaian yang dimilikinya merupakan faktor kunci dalam menentukan kelangsungan hidup pegadaian syariah. Sistem operasionalisasi pegadaian syariah harus dilawan oleh SDM pegadaian Syariah.
- 4) Tentang Institusi Secara khusus, sifat institusi berdampak pada kemampuan pegadaian untuk bertahan hidup. Pegadaian syariah perlu membangun reputasi sebagai alternatif dari pegadaian tradisional karena merupakan lembaga yang relatif tidak dikenal masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap organisasi yang memiliki potensi untuk membantu masyarakat dan menyebarkan kesadaran akan isu tersebut.

4.3 Pedoman Regulasi Pegadaian Syariah Di Indonesia

Praktik gadai syariah ini lahir sebagai akibat dari perubahan sistem gadai yang sudah ada sejak zaman Belanda. Dengan menggunakan barang-barang yang memiliki nilai aset di mata syara' sebagai agunan agar yang bersangkutan dapat berutang, pegadaian syariah menggunakan akad utang jenis tertentu. Al-Ain mengemban kewajiban yang ada, asalkan keuntungan pihak terlihat, diukur dengan waktu (penggunaan dan pemanfaatan suatu objek), atau profesi (keunggulan seseorang dalam bentuk kerja dan pengalaman dalam melaksanakan tugas), serta sebagai kebutuhan bahwa manfaat hukum dihitung. Alih-alih mencari keuntungan dan hasil, tujuan utama kontrak adalah untuk mengemis kepercayaan dan menjamin hutang. Sekalipun kedua pegadaian (rahin) bersepakat, barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan oleh pemilik pegadaian (murtahin) asalkan kedua syarat itu terpenuhi. Menggunakan barang gadai sama dengan melakukan qiradh yang menghasilkan keuntungan, karena riba mencirikan semua bentuk qiradh yang memberikan

keuntungan (Tarantang et al., 2019).

Tujuan akad adalah untuk menagih piutang dan menjamin hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Selama keduanya dalam keadaan ini, penanggung jawab pegadaian (murtahin) akan menggunakan barang yang digadaikan meskipun kedua pemilik pegadaian (rahin) mengizinkannya. Penggunaan barang gadai adalah seperti qiradh penghasil, dan segala bentuk qiradh yang menghasilkan hasil adalah riba.

Menurut Subekti, lembaga penjamin bertugas mengatur dan mengatur penerbitan kredit jaminan yang sangat baik (yang ideal) dengan demikian akan mencakup :

- Dapat dengan cepat membantu mereka yang membutuhkan kredit
- Tidak mengurangi potensi (daya) pencari kredit untuk melakukan (melanjutkan) usaha
- Memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman karena agunan mudah ditegakkan yaitu dapat dengan mudah ditebus untuk membayar kreditur jika diperlukan.

4.4 Dampak Sosial Dari Regulasi Pegadaian Syariah

Sebagai permulaan, ada sedikit keinginan untuk membantu kelas menengah ke bawah. karena aturan ini difokuskan pada bisnis. Sementara hipotek yang ada saat ini hanya menguntungkan pihak yang mendapat hipotek, kegiatan bisnis hanya menguntungkan jika memberi manfaat yang berarti bagi kedua belah pihak. Gadai tidak dilakukan dalam Islam untuk menghasilkan uang dari membantu orang lain; melainkan dilakukan untuk kepentingan penerima gadai. Agar penerima utang (qard plus agunan) dapat memenuhi kebutuhan mendesaknya untuk sementara melalui transaksi gadai ini. Dia dapat melanjutkan perusahaannya nanti, setelah dia memenuhi persyaratan langsungnya dan mampu melunasi hutangnya (bisnis).

Kedua, sisi mudarat digunakan untuk kepentingan bisnis, seperti dalam kasus al-rah untuk kegiatan bisnis, dampak buruknya tidak hanya akan berdampak pada pihak-pihak yang memiliki akad tetapi juga mereka yang bukan para pihak, terutama mereka yang tidak modal dan mereka yang miskin (almarhum), Penggunaan akad non komersial di tempat, seperti al-Rahn, bukan untuk tujuan komersial, tetapi ditetapkan seperti biasa sesuai dengan tujuan akad. Akibatnya, baik pihak yang membuat kontrak, seperti pihak terkait, maupun yang tidak melaksanakannya, akan mendapat untung. Anugrah dari Tuhan, bahkan menurut Mu'tazilah, wajib dilakukan, yaitu menghilangkan mudharat dari dirinya dan orang lain serta memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain.

Ketiga, pegadaian benar-benar ingin menggunakan strategi ini tetapi tidak mau mengambil risiko kehilangan uang sebab sifat keuntungan yang tidak proporsional, jika perusahaan mendapat untung, pegadaian menderita, dan jika perusahaan merugi, lembaga tetap untung. Jika pola ini tidak diubah, maka akan sama dengan sistem kepentingan institusi tradisional yang didasarkan pada rasio (porsi) yang tidak adil baik dari institusi maupun nasabah. Keuntungan dan kerugian harus teru₅9-

menerus hidup berdampingan dalam bisnis sebagai aturan umum. Tentu tidak ada kesalahan yang disengaja yang berujung pada kerugian (moral hazard).

Keempat, Kekayaan dan kekayaan harus diberikan dengan baik dan merata di dalam AlQur'an, bukan berhenti atau terkonsentrasi di tangan segelintir orang (elit). Menurut Al- Qur'an, ada hak-hak fakir miskin dalam aset seseorang (al-mahrum). baik melalui saluran mencari keuntungan (transaksi tabarru') maupun komersial (transaksi tjari).

4.5 Keunggulan Pegadaian Syariah

Untuk memenuhi kebutuhan terkait transaksi gadai syariah, serta terciptanya proses pembiayaan yang cepat dan aman, kabarnya dibutuhkan pegadaian syariah. Oleh karena itu, tanpa perlu mendaftarkan akun atau melalui prosedur panjang lainnya, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan uang hanya dalam waktu 15 menit. Pelanggan pegadaian perumahan hanya perlu menyediakan produk untuk mendapatkan dana yang sesuai, yang dapat diganti kapan pun mereka mau untuk jangka waktu hingga 120 hari. Satu-satunya biaya yang dapat dikembalikan jika tanggal jatuh tempo telah lewat dan pelanggan masih membutuhkan uang adalah biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi. Biasanya hanya barang jasa rahn dan ijarah yang digunakan di kantor pegadaian syariah untuk produk dan jasa pencairan kredit. Padahal, pegadaian ideal tidak hanya melayani dua model. (Izmuddin,2016).

Pegadaian Syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan hingga tahun 2024, baik dari segi produk, layanan, maupun strategi pemasaran. Salah satu keunggulan utama Pegadaian Syariah adalah penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan seperti Rahn (gadai) telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk pemenuhan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Hanifa et al., 2021; M, 2024).

Hal ini menunjukkan komitmen Pegadaian Syariah dalam menjaga integritas dan kepercayaan nasabah. Dari segi produk, Pegadaian Syariah menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui produk Arrum BPKB dan Rahn Fleksi (Suharli, 2024; Isniarti et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa produk-produk ini tidak hanya membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan usaha mereka (Gurning, 2022). Selain itu, Pegadaian Syariah juga telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan meluncurkan layanan digital, yang mempermudah akses nasabah terhadap layanan mereka (Safitri, 2023). Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah juga menjadi faktor penting dalam menarik minat nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan pemasaran 7P (Product, Price, Place,

Promotion, People, Process, Physical Evidence) telah terbukti efektif dalam meningkatkan ketertarikan nasabah terhadap produk Tabungan Emas dan layanan gadai (Batubara & Nasution, 2021). Selain itu, penelitian juga mengindikasikan bahwa kemudahan proses dan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama generasi milenial (Desiana, 2023). Keberhasilan Pegadaian Syariah dalam menarik nasabah juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Dukungan ini mencakup regulasi yang memfasilitasi pertumbuhan lembaga keuangan syariah, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Robbani, 2022).

Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat. Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah telah menunjukkan keunggulan dalam memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, menawarkan produk yang relevan bagi masyarakat, dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi terhadap kebutuhan nasabah, Pegadaian Syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia hingga tahun 2024 dan seterusnya.

4.6 Kekurangan Pegadaian Syariah

1. Berprasangka baik kepada semua nasabahnya
2. Membutuhkan proses perhitungan yang rumit jika pembagian keuntungan digunakan, terutama ketika menentukan pengeluaran yang diperbolehkan dan pembagian keuntungan untuk nasabah karena aturan operasional dan teknologi masih perlu ditingkatkan.
3. Pegadaian syariah masih kekurangan tenaga profesional handal yang memiliki pengetahuan baik dalam operasional gadai syariah maupun syariat Islam itu sendiri. Hal ini karena pegadaian syariah menggunakan konsep bagi hasil yang membutuhkan tenaga profesional yang lebih handal.
4. Memerlukan adanya seperangkat aturan untuk pengarah dan pengawasan selama implementasi.

4.7 Hak Dan Kewajiban Pegadaian Syariah Terhadap Rahin

1. Jika marhun rusak atau hilang karena kelalaian Murtahin, rahin berhak menuntut ganti rugi.
2. Rahin berhak atas sisa hasil pelepasan marhun setelah jumlah yang diperoleh dikurangi biaya kliring marhun dan biaya-biaya lainnya yang timbul selama masa gadai
3. Jika rahin secara nyata menganiaya almarhum, penggadai berhak meminta kembalinya marhun.

Soal

1. Jelaskan kenapa barang yang mengandung unsur- unsur haram tidak bisa dijadikan jaminan hutang dalam gadai syariah?
2. Sebutkan dampak sosial dari regulasi pegadaian syariah?
3. Jelaskan keunggulan pegadaian syariah dari pegadaian konvensional?
4. Apa saja kekurangan pegadaian syariah?
5. Jelaskan apa hak dan kewajiban pegadaian syariah terhadap rahin?

BAB V. PERBEDAAN PEGADAIAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH

5.1 Gambaran Umum Perbedaan Pegadaian Konvensional Dan Syariah

Semakin menjamurnya produk keuangan syariah dilingkungan masyarakat Indonesia menjadikan PT. Pegadaian (Persero) ikut bersaing dalam menawarkan layanan produk berupa adanya pegadaian syariah. Unit pegadaian syariah ini telah ada di beberapa daerah di Indonesia dan untuk memaksimalkan layanan tersebut PT. Pegadaian telah memisahkan layanan pegadaian konvensional dengan pegadaian Syariah. Pegadaian syariah masih terbilang baru di Indonesia, dimana konsep operasionalnya mengacu kepada sistem modern yang diselaraskan dengan prinsip dan nilai Islam didalamnya. Produk yang diberikan tentunya juga berbeda dengan pegadaian konvensional.

Secara umum mekanisme dari pegadaian syariah dengan konvensional itu sama saja yaitu menggadaikan suatu harta atau barang bergerak untuk mendapatkan pinjaman. Namun, dalam penerapannya sangatlah jauh berbeda jika dilihat dari beberapa aspek antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada prinsip yang dijalankan dimana pegadaian syariah menganut prinsip syariah yang berdasarkan hukum Islam. Selain itu, prinsip syariah ini bertujuan untuk kemaslahatan umat dan keadilan sesama. Serta yang paling utama dalam pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga dan tentunya produk yang ditawarkan halal. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang dijalankan dengan tujuan keuntungan semata dan menerapkan sistem bunga dalam transaksi gadainya.

5.2 Gambaran Umum Perbedaan Pegadaian Konvensional Dan Syariah Dari Berbagai Aspek

Dibawah ini terdapat perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah yang dilihat dari beberapa aspek pembeda pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah (Yuniwati et al., 2021).

	Aspek Pembeda	Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
1	Istilah yang Digunakan	a. Gadai b. Pegadaian c. Nasabah d. Barang pinjaman e. Pinjaman f. Kesepakatan	a. Rahn b. Murtahan c. Rahin d. Marhun e. Marhun bih f. Sighat, Ijab, dan Qabul
2	Akad Perjanjian	Menggunakan perjanjian gadai	Menggunakan akad <i>Rahn</i> dan akad <i>Ijarah</i>
3	Sistem Operasional	Berdasarkan prinsip konvensional	Berdasarkan prinsip syariah
4	Dasar Hukum	Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 103 Tahun 2000	a. Al-Qur'an b. Hadist c. Ijma dan Qiyas Ulama d. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 e. Fatwa DSN-MUI.
5	Pengawasan	Tidak diawasi oleh DPS dan DSN-MUI	Diawasi oleh DPS dan DSN-MUI
6	Produk	Produk yang ditawarkan terdapat produk konvensional dan produk syariah	Produk yang ditawarkan hanya produk syariah
7	Biaya	Biaya yang dikenakan yaitu: a. Biaya sewa modal b. Biaya administrasi.	Biaya yang dikenakan yaitu: a. Biaya mu'nah (pemeliharaan barang) b. Biaya Administrasi.

8	Perhitungan Pinjaman	Perhitungan bunga tergantung pada nilai pinjaman nasabah	Perhitungan ujarah sesuai dengan nilai taksiran dan biaya mu'nah
9	Lama Sewa	Tarif sewa modal dihitung per 15 hari	Tarif sewa modal dihitung per 10 hari
10	Prosedur penaksiran barang gadai	Penaksiran dilakukan atas dasar jenis barangnya	Ditaksir atas beberapa pertimbangan yaitu jenis barang, nilai barang, usia barang, dsb
11	Barang Jaminan	Barang bergerak	Barang bergerak
12	Bunga	Menggunakan sistem bunga	Tidak menggunakan sistem bunga
13	Pelaksanaan Lelang	Dilakukan setelah jangka waktu habis dan tidak diperpanjang	Dilakukan setelah jangka waktu habis dan tidak diperpanjang

Dari tabel diatas dapat kita lihat penerapan pada praktik pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah sangat berbeda dari berbagai aspeknya. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait dengan perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah.

A. Istilah yang di gunakan

Salah satu hal yang mendasar dari perbedaan tersebut yaitu pada istilah-istilah penyebutan yang digunakan dalam pegadaian syariah dan konvensional. Gadai dalam istilah syariah disebut dengan *ar-rahn* yang memiliki arti menahan salah satu harta pemilik atas pinjaman yang diterimanya (Yuniwati et al., 2021). Menurut (Turmudi, 2016) dalam pegadaian syariah terdapat beberapa istilah yang digunakan yaitu:

1. *Rahn* atau gadai

Rahn atau gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya serta barang yang diterima memiliki nilai ekonomis sehingga, pihak yang menahan (*murtahin*) mendapatkan jaminan guna mengambil kembali seluruh ataupun sebagian utangnya dari barang gadai yang telah dimaksud, apabila pihak yang menggadaikan tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

2. *Rahin* atau orang yang menggadaikan

Rahin disyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, memiliki akal, dapat dipercaya serta mempunyai barang yang digadaikan.

3. *Murtahin* atau orang yang menerima gadai

Murhahin merupakan orang, banak ataupun lembaga yang dipercaya oleh rahin guna mendapatkan modal atas jaminan barang yang digadaikan. Oleh karenanya mengenai rahin dan murtahin diisyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap guna melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam yaitu berakal dan baligh.

4. *Marhum* atau barang yang digadaikan

Marhum ialah barang yang digunakan oleh rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Sehingga, marhum disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam melakukan jual beli. Dengan demikian barang tersebut dapat dijual guna memenuhi hak murtahin.

Operasional dalam pegadaian syariah, marhum disyaratkan seperti:

- a. Harus berupa barang yang bernilai.
- b. Harus dimiliki *rahin*.
- c. Harus bisa dimanfaatkan secara syaruag.
- d. Dapat diketahui keadaan fisiknya.
- e. Dapat diperjualbelikan.

5. *Marhun bin* atau utang.

Marhun bin merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* atas besarnya tafsiran *marhun*.

Sehingga, persyaratan yang harus dipenuhi untuk *marhun bin* yaitu:

- a. Merupakan hak yang wajib diberikan ataupun diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.
- c. Memungkinkan pemanfaatannya.

6. Sighat, ijab dan qabul atau kesepakatan antara kedua belah pihak Merupakan kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat sighat yang harus

dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah yaitu:

- a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan. Rahn memiliki sisi pelepasan barang serta pemberian utang seperti halnya akad dalam jual beli. Maka tidak diperbolehkannya diikat dengan syarat tertentu ataupun dengan suatu waktu dimasa depan.

B. Akad perjanjian

Pada pegadaian syariah menggunakan perjanjian berupa akad diantaranya yaitu menggunakan akad *wadiah* yang diartikan sebagai titipan. Kemudian akad *ijarah* yang artinya berupa upah sewa atau imbalan atas suatu manfaat yang telah diberikan. Dalam praktik gadai syariah akad ini digunakan saat *murtahin* menyewakan fasilitas penyimpanan untuk barang gadai dan besarnya imbalan harus sudah disepakati diawal perjanjian dengan bentuk nominal (Masruroh, 2020). Akad selanjutnya berupa akad *qard* yang memiliki arti berupa pengembalian pokok pinjaman setelah jangka waktu yang sudah disepakati. Pengembalian tersebut tidak diperkenankan adanya imbalan dan juga pembebanan biaya lainnya selain biaya administrasi.

Selain itu, akad yang digunakan berupa akad *mudharabah* dimana maksud dari akad ini yaitu untuk pembiayaan modal usaha setelah penaksiran barang jaminan yang sesuai dengan nilai taksirannya. Kesepakatan dalam akad *mudharabah* akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh setelah adanya pengurangan biaya perawatan barang jaminan atau *marhun*. Akad yang terakhir yaitu akad *ba'i muqayyadah* yang mana akad ini merupakan akad jual beli dengan pertukaran barang dengan barang yang bertujuan untuk produktif.

C. Sistem operasional

Dalam praktik operasionalnya pada pegadaian syariah langkah awal yaitu melakukan pengajuan pembiayaan dengan pemberian barang jaminan. Kemudian melakukan perjanjian dengan akad *rahn* yang digunakan antara *rahin* dan *murtahin* pada saat *murtahin* menahan barang bergerak milik *rahin* untuk jaminan hutang. Setelah itu, *rahin* akan menunggu proses penaksiran atas barang yang digadaikan kemudian apabila telah disepakati maka *rahin* dapat menandatangani akad dan membayar biaya administrasi. Biaya yang diterapkan sesuai dengan ketentuan dan perhitungan yang telah disepakati oleh kedua pihak dengan menggunakan akad *ijarah* melalui pembayaran upah sewa.

Sedangkan pada praktik pegadaian konvensional perjanjian yang digunakan berupa pinjaman uang atau disebut kredit dengan pernyataan bahwa nasabah tersebut menyerahkan harta atau barang miliknya guna sebagai jaminan gadai. Setelah itu, barang gadai akan diserahkan pada pihak pegadaian dan bukti atas barang gadai tersebut haruslah diserahkan secara yuridis tidak hanya dari pernyataan nasabah saja. Hal tersebut agar unsur dalam perjanjian kebendaan menjadi sah dalam penyerahannya. Apabila telah disepakati maka nasabah dapat menandatangani formulir surat

perjanjian dan membayar biaya administrasi. Biaya yang diterapkan dalam modal pinjaman pada pegadaian konvensional yaitu dengan sistem bunga yang mana biaya yang harus dibayar sejumlah dengan yang dipinjamkan.

D. Pengawasan

Selain aturan dan regulasi pemerintah yang perlu ditaati oleh lembaga pegadaian syariah, terdapat pula ketentuan lain yang perlu ditaati pula yaitu terkait dengan adanya Dewan Pengawas Syariah. Segala penerapan dan operasionalnya pada lembaga keuangan syariah haruslah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, hal tersebut juga berlaku pada pegadaian syariah sehingga dalam praktik transaksi gadainya tidak akan melanggar prinsip syariah dan tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tidak diterapkan pada pegadaian konvensional sehingga dalam operasional dan transaksinya tidak ada batasan tertentu.

E. Produk

Produk yang ditawarkan dalam pegadaian syariah hanyalah produk syariah yang halal saja. Sedangkan pada pegadaian konvensional produk yang ditawarkan tidak hanya produk konvensional saja akan tetapi menawarkan produk syariah, dimana didalam ketentuan produk tersebut masih terdapat unsur bunga. Adapun contoh produk-produk yang ditawarkan pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

Tabel 2. Produk Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah (Tarantang et al., 2019):

Produk Pegadaian Konvensional	Produk Pegadaian Syariah
a. Pinjaman Usaha	a. Amanah
b. Pinjaman Serbaguna	b. Rahn
c. Cicil Kendaraan	c. Arurm BPKB
d. Cicil Emas	d. Arrum Haji
	e. Konsinyasi Emas
	f. Mulia

e. Cicil Emas Arisan	g. Multi Pembayaran Online
f. Cicil EmasKu	h. Kredit KCA
g. Gadai Sertifikat	i. Tabungan Emas
h. Gadai Emas	j. Kreasi
i. Gadai Kendaraan	k. Kreasida
j. Gadai Efek	l. Gadai Investasi
k. Gadai Tabungan Emas	m. Gadai Gabah
l. Gadai Angsuran Emas	n. KRISTA

Adapun penjelasan dibawah ini terkait macam-macam produk pegadaian konvensional yaitu:

1. Pinjaman Usaha

Pinjaman usaha merupakan pemberian kredit yang diangsur setiap bulannya. Pinjaman ini diberikan kepada para pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya dengan menggunakan objek jaminan BPKB.

2. Pinjaman Serbaguna

Pinjaman serbaguna merupakan pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah karyawan maupun non karyawan untuk kebutuhan konsumtif dengan objek jaminan BPKB.

3. Cicil Kendaraan

Cicil kendaraan merupakan pemberian pinjaman kepada karyawan serta profesional ataupun pengusaha mikro untuk membeli kendaraan bermotor dalam kondisi second maupun baru.

4. Cicil Emas

Cicil emas merupakan pemberian pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan cara diangsur.

5. Cicil Emas Arisan

Cicil emas arisan merupakan pemberian pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan cara

diangsur, dimana produk ini khusus untuk kelompok arisan.

6. Cicil EmasKu

Cicil emasku merupakan pemberian kredit emas batangan yang ditujuka kepada nasabah yang ingin berinvestasi emas serta mendapat benefit asuransi perlindungan diri.

7. Gadai Sertifikat

Gadai sertifikat merupakan pemberian pembiayaan untuk nasabah yang mempunyai penghasilan tetap, pengusaha mikro, serta petani dengan objek jaminan sertifikat tanah yang setingkat SHM dan HGB.

8. Gadai Emas

Gadai emas merupakan pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah yang memilii kebutuhan produktif ataupun konsumtif dengan objek jaminan emas perhiasan maupun emas batangan.

9. Gadai Kendaraan

Gadai kendaraan merupakan pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah yang memiliki kebutuhan produktif ataupun konsumtif dengan jaminan kendaraan bermotor.

10. Gadai efek

Gadai efek merupakan pemberian pinjaman kepada nasabah dalam jangka waktu mencapai 90 hari dengan objek jaminan yang berbentuk obligasi maupun saham yang tercatat serta diperdagangkan oleh Bursa Efek Indonesia.

11. Gadai Tabungan Emas

Gadai tabungan emas merupakan pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah yang memiliki kebutuhan produktif ataupun konsumtif dengan agunan berupa emas yang dititipkan milik nasabah. Dalam hal ini, artinya nasabah yang menabung tabungan emas di perusahaan pegadaian bisa digadaikan.

12. Gadai Angsuran Emas

Gadai angsuran emas merupakan pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah yang memiliki kebutuhan produktif ataupun konsumtif dengan menggunakan objek jaminan emas perhiasan maupun batangan, dengan sistem dalam pembayaran diangsur tiap bulan.

Sedangkan produk-produk dari pegadaian syariah dijelaskan pada penjelasan dibawah ini yaitu (Tarantang et al., 2019):

1. Amanah

Dalam produk Amanah proses transaksinya sesuai dengan syariah islam sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014. Untuk pembelian mobil, uang muka yang harus dibayarkan oleh nasabah yaitu 25% dari harga. Jika dalam pembiayaan sepeda motor, nasabah harus memberikan uang muka sebesar 20% dari harga.

2. Rahn

Pinjaman dari produk rahn pada gadai syariah mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 20 juta, pinjaman ini dengan tempo sekitar 15 hari.

3. Arrum BPKB

Produk arrum BPKB merupakan pinjaman yang memberikan jaminan BPKB kendaraan kepada perusahaan pegadaian. Hal ini memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat.

4. Arrum Haji

Produk ini ditujukan untuk setiap orang yang ingin melakukan ibadah haji. Dalam produk ini memberikan pinjaman kepada nasabah senilai Rp 25 juta dengan cara nasabah menjaminkan logam mulia dengan berat 15 gram atau emas sebesar Rp 7 juta. Keunggulan yang dimiliki oleh produk arrum haji adalah nasabah dapat memperoleh porsi haji langsung.

5. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas merupakan produk layanan jual titip emas batangan. Nasabah dapat membeli emas serta menitipkan emas untuk tujuan mengkonsinyasikan pada perusahaan pegadaian syariah. Nasabah akan mendapatkan bagihasil dari hasil penjualan emas jika emas tersebut terjual. Dengan begitu emas yang dititipkan oleh nasabah lebih produktif daripada jika hanya disimpan saja.

6. Mulia

Dalam produk ini pegadaian syariah memberikan layanan penjualan emas batangan kepada nasabah atau masyarakat. Untuk pembelian emas secara angsuran, nasabah dapat memberikan uang muka mulai dari 10% hingga 90% dari harga emas. Dan jangka waktu yang diberikan mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.

7. Multi Pembayaran Online

Produk Multi Pembayaran Online melayani pembayaran tagihan listrik, air minum, telepon/pulsa, pembelian tiket kereta api, dll. Layanan ini memberikan kemudahan nasabah dalam bertransaksi

meskipun tidak memiliki rekening bank.

8. Kredit KCA

Produk ini memberikan pinjaman dengan aman, mudah, dan cepat. Dengan adanya produk ini memberikan solusi kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan. Pemberian pinjaman ini dalam jangka pendek mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 200 ribu. Jaminan dapat berupa barang elektronik, emas, kendaraan, dll.

9. Tabungan Emas

Produk ini memberikan layanan penjualan serta pembelian emas dan dapat dicairkan dengan mudah jika memiliki kebutuhan mendesak. Untuk membuka rekening dari tabungan emas di pegadaian, nasabah dapat mendatangi kantor cabang terdekat.

10. Kreasi

Produk ini menyediakan pemberian pinjaman uang kepada pengusaha kecil atas dasar fidusia yaitu pengikatan jaminan terhadap lembaga pengikatan jaminan sempurna.

11. Kreasida

Produk ini memberikan pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil, pengembalian pinjaman dengan cara angsuran dengan jangka waktu maksimal tiga tahun dengan jaminan barang bergerak seperti kendaraan bermotor, dll.

12. Gadai Investasi

Produk ini merupakan produk penyaluran pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan saham atau obligasi yang tercatat atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

13. Gadai Gabah

Produk ini berupa kredit tunda jual komoditas pertanian yang ditujukan untuk para petani dengan barang jaminan gabah kering.

14. KRISTA

Produk ini merupakan kredit yang ditujukan untuk para pengusaha mikro dimana mereka tergabung dalam asosiasi atau suatu kelompok dengan jaminan pokok sistem tanggung renteng antara kelompok.

F. Biaya atau tarif

Perbedaan selanjutnya terdapat pada biaya yang dikenakan pada pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Meskipun begitu kedua sistem pegadaian tersebut sama-sama menerapkan biaya

administrasi. Namun, pada pegadaian konvensional keuntungan yang didapatkan berasal dari biaya sewa modal atau dapat dikatakan biaya sewa modal ini merupakan biaya penitipan barang serta menggunakan sistem bunga dalam perhitungannya. Sehingga keuntungan yang didapatkan berasal dari ketentuan persentase bunga dari hasil biaya sewa modal atau penitipan barang jaminan. Sedangkan pada pegadaian syariah biaya yang dikenakan berupa biaya pemeliharaan barang atau disebut dengan *Mu'nah*, sehingga nasabah membayar untuk jasa perawatan barang jaminan tersebut berupa ujarah.

G. Perhitungan pegadaian konvensional dan syariah

a. Perhitungan pegadaian konvensional

Tabel 3. Biaya Sewa Modal (Tarantang et al., 2019)

Gol	Pinjaman	Biaya Sewa Modal/15 hari
A	50.000 - 500.000	1%
B	>500.000 – 5.000.000	1,2%
C	>5.000.000 – 20.000.000	1,2%
D	>20.000.000 - BMPK	1,1%

Tabel 4. Tabel Biaya Administrasi (Tarantang et al., 2019)

Pinjaman	Administrasi
50.000 - 500.000	2.000
>500.000 – 1.000.000	10.000
>1.000.000 – 2.500.000	20.000
>2.500.000 – 5.000.000	35.000
>5.000.000 – 10.000.000	50.000
>10.000.000 – 15.000.000	75.000
>15.000.000 – 20.000.000	100.000
>20.000.000 - BMPK	125.000

- Taksiran barang jaminan yaitu sebesar Rp. 924.075
 - Uang Pinjaman yang diterima oleh nasabah sejumlah nilai taksiran maksimal sebesar 90% x Rp. 924.075 = Rp. 832.000
 - Biaya administrasi sesuai besaran nilai taksiran pinjaman yaitu Rp. 10.000
 - Tarif sewa modal sebesar 1,2% per 15 hari x 2 = 2,4%/bulan. Jadi perhitungannya berupa Rp. 832.000 + Rp. 10.000 = Rp. 842.000 x 2,4% = Rp. 21.000
 - Total biaya pelunasan pinjaman Rp. 842.000 + Rp. 21.000 = Rp. 863.000
- b. Perhitungan pegadaian syariah

Tabel 5. Tabel Biaya Mu'nah Pemeliharaan (Tarantang et al., 2019)

Pinjaman	Biaya Mu'nah/10 hari
50.000 - 500.000	0,47% x taksiran
>500.000 – 20.000.000	0,73% x taksiran
>20.000.000	0,64% x taksiran
>100.000.000	0,64% x taksiran

Tabel 6. Biaya Administrasi (Tarantang et al., 2019)

Pinjaman	Administrasi
50.000 - 500.000	2.000
>500.000 – 1.000.000	10.000
>1.000.000 – 2.500.000	20.000
>2.500.000 – 5.000.000	35.000
>5.000.000 – 10.000.000	50.000
>10.000.000 – 15.000.000	75.000
>15.000.000 – 20.000.000	100.000

>20.000.000 - BMPK	125.000
--------------------	---------

- Taksiran *marhun* sebesar Rp. 924.075
- Uang Pinjaman yang diterima nasabah sejumlah nilai taksiran maksimal sebesar $90\% \times \text{Rp. } 924.075 = \text{Rp. } 832.000$
- Biaya administrasi sesuai dengan besaran taksiran pinjaman yaitu Rp. 10.000
- Perhitungan *ijaroh* per 10 hari x 3 (30 hari/1 bulan) = Rp.832.000
+ Rp. 10.000 = Rp. 842.000 x (0,73% x 3) = Rp. 842.000 x 2,19%
= Rp. 19.000
- Total biaya pelunasan pinjaman Rp. 842.000 + Rp. 19.000 = Rp. 861.000

H. Prosedur penaksiran barang

Prosedur penaksiran barang gadai pada pegadaian konvensional didasarkan pada jenis barangnya seperti (Herfika, 2013):

- a. Barang kantong
 - 1) Emas
 - a) Harga pedoman untuk emas dilihat sesuai dengan Harga Pasar Pusat (HPP) dan kantor pusat dikarenakan disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
 - b) Pengujian emas disesuaikan dengan berat dan karatannya yang dilakukan oleh penaksir.
 - c) Langkah selanjutnya yaitu dapat menentukan nilai dari taksiran emas yang digadaikan
 - 2) Permata
 - a) Sama halnya dengan emas penaksir menentukan penilaian atas permata yang didasarkan atas standar taksiran yang ditetapkan oleh kantor pusat serta standar yang dilakukan disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
 - b) Penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat dari permata.
 - c) Tahap terakhir yaitu penaksir menentukan nilai taksiran.
- b. Barang gudang

Barang gudang yang dimaksud dalam pegadaian konvensional meliputi : motor, barang elektronik, mobil, tekstil, mesin dan lain-lain.

- 1) Penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang yang akan digadikan. Sehingga, harga pedoman untuk keperluan penaksiran selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- 2) Penaksir menentukan nilai taksiran.

Sedangkan pada pegadaian syariah prosedur penaksiran barang dilakukan atas dasar besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung pada besarnya nilai dari barang yang akan digadikan. Barang yang telah diterima dari calon nasabah harus ditaksir oleh petugas penaksir guna mengetahui nilai dari barang tersebut. Dengan demikian, barang gadai yang ditaksir mempunyai beberapa pertimbangan seperti jenis barang, usia barang, nilai barang dan lain-lain. Dalam hal penaksiran barang pada pegadaian syariah didasarkan atas pembagian level tanggung jawab yaitu:

- a) Golongan A dilakukan oleh penafsir junior
- b) Golongan B dan C dilakukan oleh penafsir madya
- c) Golongan D dan E dilakukan oleh penafsir senior atau manajer cabang

I. Sistem bunga

Dalam pegadaian konvensional, saat meminjam barang akan dikenakan bunga sebesar 1,15 per minggu atau 2,3% per bulan. Dengan hal demikian bunga akan dapat semakin naik seiring berjalannya waktu seperti 3,45 per 45 hari atau 4,6 per bulan. Hal tersebut, tergantung perjanjian seberapa lama akan meminjam uang tersebut. Bunga pinjaman tersebut bisa ditentukan atas dasar jumlah pinjaman. Apabila nilai pinjaman semakin besar maka bunga yang dibebankan kepada nasabah akan semakin banyak. Dalam hal ini perhitungan biaya pinjaman dihitung setiap 15 hari kemudian serta akan naik di hari ke 16 dan seterusnya. Pada umumnya masa penitipan gadai selama 4 bulan. Dapat diperpanjang apabila nasabah membayar biaya sewa modal. Pinjaman dapat diberlakukan saat tanggal jatuh tempo sehingga pinjaman tersebut dapat dilunasi. Oleh karena itu, terdapat persyaratan apabila pinjaman tidak dapat dilunasi beserta bunganya, barang jaminan akan dilelang kepada siapapun hingga tanggal yang telah ditentukan.

Sedangkan pada pegadaian syariah menerapkan basis syariah sehingga tidak menggunakan sistem bunga. Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan yang digadikan dengan menggunakan akad ijarah. Sehingga, pegadaian syariah dalam menentukan besarnya pinjaman serta biaya pemeliharaan didasarkan atas takiran emas yang telah digadikan. Taksiran emas yang diperhitungkan pada pegadaian syariah berupa volume emas, karatase emas serta berat emas. Biaya yang dikenakan kepada nasabah merupakan biaya penitipan barang sehingga bukan membayar biaya atas pinjaman. Dikarenakan pinjaman yang mengambil sesuatu hal tidak diperbolehkan. Oleh karena itu biaya yang harus dibayar pada pegadaian syariah

yaitu biaya pengganti kehilangan, biaya penjagaan, pengelolaan, gudang penyimpanan dan asuransi (Gunawan et al., 2022).

J. Pelaksanaan lelang

Menurut (Arifin & Zubaidah, 2020) pelaksanaan lelang pada pegadaian syariah dan konvensional dapat dikatakan sama. Lelang sendiri merupakan suatu penjualan barang yang dilakukan dimuka umum dengan cara penawaran secara lisan ataupun tertulis yang sebelumnya dilakukan dengan usaha pengumpulan para calon peminat atau pembeli lelang. Pelaksanaan lelang dilakukan karena nasabah lalai dalam melakukan pembayaran *sewa modal* serta jumlah pinjaman maka barang jaminannya berhak untuk dilelang oleh pihak pegadaian. Meskipun telah diberikan kesempatan untuk melunasi pinjaman yang dilakukan namun tetap lalai dikarenakan tidak memiliki uang untuk melunasinya, maka lelang akan dilaksanakan apabila batas waktu yang telah ditetapkan oleh penerima gadai. Dengan hal itu, apabila telah jatuh tempo dan tetap tidak mampu untuk melunasi pinjamannya, maka akan dilaksanakan proses pelelangan barang gadai atau jaminan dengan prosedur seperti berikut:

- a. Dua minggu sebelum dilaksanakannya pelelangan barang gadai, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada penerim gadai atas barang gadai atau jaminannya akan dilelang.
- b. Penetapan harga dilakukan saat pelelangan.
- c. Hasil dari pelelangan akan digunakan untuk mengcover pinjaman nasabah yang tidak dapat dilunasi serta *sewa modal* yang tidak dibayarkan. Apabila terdapat sisa penjualan dari pelaksanaan lelang setelah dikurangi besarnya utang nasabah maka akan dikembalikan kepada nasabah

Sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakan pelelangan yaitu:

- a. Bukti dari pemohon lelang, hal ini penting dikarenakan didasarkan atas penawaran yang sebenarnya yaitu seseorang yang memiliki hak untuk menjual barang jaminan.
- b. Bukti kepemilikan atas barang, dalam hal ini orang yang memiliki pilihan atas barang yang ditunjuk.
- c. Keadaan fisik barang, hal ini penting dikarenakan diharuskannya mengetahui kondisi barang sebelum dilakukannya proses pelelangan. Seperti barang tetap contohnya yaitu tanah maka pengesahannya harus dibuktikan bahwasanya tanah yang dilelang tersebut merupakan tanah yang telah didaftarkan atau bersertifikat dan layak untuk dijual. Sama halnya dengan barang bergerak saat proses pelelangan harus ditampilkan sehingga orang yang ingin membeli akan mengetahui kondisi secara fisik barang tersebut.

K. Barang jaminan

Beberapa barang jaminan pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional berupa barang bergerak diantaranya yaitu:

1. Emas

Emas adalah salah satu jenis barang yang cukup umum serta banyak diajukan guna menjadi barang jaminan gadai dalam melakukan pinjaman. Emas yang digadaikan bisa berupa emas batangan ataupun perhiasan seperti kalung, gelang serta cincin. Selain perhiasan dalam bentuk emas, dapat pula perhiasan dalam bentuk berlian dapat menjadi barang gadai.

2. Barang elektronik

Barang elektronik yang berharga dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai seperti kamera, kulkas, laptop, komputer, televisi serta ponsel. Sehingga, nilai gadai dari sebuah barang elektronik tergantung pada kondisi barang yang digadaikan. Apabila semakin baik kondisi serta keadaan barang yang ingin digadaikan maka akan semakin tinggi pula nilai gadainya serta sebaliknya.

3. Sertifikat

Dokumen berharga berupa sertifikat tanah ataupun sertifikat rumah dapat pula digadaikan pada pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah. Oleh karena itu, nilai pinjaman dari menggadaikan sertifikat tanah ditentukan dari nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan seberapa strategis posisi tanah yang ingin digadaikan. Biasanya, menggadaikan sertifikat tanah ataupun rumah dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapat pinjaman dalam jumlah yang banyak.

4. Kendaraan

Motor ataupun mobil merupakan kendaran yang dapat dijadikan sebagai salah satu jenis barang jaminan untuk mendapat pinjaman dari pegadaian syariah ataupun pegadaian konvensional. Sehingga, apabila nasabah menggadaikan kendaraannya dengan menyertakan surat-surat kendaraan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta faktur pembelian

Jadi, itulah beberapa jenis barang yang dapat digadaikan apabila membutuhkan dana mendesak dalam waktu cepat. Beberapa jenis barang tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga, dapat dijadikan sebagai jaminan pada pegadaian syariah ataupun pegadaian konvensional. Sedangkan barang-barang yang mudah musuk seperti makanan, barang yang berbahaya, barang yang dilarang seperti narkoba serta barang yang mudah terbakar seperti senjata api ataupun gas tidak dapat dijadikan sebagai jaminan di pegadaian syariah ataupun pegadaian konvensional.

5.3 Studi Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan seseorang yang telah melakukan magang di pegadaian, tepatnya pada pegadaian konvensional di desa Kletek Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menjelaskan bahwa untuk sistem prosedurnya hampir sama antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Prosedur tersebut berupa:

Nasabah datang ke pegadaian baik konvensional maupun syariah dengan membawa barang jaminan. Barang tersebut akan ditaksir oleh penaksir. Besaran pinjaman akan dikonfirmasi kepada nasabah beserta biaya lainnya. Apabila setuju uang pinjaman akan diterima nasabah secara tunai atau transfer. Sedangkan untuk persyaratannya sendiri hampir sama pula yaitu harus menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku seperti KTP/Passport dan juga menyerahkan barang jaminan. Yang menjadi pembeda antara persyaratan pegadaian konvensional dengan syariah ialah pada pegadaian syariah nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai bukti kesepakatan.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pegadaian konvensional menawarkan semua produk yang ada pada pegadaian, sedangkan untuk pegadaian syariah cukup terbatas hanya pada produk yang sudah syariah saja. Perbedaan lainnya terdapat pada keuntungannya yang mana pada pegadaian konvensional keuntungan didapatkan melalui sewa modal dengan sistem bunga dalam perhitungannya. Sewa modal merupakan biaya penitipan atas barang jaminan, sehingga nasabah akan membayar sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian konvensional serta tambahan dari biaya administrasi. Perhitungan bunga tersebut juga tergantung pada besaran biaya pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Untuk jangka waktu pinjamannya dihitung per 15 hari disetiap sewa modalnya. Ketentuan perhitungan atau bunga keuntungan yang berlaku jauh lebih besar dibandingkan dengan syariah.

Pada pegadaian syariah lebih dikenal dengan biaya mu'nah yaitu biaya pemeliharaan barang, sehingga nasabah membayar biaya jasa sebagai bentuk perawatan barang jaminannya. Untuk perhitungan pinjaman dalam pegadaian syariah sendiri lebih rendah persentasenya jika dibandingkan dengan konvensional. Selain itu, perhitungan juga berdasarkan nilai taksiran dan biaya mu'nah serta biaya administrasi. Untuk jangka waktu pinjaman pada pegadaian syariah yaitu dihitung per 10 hari disetiap biaya mu'nah. Jadi kesimpulan dari hasil studi kasus pada penerapan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah melalui wawancara dengan seorang pemegang dipengadaian terdapat beberapa perbedaan, meskipun untuk prosedurnya hampir sama. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi produk yang ditawarkan dan juga perhitungannya.

5.4 Soal

1. Jelaskan perbedaan mekanisme dari pegadaian syariah dengan konvensional?
2. Sebutkan dan jelaskan akad apa saja yang dipakai dalam perjanjian gadai syariah?
3. Apa yang dimaksud dengan akad *qard* pada pegadaian syariah?
4. Jelaskan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pegadaian syariah?
5. Bagaimana hukumnya dalam Islam pelaksanaan lelang pada pegadaian syariah?
6. Sebutkan apa saja yang termasuk kategori barang bergerak yang bisa dijadikan jaminan gadai syariah?
7. Bagaimana perhitungan biaya mu'nah pada pegadaian syariah ?


BAB VI. MEKANISME OPERASIONAL PEGADAIAN SYARIAH

6.1 Pedoman Operasional Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan lembaga pemberian pembiayaan yang disertai barang jaminan. PT. Pegadaian dibawah naungan Kementrian BUMN yang memiliki tugas pokok menjembatani masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Di Indonesia sendiri produk semakin berkembang, dapat dilihat tahun 2003 mendirikan pegadaian syariah dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan perseroan pegadaian membuat Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dimana operasional pelayanan menggunakan prinsip syariah dengan tidak memungut bunga dalam proses transaksi dan menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan. Saat ini pegadaian syariah masih menginduk pada PT Pegadaian dan direncanakan akan spin off. Mulailah tahun 2019 konsep dari operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan berasaskan rasionalitas, efisiensi dan efektivitas atas dasar nilai-nilai islam.

Hadirnya pegadaian syariah mempunyai tujuan pokok dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong menolong. Diharapkan adanya pegadaian syariah ini dapat memberantas praktik gadai gelap dan renternir yang mana sangat memberatkan masyarakat kecil yang membutuhkan dana. Alasan sosial yang melatarbelakangi berdirinya pegadaian syariah ini tentunya bisa membantu meringankan beban masyarakat kecil yang dalam kesehariannya masih bersifat konsumtif. Namun seiring berjalan waktu kegiatan operasional pegadaian syariah lebih sering digunakan untuk komersil produktif oleh masyarakat yang mempunyai pendapatan menengah keatas. Dikarenakan kebanyakan barang yang digadaikan berupa perhiasan emas maupun berlian yang diterima (Yuniwati, Lestari, & Alfiqoh, 2021).

Mekanisme operasional pegadaian syariah sendiri yaitu dengan nasabah menyerahkan barang bergerak untuk dijadikan jaminan supaya memperoleh pembiayaan kemudian pihak pegadaian syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang sudah disediakan dengan disertai biaya penyimpanan dan perawatannya. Berdasarkan hal ini pegadaian mengenakan biaya sewa sebagai keuntungan atas barang yang dititipkan oleh nasabah yang jumlahnya sudah disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan bukan berasal dari tambahan bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pembiayaan. Adapun gambaran dari operasional pegadaian syariah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Mekanisme Pegadaian Syariah (Khoirunnazilah, Nurwanti, & Larasati, 2022)

- Nasabah memberikan jaminan berupa barang bergerak kepada pegadaian syariah untuk memperoleh pembiayaan dan pihak pegadaian syariah akan melakukan penaksiran barang.
- Kedua belah pihak antara Pegadaian syariah dengan nasabah menyepakati akad gadai. Dari akad yang sudah disepakati meliputi kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya.
- Pegadaian syariah akan menerima biaya administrasi yang dibayar di awal oleh nasabah, sedangkan untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang.
- Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad: pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran atau tebus sebagian.

Pegadaian syariah dijadikan salah satu lembaga berbasis ekonomi islam yang kedepannya memiliki peran penting dalam upaya membangun ekonomi madani masyarakat Indonesia. Pegadaian syariah sendiri tidak hanya menyediakan produk gadai saja melainkan memberikan layanan pembiayaan syariah diantaranya: Pemberian Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai, Penaksiran Nilai Barang, dan Penitipan Barang (Ijazah, Sertifikat tanah ataupun barang berharga lainnya). Selain itu produk dari pegadaian syariah seiring waktu mengalami inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat antara lainnya:

1) Arrum Haji

Produk pegadaian syariah yang diperuntukkan dalam bidang dana haji. Dimana nasabah yang ingin berencana menunaikan haji namun masih terkendala biaya, produk ini akan memberikan pembiayaan kepada nasabah sekitar 25 Juta dengan persyaratan nasabah harus memberikan jaminan emas senilai 7 Juta atau logam mulia seberat 15 gram maka nasabah Arrum Haji ini bisa mendapatkan tabungan haji yang langsung bisa digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

2) Arrum BPKB

Produk pegadaian syariah ini diperuntukkan bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk modal mengembangkan usaha mikro dengan jaminan BPKB Kendaraan. Persyaratannya calon nasabah harus memiliki usaha yang sudah berjalan sekitar setahun dengan melampirkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), dan BPKB. Adapun keunggulan dari produk ini yaitu nasabah bisa memilih jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan, 18 bulan, dan 26 bulan.

3) Amanah

Produk pegadaian syariah digunakan menawarkan layanan pembelian kendaraan bermotor.

4) Rahn (Gadai Syariah)

Produk pegadaian syariah yang diperuntukkan memberikan pembiayaan dalam waktu sekitar 15 hari dengan persyaratan membawa tanggungan berupa perhiasan emas, BPKB, atau barang berharga lainnya. pembiayaan yang didapatkan mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 200 Juta.

5) Multi Payment Online

Produk pegadaian syariah ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin membayar tagihan listrik, PDAM, pulsa ponsel, telpon hingga pembelian tiket kereta api secara real time dengan cukup datang ke kantor dan membawa nomor pelanggan untuk tagihan. Pembayaran ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening bank.

6) Konsinyasi Emas

Produk pegadaian syariah ini memberikan layanan jual-titip emas batangan dimana nasabah bisa membeli sekaligus menitipkan emas untuk dikonsinyasikan ke pegadaian syariah. Nantinya nasabah akan mendapatkan bagi hasil penjualan jika emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual sehingga emas yang dititipkan menjadi lebih produktif dan memberikan keuntungan.

7) Tabungan Emas

Produk pegadaian syariah ini diperuntukan bagi nasabah yang ingin membeli emas dengan harga mulai Rp. 6.000 (0,01 Gram) dan sudah bisa ikut berinvestasi emas.

8) Mulia

Produk pegadaian syariah ini diperuntukkan melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat dan bisa digunakan sebagai alternative investasi masa depan. Dimana hasil investasi ini dapat digunakan untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji. Pembelian emas batangan mulai dari

5 Gram samapi 1 Kilogram. Selain itu, emas batangan ini bisa dibeli secara angsuran dengan pilihan uang muka mulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas serta jangka waktu cicilan mulai dari 3 hingga 36 bulan (Ulfa, 2019).

Pegadaian Syariah sendiri dalam memberikan pelayanan produk dan jasa memiliki pedoman yang biasanya disebut Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) sebagai berikut:

1. Dalam pemberian pembiayaan harus atas dasar hukum yang berlaku pada gadai syariah (rahn) dimana pegadaian syariah dalam penyerahan barang gadai oleh nasabah (rahin) mensyaratkan jaminan yang mana besarnya pembiayaan ditentukan oleh nilai barang yang nasabah gadaikan.
2. Penaksiran nilai barang yang digadaikan nasabah memberikan jasa penaksiran dengan menggunakan alat taksir yang akurat dan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir nilai barang gadai untuk menguji kualitas barang yang digadaikan sehingga disertai biaya atas penaksiran.
3. Penitipan barang adalah jasa penitipan barang yang gadaikan oleh nasabah atau masyarakat yang menginginkan barangnya dititipkan supaya keamanan barang tersebut terjamin atau dengan alasan lainnya. Setiap cabang kantor pegadaian syariah memiliki tempat penyimpanan barang gadai yang dirasa telah memadai dan tentunya aman. Terdapat biaya pemeliharaan atas barang yang dititipkan.
4. *Gold Counter* (Gerai Emas) merupakan tempat penjualan emas dimana menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian emas tersebut. Gerai emas ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 seperti pada Pegadaian Konvensional. Tidak lupa emas yang dijual telah dilengkapi dengan sertifikat jaminan (Erangga, 2013).

Calon nasabah yang akan melakukan gadai syariah di PT. Pegadaian memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Membawa fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku.
2. Mengisikan formulir permohonan Rahn
3. Menyerahkan barang agunan (marhun) dengan memenuhi syarat seperti: perhiasan emas, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor dan benda berharga lainnya.
4. Barang jaminan berupa milik pribadi. Apabila marhun (barang jaminan) tidak milik nasabah atau dalam artian barang marhun milik orang lain maka harus menyertakan lampiran surat kuasa yang diberi materai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kantor cabang dan membawa KTP asli pemilik barang.
5. Menandatangani akad Rahn dan akad Ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR)
6. Langkah dalam memberikan pembiayaan (marhun bih) pada pegadaian syariah yaitu nasabah melakukan pengisian formulir permohonan rahn, menyerahkan formulir permohonan rahn disertai lampiran fotocopy KTP serta barang jaminan ke kasir, lalu pegawai akan melakukan penaksiran barang yang digadaikan (marhun) yang besarnya pembiayaan adalah senilai 92% dari penaksiran

marhun, dan kemudian jika telah disepakati besarnya pembiayaan antara dua belah pihak maka nasabah harus menandatangani perjanjian akad dan menerima pembiayaan (Erangga, 2013).

Transaksi pada Pegadaian syariah menggunakan akad Rahn dan akad Ijarah. Transaksi akad Rahn yaitu digunakan antara nasabah (Rahin) dengan murtahin (penerima gadai) atas kesepakatan menyimpan barang gadai (Marhun) di kantor gadai syariah sehingga disertai biaya pemeliharaan atas perawatan atau penjagaan terhadap barang jaminan. Sedangkan transaksi akad ijarah yaitu digunakan oleh pihak pegadaian syariah atas penggunaan manfaat barang yang disewakan kepada nasabah sehingga nasabah dikenakan biaya sewa atau ujah sebagai pengganti jasa kompensasi manfaat. Muajjir adalah pemilik sewa sedangkan Mustajir adalah penyewa. Dari kedua akad ini di pegadaian syariah telah tertera pada Surat Bukti Rahn (SBR).

6.2 Mekanisme Akad Rahn Dan Perspektif Fiqih

Ketika seseorang memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak dan mendesak tetapi tidak ada uang tunai atau tabungan yang tersedia, pegadaian dapat menyediakan sumber pendanaan pihak ketiga untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan individu yang mendesak dan mendesak. Beberapa orang akan menghadapi administrasi dan kondisi yang rumit ketika mencoba menggunakan layanan perbankan, mendorong beberapa orang untuk beralih ke rentenir meskipun tingkat bunga yang mereka tetapkan cukup tinggi. Bagi mereka yang membutuhkan uang cepat dan memiliki barang berharga untuk dijadikan agunan, pegadaian bisa menjadi pilihan terbaik karena transaksi gadai aman, legal, dan diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, mereka memiliki hak hukum untuk menuntut 'barang' dari debitur untuk menjamin utang. Jaminan ini disebut juga sebagai barang jaminan (agunan) atau barang gadai (marhun) dalam masyarakat moneter dan gadai. Sebagai bagian dari perjanjian perwalian antara kreditur dan debitur, debitur dapat menggadaikan properti pribadi untuk menjamin pembayaran utang. Meskipun penerima gadai mempertahankan kepemilikan agunan, penerima gadai mempertahankan pengelolaan aset. Pegadaian syariah didirikan terutama untuk membantu masyarakat dan anggotanya, serta untuk menghasilkan kemaslahatan bagi umat. Penghapusan rentenir dan praktik gadai ilegal lainnya dari suatu komunitas adalah salah satu dari sekian banyak manfaat dari keberadaan pegadaian syariah bagi mereka. Pegadaian Islam harus dilegalkan karena kebaikan sosial yang mereka lakukan: mereka meringankan tekanan keuangan pada kelas menengah dan bawah, yang masih rentan terhadap pemborosan sesekali, dan mereka membantu mewujudkan hasil sosial yang diinginkan. Masyarakat menengah ke atas yang berkontribusi secara ekonomi paling banyak menggunakan pegadaian syariah.

Agunan, barang jaminan, dan tanggungan adalah semua istilah yang mengacu pada rahn hukum positif di Indonesia. Menurut Azhar Basyir, gadai adalah perwujudan nilai suatu benda

dalam pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana keberadaan suatu benda tanggungan seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Menurut peraturan adat gadai, transaksi ini didefinisikan sebagai pemindahan barang dengan imbalan pembayaran tunai, dengan penjual (pegadaian) tetap memiliki hak untuk mengambil kembali barang tersebut melalui proses penebusan. Ar-rah, dalam arti bahwa dia adalah pemegang salah satu aset yang dijaminakan untuk pinjaman yang dimiliki oleh peminjam. Ini melayani fungsi ekonomi yang berguna untuk barang yang dibendungnya. Akibatnya, pihak induk yakin akan memulihkan sebagian atau seluruh piutangnya. Sederhananya, rahn adalah jaminan atau gadai atas suatu utang. Pemilik barang dikenal sebagai rahin, sedangkan peminjam dikenal sebagai murhatin yang memiliki barang untuk ditukar dengan pinjaman. (Yuniwati et al., 2021)

A. Konsep Rahn dalam Perspektif Fiqh

Rahn berarti "konsisten" dalam konteks etimologisnya. Meskipun demikian, mereka yang terlibat dalam rahn dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau keuntungan dalam aset hutang yang dijaminakan. Menurut Musnad al-Syâfi'i, akad rahn bersifat amal, artinya pemberian utang oleh rahin (penerima gadai) lebih dari sekedar pertimbangan moneter atau materi. Jaminan ini dan hal-hal yang dicakupnya hanya berfungsi sebagai instrumen kepercayaan. (Kusairi, n.d.)

Perjanjian gadai dibuat antara dua orang, dengan pemilik pegadaian (rahin) awalnya mencari bantuan keuangan untuk melunasi utangnya. Langkah pertama bagi pegadaian (rahin) adalah mengunjungi pegadaian (murtahin) yang kemungkinan besar dapat membantu kebutuhan keuangan yang ada. Gadai mengandalkan keabsahan akad sebagai prinsip utamanya, seperti halnya bentuk usaha lainnya. Setelah Rahin membayar jumlah yang telah disepakati kepada murtahin, maka akad dianggap terpenuhi. Menurut prinsip- prinsip ekonomi Islam, berikut ini diperlukan agar kontrak mengikat secara hukum:

a. Orang yang melakukan akad (rahin dan murtahin)

Para pihak yang membuat perjanjian gadai telah memenuhi syarat-syarat para pihak yang membuat perjanjian gadai dan harus mempunyai kemampuan jasmani dan rohani yang baik. Dengan kata lain, para pihak harus bertindak adil, dewasa dan tanpa paksaan.

b. Barang yang digadaikan (marhun)

Marhun adalah aksesoris pion. Pendapat Syafii, syarat sahnya gadai harus ada jaminan yang jelas dalam serah terima. Oleh karena itu, pemberi gadai (rahin) wajib menyerahkan barang jaminan tersebut kepada penerima gadai (murtahin).

c. Hutang (Marhun bih)

d. Adanya Ijab Qabul (sighat)

Perjanjian tersebut bersifat lisan dan berdasarkan asas saling percaya, tetapi tidak hanya lisan, dan


disertai dengan alat bukti tertulis berupa kuitansi dan saksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ijab adalah pernyataan keikutsertaan yang diharapkan dari pihak pertama dan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua.(Homsyah et al., 2023)

B. Mekanisme Operasional Akad Rahn

Kontrak atau akad Rahn adalah perjanjian untuk menjamin pembayaran daripada menghasilkan keuntungan finansial. Apabila hal ini terjadi, maka barang yang digadaikan tidak lagi menjadi milik murtahin karena telah melakukan riba. Pembelian marhum oleh Rahin tanpa persetujuan Murtahin akan diatur dengan prinsip hukum yang sama dengan Mauquf. Karena adanya hak murtahin dalam marhun maka jual beli hanya diperbolehkan dengan persetujuan murtahin; sebaliknya, murtahin tidak dapat melakukan transaksi pada marhun tanpa persetujuan rahin. Murtahin memiliki yad amanah atas marhun, yang berarti dia harus melindunginya seolah-olah itu miliknya sendiri. Jika marhun rusak saat berada dalam perawatan orang lain, murtahin harus membayar untuk memperbaikinya atau menggantinya. Poin kerusakan, bagaimanapun, tidak dapat digunakan untuk membayar hutang yang belum dibayar.

Mekanisme operasional gadai syariah dengan akad rahn adalah masyarakat mengalihkan harta benda di pegadaian kemudian menyimpan dan mengelola harta tersebut di lokasi yang telah ditentukan. Proses penyimpanan menimbulkan biaya yang mencakup nilai ruang penyimpanan, biaya pemeliharaan, dan keseluruhan proses pengoperasian.

Skema Akad Rahn



Gambar 2. Skema Akad Rahn (Wahyu Roficoh & Ghozali, 2018)

Pegadaian kemudian dapat memotong jumlah sewa yang telah disepakati dari pinjaman nasabah. Keuntungan pegadaian syariah semata-mata berasal dari sewa, bukan dari bunga atau modal anuitas atas dana pinjaman. Dalam hal ini, akad Rahn merupakan produk pembiayaan gadai

syariah Rahn. Pegadaian yang sesuai syariah harus berpegang pada prinsip-prinsip iman. Ada dua jenis akad transaksi utama yang digunakan di pegadaian syariah, yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Ketika pembeli (rahn) menyerahkan properti, kedua akad akan ditandatangani secara bersamaan. Utang tersebut dibayar lunas oleh nasabah (rahn). Semua produk akad rahn dan pembiayaan rahn yang dijual di pegadaian syariah harus memenuhi kriteria yang sama dengan akad lainnya agar dianggap sah menurut hukum Islam. Jika Anda fokus pada dasar akad rahn jaminan Anda akan melihat itu (marhun). Barang jaminan (marhun) memiliki nilai ekonomi, dapat ditransaksikan, dan harus diserahkan pada saat akad, yang semuanya merupakan persyaratan teoritis untuk barang yang dapat dibuat. Agar mengikat secara hukum, pertimbangan harus berupa harta yang berharga dan dapat digunakan atau mal al mutaqaqqim; jika pertimbangannya semata-mata untuk kepentingan salah satu pihak, barang tersebut tidak dapat dibuat marhun karena tidak dapat diserahkan pada saat akad. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, vcd/dvd, radio kaset
- c. Kendaraan: Sepeda, Sepeda Motor, Mobil.
- d. Barang-barang rumah tangga
- e. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal
- f. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya

Ketentuan akad rahn di Pegadaian Syariah:

1. Ada jangka waktu pinjaman maksimum 120 hari (jatuh tempo) atau perpanjangan utang rahn sejak Anda meninggalkan marhun bih.
2. Dalam hal penyelesaian transaksi dan perpanjangan akad dilakukan oleh rahin di cabang unit Pegadaian Syariah online atau wilayah yang ditunjuk murtahin, maka rahin telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai addendum 35 bukti akad rahn ini.
3. Tanggal lelang dan kelanjutan marhun bih dicatat dalam nota transaksi dalam hal tanggal jatuh tempo akad ditunda (penerimaan).
4. Permohonan penundaan utang harus diajukan sebelum tanggal jatuh tempo utang dengan menggunakan formulir yang tersedia. Penundaan utang dikenakan biaya sesuai dengan syarat murtahin.
5. Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (kuitansi) harus disimpan dengan baik, jika hilang, Anda harus melaporkannya ke cabang pegadaian syariah atau unit penerbit Bukti Rahn.
6. Formulir identitas yang sah (KTP/SIM) dan SBR diperlukan untuk semua marhun bih yang

kembali. Surat Bukti Rahn dan lampirannya merupakan syarat kontraktual yang harus dijunjung oleh Rahin. (Wahyu Roficoh & Ghozali, 2018)

6.3 Mekanisme Akad Ijarah Dan Perspektif Fiqh

Manusia mampu menjalani kehidupannya dengan jujur, tanpa berlebihan, dan saling tolong-menolong berkat sistem ekonomi Islam. Islam berpandangan bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Kebebasan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dan melakukan perdagangan satu sama lain diberikan kepada manusia (muamalah). Mereka berharap untuk mempromosikan persaudaraan dan mencapai kemakmuran ekonomi melalui perdagangan. Mengingat pentingnya kegiatan ekonomi bagi orang-orang, itu mencakup kedua hal yang memiliki makna religius dan tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai keuangan. Dalam muamalah manusia berusaha memenuhi kebutuhannya yang merupakan salah satu faktor psikologis yang mendorong manusia untuk melakukan aktivitas. (Faqih, Dan, & Rozak, 2021).

Manusia wajib bermuamalah untuk memenuhi kebutuhannya karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Inilah alasan muamara fiqh, aturan atau prosedur yang dapat digunakan orang sebagai panduan untuk mengembangkan hubungan dengan orang lain di masyarakat, muncul. Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi perusahaan dan perilaku manusia yang tidak menyembah. Karena sifat sosial kita, kita bergantung satu sama lain untuk bersosialisasi dan memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier kita. Orang mungkin kekurangan sumber daya untuk menutupi pengeluaran harian mereka. Akibatnya, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank menawarkan layanan keuangan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Lembaga keuangan merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan kelangsungan perekonomian suatu bangsa dalam jangka panjang dalam pengelolaan suatu sistem pemerintahan. Salah satu pusat sistem keuangan negara mana pun adalah banknya. Bank adalah suatu usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat melalui kredit atau cara lain untuk memperbaiki kehidupannya. Syariat Islam mengatur bagian dari organisasi perbankan, dan bagian Muamara adalah komponen yang mengatur hubungan. Misalnya, terlibat dalam aktivitas komersial untuk menghidupi diri sendiri (Santoso & Anik, 2017). Tanpa bank, kegiatan ekonomi modern tidak dapat dibayangkan, sehingga bank juga harus dilindungi. Baik lembaga keuangan konvensional maupun syariah, termasuk beberapa lembaga keuangan bank dan non bank, menawarkan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan manusia di Indonesia. Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan Islam adalah bahwa yang pertama menggunakan struktur suku bunga, sedangkan yang kedua menggunakan sistem bagi

hasil.

Transaksi bisnis modern telah mengalami perubahan besar, dan sekarang terutama dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meluas. Akibatnya, hal ini mempengaruhi jumlah kontrak yang harus dipilih untuk menjalankan bisnis saat ini. Transaksi keuangan syariah sebenarnya menawarkan berbagai akad yang dapat dipilih berdasarkan jenis produk yang dibutuhkan masyarakat pada lembaga keuangan, baik bank syariah maupun non-bank syariah. Akad Ijarah merupakan salah satu akad yang termasuk dalam konsep fikih muamalah, dan memiliki produk atau jasa sebagai tujuannya (Afifah Fatur, 2019)

Akad ijarah juga diperbolehkan oleh ulama fikih karena tujuan hukum ijarah adalah untuk memudahkan kehidupan. Banyak orang punya uang tapi tidak bisa bekerja. Di sisi lain, banyak orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan namun tidak memiliki dana. Dengan keberadaan ijarah membuat keduanya saling diuntungkan. Dalam menentukan akad ijarah tidak hanya bergantung atas dasar al quran dan hadist saja, namun dalam ijarah juga ada ijma' dari para ulama. Ijma sendiri merupakan kesepakatan semua ulama kepada umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal tertentu, untuk sesuatu hukum syara'. Ijma' adalah hukum yang diambil dan didasarkan pada kenyataan pada masa sahabat rasul yang diperbolehkannya ijarah, dan dalam ijma' ini tidak ada dari kalangan ulama yang membantahnya walaupun banyak yang memiliki perbedaan pendapat (Hikmah Rifayanti, 2021).

Adapun Rukun ijarah dalam penerapannya adalah sebagaimana berikut:

1. Adanya pihak yang menyewa barang (Musta'jir).
2. Adanya pihak yang menyewakan barang (Mu'jir).
3. Adanya imbalan atau bagi hasil yang diterima oleh penyewa.
4. Adanya imbalan untuk yang menyewakan.
5. Akad ijarah adalah berupa ijab dan qabul.
6. Adanya barang sewa.

Menurut M. Ali Hasan memiliki syarat syarat sebagaimana berikut:

1. Dua orang yang melakukan akad harus sudah baligh dan berakal, hak ini berdasarkan madzab syafii dan hambali. Jadi, jika seseorang yang tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila yang menyewakan hartanya atau dirinya sendiri sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya batal demi hukum. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan akad tidak harus baligh, bahkan anak mumayiz pun dapat melakukan akad ijarah jika disetujui walinya.
2. Kedua belah pihak yang menandatangani akad menyatakan kesediaannya untuk melakukan akad

ijarah; jika salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan akad, maka akad tersebut akan batal berdasarkan hukum.

3. Kemanfaatan yang menjadi pokok dari ijarah wajib untuk dipahami dengan jelas agar tidak timbul perselisihan pada saat berjalannya akad. Akibatnya, kontrak tersebut batal berdasarkan hukum.
4. Tidak ada salahnya menyerahkan dan menggunakan objek ijarah secara langsung. Akibatnya, ulama fikih sepakat bahwa menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan harus digunakan langsung oleh penyewa adalah haram.

Ijarah diklasifikasikan menjadi dua jenis: Ijarah untuk keuntungan dan Ijarah untuk sewa. Manfaat suatu benda merupakan objek akad pada ijarah bagian pertama. Yang kedua adalah Ijarah untuk pekerjaan (jasa), juga dikenal sebagai ijarah untuk upah. Obyek utama akad ini adalah amal atau pekerjaan seseorang. Di Perbankan Syariah, ada dua jenis Ijarah: Ijarah Mutlaqah dan Ijarah Muntahiya Bit tamlik. Ijarah mutlaqah atau dapat disebut dengan sewa, yaitu proses sewa yang umum ketika melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Ijarah mengacu pada sewa berupa kontrak sewa dan sewa berupa pekerjaan atau kontrak layanan. Ijarah adalah akad sewa dalam perbankan syariah dimana bank atau lembaga keuangan menyewakan aset-asetnya berupa peralatan, bangunan, maupun barang, seperti mesin, pesawat terbang, dan sebagainya kepada salah satu nasabahnya dengan biaya yang telah ditetapkan (*fixed charge*). Kedua, ijarah Muntahiya bittamlik, yaitu perjanjian sewa antara bank (*mujir*) dengan penyewa (*mustajr*), dilanjutkan dengan janji bahwa kepemilikan barang yang disewakan akan berpindah kepada mustajr pada waktu tertentu (Afrilila Indah, 2020).

A. Mekanisme praktek ijarah di dalam perbankan syariah

Sewa ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan akad ijarah, dan biaya sewa dapat ditentukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh pemberi sewa. Hal ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Setelah tercapainya kesepakatan, pihak yang menyewakan barang tidak dapat menaikkan sewa secara sepihak, dan segala kesepakatan yang berlaku akan batal demi hukum jika hal itu terjadi.

Biaya sewa yang ditentukan dapat bervariasi tergantung pada fase dan tolok ukur yang disepakati kedua belah pihak selama masa sewa. Kontrak sewa jangka panjang mungkin mengalami hal ini. Sewa jangka panjang dapat mencakup kesepakatan bahwa sewa akan naik setelah jangka waktu tertentu, misalnya satu dekade. Para cendekiawan membolehkan menyewa dengan jangka panjang jika sewa dikaitkan dengan tingkat variabel atau patokan yang jelas, atau jika sewa dinaikkan secara teratur berdasarkan proporsi yang ditentukan bersama. Misalnya, 5% per tahun jika persyaratan syariah lainnya untuk sewa terpenuhi. Tolok ukur dapat berupa tarif pajak, tingkat inflasi, atau indeks harga apa pun, atau hal-hal yang dapat terlihat jelas di sektor riil

ekonomi. Sebagai contoh, semua biaya sewa dapat dikaitkan dengan LIBOR (London Interbank Offer Rate/Interbank Loan Interest Rate). Hal ini diperbolehkan karena untuk menghindari suatu perselisihan dan pertentangan darisalah satu pihak yang diakibatkan dari fluktuasi harga pasar dan sifat mengikat dari akad ijarah.

Penggunaan hal tersebut hanya digunakan untuk patokan (floating rent) dan memastikan bahwa akad tidak batal demi hukum, selama ditentukan besarnya sewa dari akad (akad) ijarah pertama. Tentu saja, tolok ukur selain tolok ukur suku bunga akan lebih disukai. Bunga digunakan untuk membedakan transaksi dengan sistem syariah dengan sistem konvensional. Para ulama telah sepakat bahwa hubungan antara sewa dengan tingkat pendapatan harus memiliki nilai angka yang baik hal ini dilakukan karena untuk menghindari gharar bagi kedua belah pihak. Sewa, misalnya, dapat ditentukan tidak bertambah atau berkurang lebih dari 5% (Afrilila Indah, 2020).

Tujuan dari adanya akad ijarah adalah untuk memberikan sebuah fasilitas terhadap nasabah yang membutuhkan kemanfaatan atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguhan. Hal hal yang bisa dikategorikan sebagai objek sewa dapat berupa:

1. Properti
 2. Alat alat transportasi
 3. Alat alat berat
 4. Multijasa seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan dan lain-lain
- Hal di atas juga di dasari dengan spesifikasi obyek sewa seperti;

1. Segala hal terkait obyek sewa harus diketahui dengan jelas dan harus tercantum dalam akad.
2. Obyek barang sewa dapat berupa sebuah benda yang telah dimiliki bank maupun barang yang di peroleh dengan cara menyewa barang dari orang lain.
3. Obyek dan kemanfaatan suatu barang sewa harus bisa terlihat nilainya dan diketahui secara spesifik dan tidak cacat, hingga termasuk dengan terkait pembayaran sewa dan jangka waktu pembayarannya.

Nasabah mengajukan kepada bank untuk pembiayaan ijarah atas objek yang disewakan yang dibutuhkan, dan bank menyewa atau membeli objek ijarah dari pemasok. Bank dan nasabah kemudian akan merealisasikan akad ijarah. Setelah itu, nasabah akan menyewa barang dari bank dan membayarkan biaya sewanya kepada bank untuk barang tersebut. Menurut alur pembiayaan ijarah di atas, bank menyewakan atau membeli objek yang disewakan berdasarkan pesanan nasabah, dan jika kontrak (akad) berakhir, bank tidak akan segera mencari penyewa baru. Selanjutnya, jika objek sewa disewakan atau diperbarui, harga sewa objek sewa dapat berubah karena penurunan produktivitas aset.

6.4 Ketentuan Penjualan Atau Lelang Barang Jaminan

Lelang masuk kedalam salah satu bentuk jual beli. Namun terdapat perbedaan, jual beli terdapat hak milik dimana membolehkan adanya tukar menukar sedangkan lelang tidak terdapat hak untuk memilih dimana tidak membolehkan adanya tukar menukar. Menurut bahasa jual beli artinya “menukarkan sesuatu” sedangkan menurut syara’ artinya “menukarkan harta dengan cara-cara tertentu (akad)”. Menurut etimologis artinya pertukaran yang mutlak. Al-bay artinya jual dan AsySyiraa’ artinya beli, kedua kata tersebut penggunaannya seringkali disamakan sebab mempunyai lafadz yang sama namun pengertian berbeda. Syariat Islam menyebutkan jual beli ialah pertukaran semua harta yang dimiliki dan bermanfaat atas dasar keridhaan atau sukarela antara keduanya. Serta memindahkan hak milik individu ke milik orang lain atas dasar persetujuan bersama dan dihitung materinya. Berbeda dengan Lelang merupakan penjualan barang secara umum yang dilakukan melalui media sosial atau secara langsung dengan cara penawaran secara lisan dan harga yang ditawarkan semakin meningkat atau menurun. Sedangkan lelang dengan penawaran secara tertulis dengan upaya mengumpulkan para peminatnya. Dengan kata lain lelang merupakan suatu bentuk kegiatan penjualan barang didepan umum dengan penawaran tertinggi. Disamping itu, penjual akan menentukan siapa yang berhak membeli atau memiliki barang yang dilelang. Biasanya penjual memutuskan yang berhak membeli adalah penawar tertinggi. Oleh karena itu, terjadilah akad antara penjual dan pembeli dalam mengambil barang yang dilelang tersebut. (Syarief, 2016).

Berdasarkan Pasal 1463 BW terkait hukum jual beli maupun perjanjian jual beli menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau barang-barang yang akan dibeli dicoba terlebih dahulu dengan satu syarat yang telah dibuat tangguh”. Dalam jual beli sendiri merupakan kewajibannya dari pihak penjual dan pembeli dengan memberikan ketentuan khusus mengenai jual beli secara piutang dan hak tak tertubuh lainnya. Asas yang dianut dalam jual beli yaitu asas konsensualisme dimana bentuk dari perwujudan dari pasal 1320 BW yang mengatur syarat sah perjanjian. Di Indonesia peraturan terkait lelang masing menggunakan peraturan lelang Belanda yang disebut *Vendu Reglement Staatsblad* (1908) nomor 189. Penggunaan dan pemanfaatan lelang di Indonesia berdasarkan hukum tersebut telah banyak ditemui ketentuannya (Fifke Masyie Siwu, 2017).

Pelelangan Barang Jaminan dan Sistem Penjualan

Pelelangan barang jaminan dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) sebagai upaya mengembalikan modal dari nasabah yang pembiayaannya macet atau tidak dapat melunasi pembiayaan yang sudah jatuh tempo lalu barang jaminan tersebut dijual ke masyarakat untuk menutupi kekurangan pembiayaan. Pelelangan dilaksanakan oleh tim pelaksana lelang yang ditunjuk langsung oleh kepala cabang. Pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero)

dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Nasabah:
 - a) Menerima informasi dari perusahaan terkait batas akhir pelunasan pembiayaan yang dihubungi satu minggu sebelum tanggal jatuh temponya pembiayaan.
 - b) Jikalau penjualan Marhun (Barang jaminan) melebihi kewajiban nasabah membayar maka berhak mengambil kelebihan atas barang yang dilelangkan.
 - c) Disertai dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit asli dan Kartu identitas seperti halnya KTP, SIM, atau bisa juga Paspor ketika pengambilan atas kelebihan uang dari hasil pelelangan.
- b. Pengelola atau Penyimpanan UPC
 - a) Menyiapkan keperluan barang jaminan yang akan dilelang
 - b) Membuat berita acara terkait penyerahan barang jaminan serta mencatat semua pengeluaran barang jaminan dibuku
 - c) Menyerahkan BAPBJ dan barang jaminan ke pelaksana lelang
 - d) Menerima dan menyimpan barang jaminan yang tidak laku dipelelangan untuk mencocokkan dengan register barang sisa lelangnya.
- c. Pelaksana Lelang
 - a) Menerima barang jaminan dan BAPBJ
 - b) Membuat daftar barang jaminan yang akan dilelang
 - c) Memeriksa barang jaminan dengan BAPBJ yang telah diterima
 - d) Menetapkan harga penjualan lelang
 - e) Menandatangani berita acara lelang, Laporan Daftar Penjualan Lelang dan uang hasil penjualan lelang. Barang jaminan yang tidak laku di pelelangan akan dicatat di register barang sisa lelang
 - f) Menyerahkan barang jaminan yang tidak laku ke pihak penyimpan UPC
- d. Kasir dan Administrasi
 - a) Menerima BAL, RBSL dan uang hasil penjualan lelang dari pelaksana lelang
 - b) Menerima uang hasil penjualan lelang kemudian dicatat pada Laporan Harian Kas
 - c) Mencatat nomor barang jaminan yang dilelang serta membuat buku penjualan lelang
 - d) Membayar uang hasil sisa lelang kepada nasabah

A. Rukun dan Syarat Lelang

- Rukun Jual Beli Lelang
 - a) Penjual dan pembeli harus berakal dan baligh, Dalam hal ini agar pembeli dan penjual harus memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalahnya.
 - b) Akad, Dalam jual beli lelang, ijab Kabul harus disertai dengan pernyataan yang menyatakan harga yang disepakati. Beberapa ulama mengatakan bahwa kontrak harus berisi kata yang diucapkan,

Kecuali bila barang yang diperjual belikan mengandung barang yang bernilai rendah. Dalam lelang jual beli harus diberikan persetujuan yang ditandai dengan kerelaan berupa harga yang ditawarkan oleh penjual dan kerelaan pembeli untuk menyetujui harga yang disepakati.

- c) Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan Dalam pelaksanaan lelang telah jelas bahwa barang ini yang akan dilelang dalam bentuk barang yang bergerak dan tidak bergerak pada calon peserta lelang berhak melihat dan mengetahui kondisi barang yang akan dilelang terlebih dahulu sebelum pelaksanaan lelang di mulai serta penjual wajib menjelaskan letak pada kondisi barang yang akan dilelang melalui pengumuman lelang.
- Syarat Jual Beli
 - a) Berakal dan baligh, baik penjuak maupun pembeli.
 - b) Sehat jasmani dan rohani
 - c) Tanpa paksaan apapun
 - d) Adanya akad (ijab qabul atau serah terima) dan harus dipahami oleh kedua belah pihak yaitu, penjual dan pembeli.
 - e) Penetapan harga yang jelas.
 - f) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berakad.
 - g) Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.
 - h) Ketersediaan barang.
 - i) Barang yang diperjualbelikan tidak haram dan dapat dimanfaatkan bagi manusia

B. Eksekusi Barang Lelang

Tanggung jawab penjaminan bank Islam atau organisasi keuangan Islam pada dasarnya tidak diatur. Namun, jaminan yang mengikat secara hukum untuk pengaturan keuangan Bank Syariah akan diatur oleh undang-undang kontrak yang berlaku. Memang tidak semua pembayaran pinjaman berhasil; peminjam sering menemukan diri mereka tidak dapat memenuhi komitmen mereka dengan benar dan tepat waktu. Ketika debitur belum melunasi pinjamannya dan bank kreditur tidak mau dirugikan dengan alasan apapun, hal ini tentu menjadi masalah hukum yang rumit. Baik hipotek maupun jaminan bukanlah kontrak tersendiri yang keberadaannya bergantung pada kesepakatan utama. Akad kredit yang memuat utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (18) UUHT, merupakan salah satu akad hipotek yang sangat penting. Pemegang hipotek berhak untuk menjual barang-barang yang dijamin dengan hipotek kepada masyarakat umum, mengadakan pelelangan, dan menagih uang jika debitur wanprestasi atas kemauannya sendiri.

C. Pembagian Hasil

Karena pemberi pinjaman tidak dapat langsung membayar hasil lelang, penjualan lelang kredit memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk menutupi batas kredit pelanggan dengan jaminan dari juru lelang dan bank. Namun demikian, agar pihak lain yang juga terikat oleh peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan dapat diakui haknya sebagai hasil lelang, maka wajib juga untuk menghormatinya pada saat menggunakan uang hasil penjualan agunan lelang.

Saat klien tidak membayar, agunan bisa dijual di lelang hipotek. Aturan Alquran, Hadits, dan Ijma ulama harus diikuti saat menjual barang jaminan. Ketentuan jaminan hipotek harus diubah untuk mencerminkan hukum syariah. Ini menghilangkan larangan seperti riba, gharar, dan larangan lainnya yang tidak mengikuti standar hukum Islam dan berdasarkan hukum Islam. (Satya Haprabu, 2017)

Jaminan hipotek dapat dijual melalui lelang jaminan hipotek dalam hal nasabah wanprestasi. Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ijma' para ulama memuat hukum-hukum yang harus diikuti agar penjualan barang jaminan dapat dilakukan. Undang-undang ini memiliki hak tanggung jawab atas barang-barang yang terlibat. khususnya untuk penggunaan akad syariah untuk memastikan agunan syariah dalam akad. Pengertian pengikatan agunan dengan menggunakan cara tradisional berdasarkan hukum adat. Jaminan pengikatan hak tanggungan harus diubah agar ketentuannya sesuai dengan hukum syariah. Berdasarkan hukum hukum Islam yang menghilangkan larangan riba, gharar, dan praktik lainnya yang bertentangan dengan hukum Islam (Satya Haprabu, 2017)

6.5. Soal

1. Jelaskan perbedaan pelunasan penuh, ulang gadai dan tebus sebagian pada praktik gadai syariah?
2. Jelaskan apa saja produk-produk yang ada pada pegadaian syariah?
3. Sebutkan Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) pada pelayanan produk dan jasa Pegadaian Syariah?
4. Bagaimana konsep rahn dalam perspektif fiqh?
5. Bagaimana mekanisme praktik ijarah dalam perbankan syariah?

BAB VII. AKAD DAN PEMBENTUKAN LABA GADAI SYARIAH

7.1 Pengertian Akad

Secara etimologi akad merupakan jalinan ikatan antara manusia dalam konteks hubungan social. Akad dapat diartikan sebagai perjanjian yang mengikat. Dapat juga diartikan sebagai ijab qabul (serah terima). Ijab ialah suatu ucapan yang bermakna serta datang dari belah pihak untuk menawarkan suatu barang atau jasa sehingga bisa dipindahkan hak kepemilikannya melalui perjanjian/akad. Dengan adanya ijab akan memberikan pemahaman bahwa ia telah menyerahkan barang atau jasa tersebut (Purbasari & Rahayu, 2017). Qabul ialah suatu ucapan dari lawan pihak yang bermaksud untuk menerima jasa atau barang yang ditawarkan oleh pihak lawan tersebut. Maka ia dapat menerima pemindahan objek kepemilikan hak dari sang pihak lawan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya suatu kontrak pada transaksi tersebut. (Triyawan, 2022).

A. Konsep akad dalam fiqh muamalah

Dalam fikih muamalah, konsep akad dan konsep wa'ad berbeda satu sama lain. Wa'ad merupakan perjanjian yang dibuat antara dua pihak yang hanya mengikat salah satunya pihak yang membuat janji wajib menepati janjinya, sedangkan pihak yang menerima janji tidak memiliki kewajiban terhadap pihak lain. Akad tabbaru dan akad tijarah merupakan dua komponen akad ekonomi syariah. Akad tabarru adalah akad tanpa aspek profit atau non profit (Adam, 2022). Qard, rahn, hiwala, wakala, kafala, wadiah, hibah, wakaf, sadaqah, dan akad lainnya adalah contoh akad tabbaru. Tidak ada akad tabarru yang dirundingkan yang dapat diubah menjadi akad tijarah atau bisa disebut akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

7.2 Akad Yang Digunakan Pegadaian Syariah

Terdapat 3 macam akad yang digunakan di dalam pegadaian syariah yaitu antara lain :

A. Akad rahn

Dalam Islam, istilah "gadai" dan "al stubut, al habs", yang keduanya menunjukkan "penahanan", digunakan. Akad rahn digunakan dalam transaksi gadai, yang melibatkan menahan harta peminjam sebagai jaminan untuk aplikasi pinjaman dan penerimaan. Muhammad Syafi'i Antonio memberikan pandangan yang berbeda dalam bukunya, menyatakan bahwa gadai syariah (rahn) adalah suatu jenis transaksi dimana nasabah atau Rahin menahan salah satu hartanya sebagai marhun atau jaminan atas pinjaman / marhun bih yang diterima. Marhun bernilai ekonomis. Konsekuensinya, pihak yang ditahan atau yang pemilik barang membayar biaya penitipan/sewa daripada bunga atas pinjaman yang diperolehnya (ujrah). Biaya penyimpanan dan asuransi barang-barang yang digadaikan ditanggung oleh biaya ini. Atau jika debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, maka

harta benda yang dijadikan jaminan akan digunakan untuk melunasi hutang sebesar nilai jaminan tersebut. Menurut Syekh Al Basaam, dalam hal orang yang berutang tidak mampu membayarnya kembali, maka barang yang dijadikan jaminan hutang barang itu boleh dilunasi dengan barang itu sendiri atau nilainya. Yang (utang) dapat diganti dari barang yang dijadikan jaminan pelunasan hutang (hutang) sebesar nilai jaminan jika debitur tidak dapat membayarnya. Syaikh Al Basaam berkeyakinan bahwa dalam pengertian agunan, jaminan utang barang adalah benda yang memungkinkan utang itu dilunasi dengan benda atau nilai benda itu, jika tidak memungkinkan untuk membayar utang itu. Yang dipergunakan untuk melunasi hutang itu bersama-sama dengan harta atau nilai harta apabila debitur tidak dapat membayarnya.

Mengenai syarat-syarat utang yang dijamin, yaitu utang yang diperlakukan sebagai Marhun bih (benda yang dijamin/digadaikan), haruslah merupakan utang yang diketahui oleh kedua belah pihak, yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai pemeliharaan tetap (Adam, 2022). Sehubungan dengan penyerahan itu memberikan pengertian bahwa syarat-syarat utang itu harus berupa pengalihan/perpindahan hak yang memungkinkan terjadinya eksploitasi kepada pemiliknya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemberi janji tidak dapat mengeksploitasi janji tanpa izin dari yang dijanjikan, demikian pula pemberi janji tidak dapat mengeksploitasi tanpa izin dari pemberi janji.

Mekanisme Operasional Pada Akad Rahn Dalam Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional pada akad rahn dalam pegadaian syariah menghimbau masyarakat untuk mengangkut barang bergerak sebelum menyimpan dan memelihara barang pegadaian di lokasi yang telah dipilih oleh pegadaian. Nilai penyimpanan, pemeliharaan, dan keseluruhan proses kerja adalah semua biaya yang terkait dengan penyimpanan. Atas dasar ini, pegadaian syariah mengklaim bahwa dapat diterima untuk dikenakan biaya sewa kepada pelanggan selaras dengan total yang telah disepakati kedua belah pihak. Pegadaian syariah tidak menghasilkan uang melalui sewa modal atau jenis uang pinjaman lainnya, hanya dari uang sewa yang mereka kumpulkan.

Penggunaan marhun milik pegadaian, penggunaan batu murtahin, dan penggunaan batu yang masih memiliki hak atas benda tersebut tidak disebutkan dalam akad gadai rahn syariah, namun pada kenyataannya hal tersebut terjadi (Roficoh & Ghozali, 2018). Akad Rahn dalam Pegadaian Syariah merupakan salah satu mekanisme pembiayaan yang penting dalam sistem keuangan syariah. Mekanisme ini berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman, di mana barang yang digadaikan menjadi agunan untuk memastikan pelunasan utang. Dalam konteks Pegadaian Syariah, akad Rahn tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan pinjaman, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Wijaya, 2022).

Proses operasional dalam akad Rahn dimulai dengan penilaian barang yang akan digadaikan.

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan nilai barang yang dijadikan agunan, sehingga jumlah pinjaman yang diberikan dapat disesuaikan dengan nilai tersebut. Penilaian ini penting untuk meminimalisir risiko kerugian bagi lembaga pegadaian (Hidayat, 2023). Setelah penilaian, pihak pegadaian akan memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan nilai barang yang digadaikan, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pinjaman beserta biaya ujrah (biaya layanan) yang telah disepakati (Susilawati, 2022).

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah juga menerapkan prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami syarat dan ketentuan yang berlaku dalam akad Rahn. Misalnya, nasabah harus diberitahu mengenai biaya yang akan dikenakan dan hak-hak mereka sebagai debitur (Royani et al., 2023). Selain itu, lembaga pegadaian juga harus memastikan bahwa barang yang digadaikan disimpan dengan baik dan aman, sehingga tidak mengalami kerusakan yang dapat merugikan nasabah dan lembaga (Susilo, 2017). Salah satu tantangan dalam implementasi akad Rahn adalah pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, masih terdapat kendala dalam pengawasan yang efektif, yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap produk pegadaian syariah (Rachman, 2023). Oleh karena itu, penguatan peran DPS dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga pegadaian menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas operasional akad Rahn (Budiono, 2017). Secara keseluruhan, mekanisme operasional pada akad Rahn dalam Pegadaian Syariah mencerminkan upaya untuk menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sambil tetap mempertimbangkan aspek risiko dan kepatuhan. Dengan demikian, akad Rahn tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang membutuhkan (Reza et al., 2022).

B. Akad ijarah

Pemanfaatan manfaat atau jasa yang dikenakan imbalan atau imbalan jasa dikenal dengan akad ijarah. Pemilik yang menyewakan manfaatnya disebut sebagai muajir, penyewa atau pelanggan sebagai rahin, dan hal-hal yang dimanfaatkan disebut sebagai ma'jur oleh pelanggan yang dikenakan biaya kompensasi atau penggantian atau dikenal sebagai murtahin (Fadilah, 2020). Oleh karena itu Pegadaian Syariah adalah pilihan terbaik untuk digunakan dan beroperasi sebagai sarana untuk melindungi barang-barang dari nasabah serta menghindari kegiatan riba. Di Samping, gadai emas syariah dipraktikkan. Pemanfaatan jasa yang dikenakan imbalan atau imbalan jasa dikenal dengan akad ijarah. Pemilik yang menyewakan manfaatnya disebut sebagai muajir, penyewa atau pelanggan sebagai rahin, dan hal-hal yang dimanfaatkan disebut sebagai ma'jur oleh pelanggan yang dikenakan biaya kompensasi atau penggantian atau dikenal sebagai murtahin

(Fadilah, 2020). Oleh karena itu Pegadaian Syariah adalah pilihan terbaik untuk digunakan dan beroperasi sebagai sarana untuk melindungi barang-barang dari nasabah serta menghindari kegiatan riba. Di Sampang, gadai emas syariah dipraktikkan.

Akad ijarah ini memiliki fungsi untuk melanjutkan ataupun tidak melaksanakan akad rahn karena akad rahn tersebut tidak akan dilaksanakan jika salah satu pihak tidak menyetujui akad ijarah dan pegadaian tidak dapat menggunakan sistem operasinya tanpa akad ijarah. Akibatnya, terjadilah perubahan pada status perjanjian/akad yaitu:

- a. Rahin yang menjadi musta'jir, merupakan penyewa posisi jaminan murtahin, dalam hal mana rahin dan musta'jir memiliki kewajiban dan hak atas dua posisi itu sesuai dengan akad ijarah.
- b. Murtahin yang menjadi mua'jir, merupakan pihak yang menyediakan sewa tempat kepada rahin untuk memelihara marhun, dan mua'jir memiliki hak dan kewajiban atas kedua jabatan tersebut, yang juga tertulis dalam perjanjian ijarah.

Pegadaian syariah tidak menggunakan akad blok, tetapi dikenakan biaya administrasi, dan biaya administrasi tersebut adalah biaya peralatan dan tenaga kerja. Sementara itu, nasabah wajib membayarkan biaya ijarah pada pegadaian syariah akad ijarah dan pembayarannya disepakati dua belah pihak. Sementara itu, biaya jasa penitipan barang Pegadaian Syariah didasarkan pada nilai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan selisih bunga ijarah yang dikenakan nasabah dengan jumlah pinjaman yang berbeda sebagai jaminan dibedakan dengan potongan ijarah yang akan diberi. Hal itu terjadi karena nasabah meminjam kurang dari harga pinjaman maksimal atau kurang dari 92 % - 95 % dari nilai barang yang diharapkan. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa perhitungan biaya zarah tidak tercermin dari jumlah pinjaman nasabah, sehingga penentuan biaya zarah di pegadaian syariah tersebut berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) : 25/DSN-MUI./III/2002.

Akad rahn tersebut tidak dimanfaatkan oleh pegadaian syariah, namun terdapat biaya administrasi terkait biaya pegawai dan perlengkapan yang harus dibayarkan. Konsumen diwajibkan oleh ketentuan akad ijarah untuk membayar kepada Pegadaian Syariah biaya ijarah yang telah disepakati, yang harus segera jatuh tempo. Sedangkan nilai barang yang dijadikan jaminan menentukan biaya jasa titipan di Pegadaian Syariah, diskon ijarah yang telah diberikan dikarenakan nasabah meminjam uang kurang dari harga pinjamannya maksimal atau kurang dari 92% sampai dengan 95% dari estimasi nilai barang membedakan selisih biaya ijarah yang dibebankan kepada nasabah pada saat menggadaikan barang dengan total pinjaman yang tidak sama.

Studi Kasus Akad Ijarah (Perbandingan Perhitungan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah)

Contoh kasus :

Aman mengadaikan sepasang anting perhiasan emas 16 karat dengan berat 1.8 gr. Nilai dari taksiran cincin tersebut yaitu Rp. 590.000 dengan nilai maksimal pinjamannya Rp.560.000 akan namun Aman meminjam hanya Rp.460.000 dalam jangka waktu pinjaman hanya 10 hari dalam pegadaian syariah, dan jangka waktu 15 hari di dalam Pegadaian Konvensional serta jangka waktu 120 hari di dalam pegadaian konvensional dan pegadaian syariah ?

Berikut ini Perhitungan antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

No	Aspek	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Taksiran Barang	Rp.580.000	Rp.580.000
2	Jumlah Pinjaman	Rp.500.000	Rp.500.000
3	Biaya Adminitrasi	Rp.2.000	Rp.2.000
4	Tarif Jasa Simpan (PS) Tarif Sewa Modal (PK)	Rp.2.500	Rp.3.800
5	Tarif Jasa Simpan 120 hari Tarif Sewa modal 120 hari	Rp.29.000	Rp.30.000

Perhitungan :

1. Tarif jasa simpan Pegadaian Syariah

$$\begin{aligned}\text{Ujrah per 10 hari} &= \text{Rp. } 590.000 / \text{Rp. } 10.000 \times 45 \times 10/10 - (\text{ujrah} \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp. } 2710 - (2710 \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp. } 2511,64 \text{ (pembulatan Rp. } 2500)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Ujrah per 120 hari} &= \text{Rp. } 590.000 / \text{Rp. } 10.000 \times 45 \times 120/10 - (\text{ujrah} \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp. } 32320 - (\text{Rp. } 32320 \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp. } 29.939,68 \text{ (pembulatan Rp. } 30.000)\end{aligned}$$

2. Tarif sewa modal Pegadaian Konvensional

$$\begin{aligned}\text{Sewa modal per 15 hari} &= 500.000 \times 0,75\% \\ &= \text{Rp. } 3750 \text{ (pembulatan Rp. } 3800)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Sewa modal per 120 hari} &= 500.000 \times 6\% \\ &= \text{Rp. } 30.000\end{aligned}$$

C. Akad qard

Secara bahasa Qard memiliki makna al-qathu' yang memiliki arti memotong. Qard merupakan harta yang diberikan pada orang yang memiliki hutang atau berhutang. Pinjam meminjam antar sesama di dalam kehidupan ini juga bisa dikatakan qard. Qard juga bisa bermakna suatu akad dalam perjanjian pinjam meminjam yang memiliki orientasi membantu orang-orang yang kesusahan dengan tidak adanya paksaan apapun untuk mengembalikannya kepada pemberi qard itu, dalam hal ini qard disebut dengan al-hasan (Triyawan, 2022).

Qard juga memiliki arti yaitu memutuskan yang berasal dari bentuk masdar secara etimologi. Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, qard merupakan suatu pemberian harta yang dapat diminta kembali atau ditagih tanpa mengharapkan imbalan kepada orang lain. Jadi qard menurutnya adalah suatu pinjaman lunas tanpa imbalan atau bisa disebut pinjaman kebajikan, yang pada umumnya digunakan untuk pembelian barang yang dapat diganti nantinya sesuai dengan ukuran, jumlah dan bahkan beratnya atau bisa disebut fungible. (Fursiana Salma Musfiroh & Kaukab, 2021)

Menurut teknologi perbankan, qardh merupakan pemberian berupa pinjaman oleh bank kepada nasabahnya, digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, seperti operasi penyelamatan, dalam kondisi tertentu, dan bukan merupakan pinjaman konsumtif. Pelunasan dari pinjaman ditentukan pada jangka waktu yang tertentu (sesuai dengan akad pinjaman kolektif tanpa manfaat tambahan serta pembayaran dilakukan secara mencicil atau secara konstan. Ada jenis qard yang disebut $qa_1 r_0 d_2$

ul-Hassan atau qardh Hasan. Pembiayaan tanpa bunga Kata "hassan" yaitu kata Arab "ihsan" yang merupakan kebaikan terhadap orang lain Qard Hassan (atau qard ul-hassan) berarti pinjaman yang bermanfaat atau pinjaman niat baik, yaitu pinjaman yang diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkannya untuk jangka waktu tertentu tanpa membayarkan bunga ataupun keuntungan (Fursiana Salma Musfiroh & Kaukab, 2021).

Menurut penjelasan pasal 19 e Hukum Qardh. 2/2008 adalah perjanjian pinjam meminjam dana kepada nasabah, yang mengatur bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang sudah disepakati. Padahal menurut fatwa MUI, qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan (muqrid). Nasabah dari Qard diwajibkan untuk mengembalikan modal yang sudah diterima dalam waktu yang sudah disepakati bersama-sama sesuai Peraturan BI No. 7/6/PBI/2005 Ayat 1, Ayat 1, Ayat 11 Perjanjian Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan niaga, qardh diartikan sebagai pinjaman untuk meminjamkan dana tanpa imbalan, dimana peminjam wajib mengembalikan pinjaman modal dalam satu angsuran atau angsuran dalam jangka waktu tertentu (Fursiana Salma Musfiroh & Kaukab, 2021). Menurut Syar'i, para ahli hukum telah mendefinisikan Qard berikut ini :

1. Menurut para pengikut mazhab Hanafi, Ibnu Abidin mengatakan bahwa Qard merupakan milik seseorang dan kemudian diberikannya kepada orang lain dan setelah itu dikembalikan dengan tanpa adanya pembayaran atau penambahan.
2. Menurut dari Madzhab Malik, Qardh merupakan pembayaran sesuatu yang memiliki nilai/berharga dalam jumlah yang wajar atas pinjaman yang diberikan.
3. Menurut dari madzhab Hambali, Qardh merupakan pembayaran uang kepada siapa saja yang mengambil manfaat darinya, dan pembayarannya sesuai dengan permainan.
4. Kemudian menurut dari Madzhab Syafi'i Qardh yaitu memindahkan suatu kepemilikan pada seseorang dan dia wajib mengembalikannya kepada orang tersebut.

Kemudian bisa disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa AL-Qardh merupakan pinjaman yang telah diberikan pada seseorang tersebut tanpa dikenakan bunga untuk pembayaran dari pinjaman itu. Dalam hal demikian ini Qardh diperuntukkan untuk saling membantu, bukan untuk tujuan komersial. (Triyawan, 2022)

Manfaat dan Fungsi Akad Qard

Akad Qardh ini dipergunakan sebagai sebuah perjanjian yang menjadi perantara seorang murtahin untuk diberikan pinjaman dengan agunan rahina. Menurut konsep akad gadaai modern, biasanya pegadaian syariah berlaku dengan dua akad dalam transaksi syariah. Akan tetapi akad

qardh yaitu akad sebelum dilakukannya akad rahn, dengan akad ijarah sebagai akad yang terakhir, menjadi pembebanan sewa uang/modal. Hal ini mengkhawatirkan karena terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Dalam pengertian dua akad atau perjanjian dalam transaksi hipotek syariah, hal ini tidak dianggap berlawanan dengan adanya larangan dari dua akad di dalam transaksi yang sama, karena akad tersebut dilakukan dengan terpisah dalam pengertian akad kartu kredit dibandingkan dengan akad pinjaman uang. dan kemudian kontrak pinjaman hipotek sebagai perjanjian jaminan (Yanggo, 2016).

Menurut pendapat dari Dr. Hasanuddin, sebagai anggota dari DSN, mengeluarkan fatwan bahwa “akad qardh memiliki fungsi sebagai bentuk akad yang mengarahkan pemilik dana dalam memberikan pinjaman kepada pemilik dari jaminan (rahin)”. Hal ini sesuai dengan definisi dari akad qardh, yang secara umumnya dikatakan sebagai perjanjian antar Bank Syariah atau pegadaian dengan pihak peminjam untuk memindahkan uang atau tagihan, dimana peminjam wajib untuk membayar secara cash/tunai ataupun mencicil selama jangka waktu tertentu (Yanggo, 2016).

Aplikasi AI Qardh

Umumnya bank syariah menggunakan Qardh sebagai produk tambahan. Misalnya, bagi nasabah yang membutuhkan paket pertolongan segera dalam waktu relatif singkat, pihak bank menawarkan bantuan dalam bentuk Qardh. Syaratnya, nasabah mengembalikan uang yang dipinjamnya secepatnya. Di dalam kasus yang lain, seperti halnya nasabah yang membutuhkan uang tunai cepat, mereka tidak dapat menarik uangnya karena disimpan sebagai simpanan.(Triyawan, 2022)

Sektor pada usaha mikro ini biasanya bank membantu dengan menggunakan produk dari lembaga perbankan yaitu Qardh al Hasani. Kontrak ini hanya dimaksudkan dalam membantu sektor usaha mikro ataupun dalam usaha sosial. Dana qardh ini biasanya dihimpun dari dana shadaqah, infak dan zakat. Atau umumnya juga dikenal dari keuangan yang curang, seperti adanya bunga dalam jaminan bank asing palsu. Sehingga dana pada Qardh ini dapat digunakan untuk membantu nasabah ketika kekurangan modal usaha (Triyawan, 2022). Dalam hal ini MUI telah memberikan beberapa syarat dalam fatwanya, antara lain:

1. Al-Qardh merupakan pinjaman yang diberikan pada nasabahnya yang membutuhkan (muqtaridh).
2. Nasabah dari Al-Qardh hukumnya wajib dalam mengembalikan modal yang diterima dalam waktu yang sudah disepakati.
3. Pelanggan membayar biaya administrasi.

4. Dalam hal diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah bisa meminta jaminan dari nasabah.
5. Nasabah Al-Qardh bisa secara sukarela memberikan sumbangan tambahan kepada LKS, dengan ketentuan tidak ada perjanjian di dalam akad.
6. Apabila nasabah tidak bisa mengembalikan dari sebagian ataupun seluruh dari kewajibannya dalam waktu yang sudah disepakati bersama dan LKS telah menyatakan ketidakmampuannya.

Sumber Dana Akad Qard

Sumber Dana Akad Qard dalam Lembaga Keuangan Syariah berasal dari :

- a. Bagian dari modal LKS
- b. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang telah disisihkan
- c. Lembaga lainnya ataupun dari individu yang telah mempercayai penyaluran dalam infaqnya kepada LKS.

Menurut dari madzhab Hambali, Maliki, dan Syafi'i Qard boleh dilakukan dengan harta yang bisa dikomersilkan seperti misalnya makanan, emas, perak, dan barang-barang dagang lainnya yang bernilai. Akan tetapi disisi lain harta tersebut merupakan hutang yang sudah dipinjamkan, maka hutang atau harta tersebut setidaknya harus memiliki kesetaraan dengan harta/ suatu barang lainnya yang memiliki takaran yang sama dan jelas jika nantinya akan dikembalikan oleh pihak yang berhutang misalnya menggantinya dengan uang. (Triyawan, 2022)

7.3 Laba Pada Pegadaian Syariah

A. Konsep laba secara umum

Laba adalah hasil yang diperoleh dengan mengurangi biaya produksi, biaya yang lain-lain serta kerugian pendapatan atau laba operasi. Landasan dalam penyusunan serta penyajian dari laporan keuangan mendefinisikan pendapatan sebagai bentuk peningkatan manfaat perekonomian selama periode akuntansi, penurunan kewajiban atau peningkatan pendapatan atau aset, yang mengakibatkan peningkatan dalam ekuitas yang tidak dapat diatribusikan pada pembayaran investor. Definisi laba adalah perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan selama periode tersebut dan biaya terkait. Menurut Harahap, laba adalah selisih antara realisasi pendapatan dari transaksi perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk

menghasilkan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Suwardjono yaitu sebaliknya, diartikan sebagai imbalan atas kerja keras untuk menghasilkan barang dan jasa, yaitu laba adalah kelebihan pendapatan atas biaya (untuk kegiatan produksi serta barang dan total biaya yang berkaitan dengan penyediaan jasa)(Ima, 2015)

B. Konsep laba secara syariah

keuntungan adalah sesuatu yang diperlukan dalam setiap bisnis. Tujuan bisnis adalah mengejar keuntungan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Profit sama dengan benefit atau manfaat. Bahasa arab dari laba disebut dengan al-ribh yang artinya pertambahan atau pertambahan usaha. Kata Ribh memiliki arti sebagai suatu kelebihan atau pertambahan karena adanya unsur usaha dan modal. Menurut Al-Naisabury, laba merupakan penambahan modal setelah unsur bisnis, karena bisnis baginya adalah perputaran dana dalam sirkuit komersial yang bertujuan untuk mengekstraksi nilai dari barang. Sedangkan menurut Zamakhsar, keuntungan adalah kelebihan ekuitas setelah menjadi bagian dari usaha dagang, yang menurutnya jual beli adalah kegiatan para pedagang membeli suatu barang yang kemudian menjualnya untuk mendapat laba/keuntungan (Lugito, 2013).

C. Metode hitung laba pegadaian syariah

Berikut adalah penjelasan tentang cara kerja pegadaian syariah: Konsumen memindahkan barang yang disimpan di pegadaian syariah melalui akad rahn, dan pegadaian memproses barang tersebut di sana. Biaya penyimpanan, seperti nilai investasi ruang penyimpanan, biaya pemeliharaan, dan biaya operasional, dihasilkan dari penyimpanan ini. Dalam skenario ini, pegadaian akan membebankan biaya sewa pada klien sesuai dengan jumlah yang diputuskan oleh kedua belah pihak.

Syarat dan ketentuan tambahan kontrak adalah sebagai berikut:

Berikut ketentuan maupun ketentuan yang membersamai akad :

1. Akad. Kontrak tidak memiliki klausul yang jahat atau menipu, seperti yang mengamanatkan bahwa agunan dapat digunakan tanpa batasan.
2. Kredit/pinjaman. Hak yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman adalah pinjaman.
3. Marhun dan barang diantar. Marhun memiliki nilai jual yang setara dengan pinjaman, jelas ukurannya, secara hukum milik Rahin, tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan dapat dialihkan baik secara materi maupun keuntungan.
4. Prosedur menentukan jumlah maksimum dari dana Rahn, kemudian nilai likuidasi produk Rahn, dan jangka waktu Rahn.

5. Rahin bertugas menyediakan jasa pengelolaan produk, yang meliputi biaya administrasi, keamanan, dan penyimpanan serta biaya pengelolaan dan biaya asuransi.

Masyarakat cukup merelakan barang Bergeraknya, seperti emas, permata, mobil, dan lain-lain, agar diperbolehkan menggunakan jasa pegadaian syariah. Salinan identitas harus disimpan dengan cek. Taksiran nilai barang tersebut kemudian akan ditentukan oleh staf penilai, yang akan menjadi tolok ukur untuk menentukan pembebanan sewa titipan dan jumlah maksimum pinjaman yang bisa diberikan. Berdasarkan dari nilai intrinsik serta harga pasar yang sudah ditetapkan dari pihak pegadaian, dilakukan penaksiran atas barang-barang tersebut. 90% dari perkiraan nilai produk adalah jumlah maksimum pinjaman yang dapat diberikan. Setelah melalui tahap tersebut, kedua pihak antara nasabah dengan pegadaian syariah melakukan sebuah perjanjian dengan kesepakatan-kesepakatan yaitu :

1. Penyimpanan pinjaman dan barang yang telah ditetapkan jangka waktunya maksimal hanya 4 bulan.
2. Ketersediaan nasabah untuk membayar jasa simpanan sebesar Rp. 80,- (delapan puluh rupiah) berasal dari kelipatan pada taksiran Rp. 10.000, - per 10 hari yang dibayarkan secara bersama dengan pelunasan pinjaman.
 - a. Membayarkan biaya administrasi dengan besaran yang ditetapkan oleh pihak pegadaian ketika pencairan uang pinjamannya dengan syarat .Melakukan penebusan atau pelunasan dari barang pinjaman kapan saja sebelum 4 bulan
 - b. Mengangsur uang pinjamannya dengan membayarkan dahulu jasa simpannya yang telah berproses ditambah dengan biaya administrasi
 - c. Membayarkan jasa simpan dahulu ketika pada saat nasabah jatuh tempo belum bisa melunasi pinjaman uangnya.
3. Jika terdapat nasabah yang tidak mampu membayar utangnya atau hanya bisa membayar jasa penitipan, maka dari pihak pegadaian syariah merealisasikan penjaminan tersebut dengan cara menjual barang tersebut. Selisih antara nilai penjualan dan pinjaman, tabungan, dan pajak adalah uang tambahan yang menjadi hak pelanggan. Nasabah akan diberikan kesempatan untuk mencairkan kelebihan uangnya selama satu tahun, apabila nasabah tidak mencairkan uangnya selama tahun tersebut, maka kelebihan uang tersebut akan ditransfer dari pegadaian kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS. Dan tidak ada bunga atas uang yang dijamin di pegadaian syariah. Sekalipun tanpa bunga, pegadaian syariah ini mendapatkan keuntungan yang telah ditetapkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), yang hanya berlaku untuk biaya dari pemeliharaan barang yang telah digadaikan. Dan biaya tersebut diperoleh dari nilai barangnya tidak dari jumlah pinjamannya. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang akan dibayarkan merupakan jumlah dari yang dipinjamkan (Rafsanjani, 2021).

7.4 Studi Kasus Pegadaian Syariah Dan Konvensional

Pegadaian Syariah		Pegadaian Konvensional	
Taksiran barang = Rp. 924.000		Taksiran barang = Rp. 924.000	
Uang pinjaman		Uang pinjaman	
Diterima	= Rp. 90% x Rp. 924.000	Diterima	= 90% x Rp. 924.000
	= Rp. 832.000		= Rp. 832.000
Biaya admin		Biaya admin	
(gol.C)	= Rp. 8.000	(gol. C) 1% x UP	= Rp. 8.500
Ijaroh per 10		Tarif sewa modal	
hari x 3		(bunga 1.3%/15	
(30 hari/1 bulan)= Rp. 22.200		Hari x 2	
		= 2,65%/bulan) = Rp. 22.000	
Total	= Rp. 862.199	Total	= Rp. 862.500

Dari hitungan diatas, ditunjukkan bahwa jumlah dari pinjaman uang yang akan diberikan pegadaian syariah ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan pegadaian konvensional yaitu sebesar Rp. 300. Maka secara otomatis pihak pegadaian syariah mendapatkan laba yang lebih kecil dibanding dengan pegadaian konvensional.

BAB VIII. POTENSI STRATEGI PENGEMBANGAN GADAI SYARIAH DI INDONESIA

8.1 Potensi Dalam Pegadaian Syariah

Layanan dan jasa pada pegadaian syariah mampu menjadi sarana kebutuhan masyarakat secara luas dalam berekonomi melalui mekanisme gadai. Perusahaan Pegadaian Syariah dalam beberapa tahun terakhir ini mencetak kinerja keuangan yang memiliki suatu bertumbuh secara positif. Ditinjau dari segi omset atau profitabilitasnya yang dicapai pada tahun 2019 sejumlah Rp 24,30 milyar dan pada tahun 2021 meningkat sejumlah Rp 26,52 milyar (Manahaar, 2019).

Melalui hasil suatu omset atau profitabilitas yang telah dicapai pegadaian syariah mampu memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat terutama masyarakat para pelaku usaha mikro atau UMKM dalam mengatasi permasalahan permodalan, sehingga pegadaian syariah mampu menjalankan peran dan fungsi sebagai wadah yang terpercaya dan solusi transaksi distribusi ataupun suatu menyimpan barang dan jasa atau gadai yang mereka miliki, dengan kemudahan yang ditawarkan serta kemampuan perusahaan menarik minat nasabah, pegadaian syariah dapat berkembang dengan pesat.

Dengan adanya masyarakat yang lebih banyak beragama Islam di Indonesia pemerintah terutama badan keuangan yaitu pegadaian syariah untuk mendukung umat Islam untuk melakukan perekonomian atau transaksi sesuai syariat Islam. Pegadaian syariah sendiri juga mempermudah nasabah dalam bertransaksi dengan syarat yang mudah dan juga lebih murah daripada pegadaian konvensional dan hanya menggunakan jaminan berupa KTP. Prosedur dalam proses pencariannya pun terbilang cukup cepat karena hanya membutuhkan waktu 15 menit. Untuk biaya hanya ada biaya adm dan biaya ijarah sewa tempat. Barang jaminan pun diasuransikan apabila ada kehilangan.

Produk, jasa layanan yang ditawarkan bervariasi dan memiliki harga yang terjangkau, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam jangka waktu pinjaman yang dapat diperpanjang dalam pembayaran tanpa harus membayar biaya administrasi lagi. Untuk itu, prospek dari pegadaian syariah dalam waktu yang akan datang akan mengarah kepada realisasi kegiatan perkembangan digitalisasi atau perkembangan financial technology yang semakin hari semakin berkembang dan modern. Untuk itu, pegadaian syariah memanfaatkan peluang atas perkembangan technology tersebut untuk melakukan literasi keuangan dengan kemudahan dalam melakukan segala bentuk pembayaran maupun kegiatan transaksi lainnya seperti menabung, investasi maupun

pembiayaan, dengan cara bersosialisasi dengan media massa atau media sosial dan turun langsung ke masyarakat yang menginginkan kemajuan serta menimbulkan suatu pergerakan perkembangan dengan pemanfaatan suatu perkembangan digital financial, sehingga saat ini pegadaian syariah menciptakan adanya kegiatan transaksi nonfisik namun, melalui aplikasi www.pegadaiansyariah.co.id atau lebih diketahui dengan aplikasi “Pegadaian Digital” yang telah diciptakan oleh perusahaan pegadaian syariah itu sendiri.

Dalam upaya pengembangan literasi berbasis digital dan modernisasi selain melalui dengan kegiatan sosialisasi media massa, dan membaur turun langsung mengenalkan kelebihan yang terdapat pada layanan pegadaian digital sebagai bentuk pentingnya suatu pemberian materi dan pemahaman atas kesadaran para nasabah menjadi sebuah tolak ukur suatu keberhasilan dalam memberikan nilai atas edukasi tentang pemahaman nasabah, sehingga nasabah dengan pihak dari perusahaan pegadaian menyadari atas tugas, wewenang dan fungsinya.

Anggapan bagi masyarakat khususnya umat islam bahwa bunga adalah haram baik bagi penerimanya maupun pemberi merupakan sebuah peluang yang besar bagi pegadaian syariah untuk masuk di dunia perekonomian dan memperluas kembali cabang caba wang yang ada diseluruh Indonesia agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat muslim yang ada. Saat ini banyak nasabah yang memiliki kecenderungan lebih memilih bertransaksi di keuangan syariah dan memilih produk produk syariah karena sesuai dengan syariat Islam. Dan di pegadaian syariah jga tidak hanya melayani nasabah beragama Islam saja.

Perusahaan pegadaian mampu mendorong mengatasi kurangnya pembiayaan pada pelaku usaha lintas mikro unit kecil maupun menengah atau (UMKM) dalam artian, salah satu fungsi lembaga financial yang mampu bertanggungjawab atas penyaluran keuangan yang kemudian disalurkan atau dihimpun kembali kepada masyarakat dalam bentuk produk dan jasa layanan pembiayaan. Lembaga yang memiliki fungsi menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat dalam produk tabungan tentunya memiliki peran penting dalam penyaluran dilingkup masyarakat yang menginginkan serta membutuhkan wadah distribusi. Pada dasarnya pegadaian syariah mampu mereduksi akan adanya riba yang sebelumnya dikonsumsi oleh masyarakat, mengepa demikian, masyarakat atau pelaku usaha mikro dalam permodalan tidak terlepas adanya jeratan para rentenir yang memberikan kemudahan pencairan dana, namun memiliki bunga yang cukup besar. Dapat disadari, masyarakat yang terjatuh akan rentenir akan teruys terpelosok dalam kegiatan yang haram, dalam mekanismenya pra rentenir menerapkan ribawi, denda apabila pembayaran terlambat ketika jatuh tempo, resiko yang sangat tinggi dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, Potensi berdirinya pegadaiaian dalam mendorong usaha unit mikro

menengah tentunya mampu meminimalisir hal tersebut dengan memberikan permodalan kepada pelaku UMKM tanpa adanya ribawi dan tentunya terkonsep dalam prinsip syariah. Produk-produk yang ada di pegadain syariah :

1. Rahn

Untuk produk Rahn, dapat mengajukan pinjaman (Marhun Bih) mulai dari Rp50.000 hingga Rp1 miliar bahkan lebih. Jangka waktu pinjaman untuk produk ini adalah empat bulan dan dapat diperpanjang melalui proses aplikasi yang sangat sederhana. Kuitansi pinjaman dapat dibayar tunai atau ditransfer ke rekening nasabah. Jaminan yang dapat diterima untuk produk ini meliputi perhiasan emas, emas batangan, berlian, mobil, laptop dan produk elektronik lainnya. Pelunasan cukup fleksibel karena mu'nah (biaya jaminan) dihitung selama masa pinjaman.

2. Amanah

Amanah, yaitu pinjaman untuk pemilik usaha kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional. Pinjaman tersebut ditujukan untuk pembelian kendaraan bermotor. Dengan uang muka yang ringan dan jangka waktu pembiayaan 12 hingga 60 bulan, produk ini tetap sesuai syariah.

3. Arrum

Arrum merupakan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan butuh pinjaman dengan prinsip syariah dengan Arrum BPKB. Hanya dengan memberikan BPKB kendaraan bermotor/ mobil sebagai jaminan, lalu bisa mendapatkan pinjaman mulai dari Rp1.000.000 sampai Rp400.000.000. Jangka waktu pembiayaan fleksibel, mulai dari 12, 28, 24, sampai 36 bulan.

4. Arrum Haji

Arrum Haji merupakan pinjaman untuk membiayai sebagian ibadah haji. Dengan menggunakan produk ini, Anda dijamin mendapatkan emas batangan (LM) minimal 3,5 gram atau emas perhiasan dengan berat kurang lebih 7 gram (kadar minimal 70%). Emas yang dijadikan gadai nantinya bisa digunakan untuk membayar biaya haji.

5. KUR Syariah

Pada produk ini merupakan produk pembiayaan untuk para pelaku UMKM kecil tanpa menggunakan barang jaminan bpkb ataupun perhiasan. Pebiayaan KUR Syariah ini hanya untuk para pelaku umkm kecil dengan maksimal jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 10.000.000 hanya dengan menggunakan surat usaha yang dimiliki dapat langsung mengajukan pembiayaan ini.

8.2 Kendala Pegadaian Syariah Di Indonesia

Sektor perbankan syariah di Indonesia masih terus berkembang. Meskipun sektor perbankan syariah masih dalam tahap awal perkembangannya, diharapkan dengan tersedianya berbagai

peraturan dan fatwa yang dikeluarkan oleh pengawas syariah akan memudahkan pendirian bank Syariah lebih berkembang lagi. Dengan berkembangnya perbankan syariah, lahirlah berbagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah, salah satunya adalah praktik rahn atau disebut juga gadai. Bank syariah menggunakan prosedur rahn yang baku berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 79 berkaitan dengan qardh. Bank mana saja yang ada uang nasabah dapat digunakan oleh Syariah untuk membiayai akad, yang merupakan cara untuk menyelesaikan transaksi. Namun, mengingat banyaknya contoh konflik antara bank syariah dan konsumen gadai, hal ini untuk meneliti bagaimana nilai-nilai Islam yang telah diterapkan di bank syariah karena dianggap menyimpang dari prinsip syariah, Ini secara alami menjadi aspek yang menentukan perbankan Islam yang melayani tujuan sosial bagi masyarakat.

Rahn yang terkadang dikenal dengan gadai, telah diresmikan oleh agama dan dimaksudkan untuk membantu mereka yang membutuhkan uang. Selain diharamkan oleh agama tentang Rahn, juga disebutkan dalam sejumlah hadits Nabi Muhammad SAW telah dipraktikkan rahn, atau gadai, tetapi seperti diketahui, kedua belah pihak harus menyetujuinya; tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan, dan yang terpenting tidak boleh ada keuntungan (riba).

Bank syariah melakukan kegiatan sosial dengan memanfaatkan prinsip syariah bebas riba sebagai manajer investasi, pemodal, pemroses dana dan pembayaran, serta penyedia jasa keuangan. Pembiayaan untuk modal kerja harus tersebar secara adil di antara banyak industri, termasuk di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan pembuatan komoditas (Rosana, 2019). Kurangnya ide tentang barang yang mereka tawarkan menyebabkan inovasi yang membosankan, yang tujuannya hanya mengulur-ulur waktu promosi atau pemasaran yang begitu-begitu saja, mencegah adanya kemajuan yang berarti bagi produk tersebut. Saat membuat produk gadai emas ini, kehati-hatian diberikan untuk menjelaskan prosesnya kepada calon pelanggan. Proses ini diawali dengan interpretasi kadar emas, dilanjutkan dengan menghitung persentase kemurnian emas dan memilih tingkat kemurnian tertinggi atau 90%. Tingkat perkembangan populasi, pencapaian pendidikan, dan kepatuhan terhadap produk, menurut William J. Stanton. Lembaga keuangan harus memenuhi ekspektasi konsumen dan persaingan pasar untuk produk gadai emas.

Hambatan Pengembangan Gadai Syariah (Rahn)

1. Dalam implementasinya, pembentukan dan praktek pegadaian syariah Itu dioperasikan oleh bank menggunakan chip Syariah dihadapkan pada kendala sebagai berikut:
2. Pinjaman gadai syariah adalah sistem keuangan yang relatif baru. Oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian Syariah untuk mensosialisasikan Syariah mereka.

Kebijakan pemerintah terhadap pegadaian syariah terus berlanjut Mendaftarkan keberadaan pegadaian syariah. Pinjaman gadai sendiri tidak begitu populer di masyarakat, begini gambarnya selama orang itu tampaknya terhubung Pegadaian adalah mereka yang meminjamkan dana dengan jaminan memberikan kesan kemiskinan atau ketidakmampuan finansial (Hidayah, 2020). Praktek Gadai Perbankan (Rahn) Gadai digunakan dalam perbankan dengan dua cara yang berbeda, yaitu:

- 1) Dalam pembiayaan Ba'i al-murabahah, gadai digunakan sebagai penambah produk, khusus sebagai tambahan akad (jaminan) terhadap produk lain untuk mencegah kekurangan pelanggan atau merusak fasilitas pembiayaan bank yang ditawarkan, bank dapat menahan item klien sebagai akibat dari kontrak.
- 2) Gadai merupakan produk yang berbeda, seperti yang digunakan dalam akad Rahn yang dimanfaatkan sebagai alternatif pegadaian konvensional. Perbedaan utama antara pegadaian syariah dengan nasabah yang tidak dikenakan bunga adalah biaya pemeliharaan, pemeliharaan, dan penilaian. Perbedaan utama antara biaya Rahn dan bunga akrual dan akumulasi berlipat ganda. Biaya rahn, di sisi lain, diputuskan sejak awal dan hanya terjadi sekali. Oleh karena itu, biaya langsung yang harus ditanggung nasabah untuk pemeliharaan dan perlindungan aset ini akan menguntungkan bank. Secara umum, jika aset dihilangkan secara fidusia (menyimpan barang dalam perjalanan sebagai jaminan pembayaran), klien juga bertanggung jawab untuk membayar biaya asuransi, yang jumlahnya disesuaikan secara proporsional.

Faktor - faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan Ar-Rahn dengan akad Ar-Qardh

Faktor internal

Faktor internal merupakan penyumbang terbesar di dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor internal diantara lain adalah :

- a) Kurangnya pengetahuan pegadaian yang memberikan Ar-Rahn kepada masyarakat. Fokus utama dalam jasa keuangan adalah pada kualitas layanan karena menumbuhkan kebahagiaan klien, yang dapat mengarah pada loyalitas pelanggan. Tentang kriteria yang digunakan orang untuk menilai layanan Ini adalah bukti nyata, seperti yang ditunjukkan oleh fasilitas.
- b) Ketidaktelitian analisis pegadaian dalam menentukan keabsahan emas yang dibawa nasabah. Karena besarnya pinjaman yang tergantung pada nilai barang yang akan diserahkan, maka PT. Permohonan KCP Bank Syariah Mandiri mewajibkan penyerahan barang dilakukan oleh pemberi pinjaman atau nasabah untuk melakukan penilaian terhadap objek gadai kepada penilai. Perkiraan yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik dan sewa modal yang optimal; jika tidak, perkiraan yang buruk akan berdampak pada kerugian bisnis. Penilai bertanggung jawab atas taksiran nilai yang

ditetapkannya atas barang yang digadaikan. Ketika seorang penilai memberikan perkiraan nilai yang salah untuk barang yang telah digadaikan oleh pelanggan, perusahaan menderita kerugian, dan penilai yang salah secara pribadi bertanggung jawab untuk membuat selisihnya (Puspita, 2016). Sesuai dengan PT. Sesuai SOP Bank Syariah Mandiri, petugas lalai akan dipecat jika tidak melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap keaslian emas yang dibawa nasabah.

- c) Modifikasi pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah agar pembiayaan Ar-Rahn sesuai dengan kaidah gadai syariah. Praktik pembiayaan ar-rahm sangat terpengaruh dengan diterbitkannya Surat Edaran No.14/7/DPbS .

5. Faktor Eksternal

Faktor kendala eksternal dapat ditimbulkan dari kendala secara yuridis dan secara sosiologis :

2. Secara Yuridis

Gugatan hukum ini diajukan oleh PT. Pelaksanaan Petisi KCP Bank Syariah Mandiri pembiayaan ar-rahm yang tidak terkoordinasi dengan akad qardh dan banyaknya ketentuan perbankan syariah. Sesuai dengan hukum Islam, setiap kontrak berbeda satu sama lain dengan memiliki rukun dan syarat. Dokumen kontrak yang akan ditandatangani masing-masing pihak harus secara eksplisit menguraikan syarat dan ketentuan perjanjian. Sehubungan dengan Gadai Emas iB Bank Syariah Mandiri KCP Petisah, Semua pilar akad menjadi rancu akibat penggunaan frasa “akad qardh” dalam konteks rahn.

Sehubungan dengan Gadai Emas iB Bank Syariah Mandiri Semua pilar akad menjadi rancu akibat penggunaan frasa “akad qardh” dalam konteks rahn. Baik BSM maupun nasabah dapat terikat dalam transaksi rahn yang meliputi seluruh rukun dan syaratnya, atau dapat juga menunjukkan bahwa keduanya terikat dalam transaksi hutang (pinjaman uang). Secara Sosiologis

Kurangnya itikad baik nasabah dalam menggadaikan emas palsu dan ketidaktahuan masyarakat akan gagasan pembiayaan ar-rahm melalui akad qardh yang sejalan dengan hukum Islam menjadi dua penyebab utama hambatan sosial ini, yaitu :

4. Dengan memberikan uang muka pada emas palsu, konsumen menunjukkan itikad buruk. Salah satu faktor terpenting dalam memilih pendanaan adalah kepribadian atau temperamen kandidat. Sebenarnya tidak ada yang menduga, terutama bagi nasabah debitur yang baru pertama kali, keinginan tersebut pasti ada dan harus memenuhi syarat sebagai pengecualian karena sifatnya yang baik. Di sisi lain, dapat ditentukan dari kinerja kredit historis atau kinerja klien lama yang akan mengulangi kreditnya. Dimungkinkan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang telah dikumpulkan.

Kendala-kendala yang dihadapi beserta solusi didalam gadai syariah diantara lain:

4. Kesenjangan Promosi Pilihan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Bank Umum Masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah kurang mengetahui Mandiri. Kurangnya jangkauan ke komunitas kecil dan menengah adalah penyebab dari hal ini. Penyusutan kantor Kare1n1a4

pembiayaan Gadai Emas ini hanya penting di kantor cabang kota, cabang pendukung yang menyediakan pembiayaan ini juga termasuk dan menjadi penghalang.

5. Persaingan Antar Bank Wilayah mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah Lembaga Keuangan Syariah, BPRS atau BMT, dan pegadaian, khususnya pegadaian syariah, yang menjadi pesaing (Sa'adah, 2009). Lembaga keuangan syariah Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah termasuk yang memiliki fasilitas gadai syariah, klien dari bank- bank ini.
6. Pedoman BI Pasar Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri menyusut akibat fungsi baru BI. Hal ini disebabkan BI membatasi jumlah pinjaman maksimal hanya 250 juta. Akibat pendekatan itu, hanya konsumen kelas menengah dan kelas bawah yang akan berisiko di pasar gadai emas.
7. Sumber Daya Pegawai Hanya ada sedikit pegawai di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri yang harus menangani seluruh pembiayaan gadai emas. Ini tidak ideal karena satu orang harus secara bersamaan menangani beberapa persyaratan dari fasilitas gadai emas itu sendiri. Akibatnya, pabrik produk gadai emas tersebut jelas tidak beroperasi dengan maksimal karena pegawainya kurang berkomitmen dalam menyelesaikan tugasnya.
8. Tentu ada tantangan yang harus dihadapi kantor cabang pegadaian syariah untuk bisa menjalankan sistem gadai emas. Di antara tantangan tersebut adalah:
 - a) Sulitnya pegadaian untuk berhubungan dengan nasabah yang masa pembiayaannya lewat jatuh tempo. Biasanya, konsumen yang tidak mampu melunasi pembiayaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan akan mengganti nomor ponselnya.
 - b) Pengaduan nasabah atas barang yang dijual di pelelangan oleh pegadaian. Pegadaian akan melakukan pelelangan barang- barang yang dijadikan jaminan pembayaran gadai emas. Meski sudah tertera dalam surat perjanjian pembiayaan, nasabah kerap mengungkapkan ketidakpuasan terhadap objek agunan yang akan dilelang pegadaian

8.3 Tantangan Pegadaian Syariah Di Indonesia

Masyarakat dapat memanfaatkan penurunan harga emas sebagai peluang investasi saat ini. Bagi mereka yang menggemari gadai emas, akan diuntungkan jika memprediksi dengan tepat harga emas akan naik. Alhasil, gadai ini lebih dulu berperan sebagai pendanaan sebelum menjadi investasi potensial (Probowati, 2020). Awalnya gadai emas ini membantu warga sekitar (rahn). Namun, jelas bahwa telah terjadi pergeseran paradigma tentang bagaimana pegadaian dilihat dari perspektif nasabah bank syariah dan unit usaha syariah. Emas ini digunakan sebagai sarana untuk memperoleh emas tambahan dari hasil gadai emas. Persyaratan ini menjadi pelanggaran hukum syariah karena tidak mematuhi persyaratannya.

Mencermati permasalahan terkait Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tersebut, Bank Indonesia yang mengatur pergerakan bank baik konvensional maupun syariah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012. Sebelum menerima surat edaran ini, nasabah atau rahin boleh menggadaikan emas dengan nilai perkiraan lebih dari Rp 250 juta untuk jangka waktu yang bisa diperpanjang lebih dari dua kali. Rahin merasa terkendala dengan adanya surat edaran ini karena setelah itu dia hanya bisa menggadaikan emas dengan estimasi total harga emas maksimal Rp. 250 juta. Selain itu, Rahin hanya diperbolehkan memperpanjang gadai dengan jangka waktu pembayaran maksimal dua kali setelah menerima surat ini, oleh karena itu Rahin membutuhkan Hal-hal tersebut di atas membuat pegadaian emas Rahn memikirkan kembali rencananya untuk bertransaksi di dunia gadai karena adanya pembatasan yang membuat Rahn tidak dapat bertindak bebas dalam transaksi gadai ini. Pengaruh surat edaran ini terhadap bank atau badan usaha syariah penerima gadai emas sangat jelas. Sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut, unit usaha perbankan atau syariah mengalami penurunan. Ini karena mereka yang berinvestasi untuk suatu tujuan kurang tertarik pada gadai emas. Namun bagi peminat yang menggadaikan emas untuk menambah modal usaha atau untuk menjaga nilai emas yang dimilikinya tidak akan terpengaruh dengan adanya surat edaran tersebut.

Masyarakat yang biasanya menggunakan jasa gadai tradisional tidak mengetahui bahwa produk rahn tersedia di lembaga keuangan syariah. Tantangannya adalah memperkenalkan barang gadai yang dimiliki oleh bank syariah atau unit usaha syariah melalui peningkatan iklan atau sosialisasi. Barang gadai terbantu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan segera akan modal usaha dan pembiayaan. Danamon Syariah Gold Solutions (SEDS), sebuah program yang dibuat oleh bank untuk mengatasi masalah ini, telah diperluas hingga mencakup jaringan cabang bank syariah. Namun, SEDS juga menawarkan layanan transaksi perbankan Danamon Syariah termasuk pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tabungan syariah, serta mengatur pembiayaan beragun emas berdasarkan syariah.

Kendala dalam Penerapan Aplikasi

Berdasarkan penelusuran terhadap aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), aplikasi Pegadaian Digital Service yang pertama kali diperkenalkan pada Januari 2018 ini masih belum bekerja dengan maksimal. Hal ini ditunjukkan dari wawancara dengan nasabah pegadaian yang mengaku ketidaktahuan informasi tentang aplikasi PDS Pegadaian ini, kurangnya pemahaman cara penggunaan aplikasi, bahkan banyak nasabah dari cabang Pegadaian yang tidak menggunakannya karena kendala aplikasi, seperti aplikasi error, syarat CIF diminta terlebih dahulu sebelum langsung ke Outlet, dan sulitnya pengisian data diri saat membuka outlet.

Serta tantangan dengan mengautentikasi email terdaftar. Pegadaian memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatasi tantangan dengan penerapan aplikasi gadai layanan digital dijelaskan, dan itu harus dapat mengedukasi klien sehingga mereka dapat mengikuti perubahan yang lebih kompleks ini. Pelanggan juga terutama dari kalangan ibu-ibu yang tidak semuanya bisa mengerti huruf dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya Pegadaian harus memberikan edukasi kepada nasabah yang belum melek akan perkembangan yang semakin kompleks dan kepada nasabah yang kesulitan memahami cara penggunaan layanan aplikasi Pegadaian Digital tersebut. Namun implementasi Aplikasi Layanan Digital Pegadaian justru lebih terarah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service pada Pegadaian Pegadaian masih banyak nasabah yang belum memanfaatkan aplikasi tersebut sesuai Layanan Digital Pegadaian mencoba memberikan gambaran secara umum tentang faktor-faktor yang hanya mempengaruhi penggunaan Aplikasi Layanan Digital Pegadaian di Pegadaian padahal aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam implementasi daya tarik berbagai produk Pegadaian, terdapat 3 (tiga) aspek utama yang mempengaruhi seberapa baik performansi aplikasi Layanan Digital Pegadaian. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi Nasabah dalam memutuskan untuk menggunakan sebuah aplikasi digital, yaitu:

a. Faktor pemasaran/promosi

Tanpa promosi, tidak mungkin mengharapkan pelanggan untuk mengetahui tentang produk yang baru diluncurkan, dan promosi juga dapat membantu pelanggan membentuk opini positif terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Promosi merupakan cara yang paling efektif dan tepat untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa keputusan nasabah dan masyarakat untuk menggunakan Layanan Digital Aplikasi Pegadaian dalam melakukan segala macam transaksi secara terus menerus atau berulang kali dipengaruhi oleh promosi menarik yang disalurkan melalui media cetak, media sosial, dan kontak yang sangat langsung. dengan mereka. Oleh karena itu, Faktor Promosi memiliki pengaruh yang signifikan. Layanan Digital Pegadaian In App Promotion Dengan mengiklankan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang aplikasi Layanan Digital Pegadaian ini, Pegadaian mengajak klien untuk menggunakannya.

b. Faktor kualitas layanan

Kemampuan untuk memenuhi keinginan aktual atau fiktif bergantung pada lingkungan dinamis seputar barang dan jasa. Aspek Kualitas Layanan ini terkait dengan unsur promosi karena pilihan pelanggan untuk menggunakan Layanan Aplikasi Pegadaian Digital dipengaruhi oleh kesadaran mereka terhadap penawaran yang dilakukan dan persepsi mereka terhadap kualitas layanan yang mereka terima. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa cabang pegadaian memberikan

kualitas pelayanan yang baik yang diterapkan dan dilaksanakan. Hal ini dapat mendukung harapan dan kepentingan klien, memastikan harapan terpenuhi dan pelanggan puas. Faktor penting dalam mempengaruhi pilihan pelanggan adalah kualitas layanan.

c. Faktor lingkungan konsumen

Aspek budaya, ekonomi, keluarga, dan rumah tangga, serta faktor situasi konsumen, termasuk dalam kategori faktor lingkungan konsumen. Pengamatan dari investigasi telah mengungkapkan bahwa faktor lingkungan Bantuan konsumen adalah salah satu elemen kunci yang mendorong pengguna aplikasi layanan digital Pegadaian. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa unsur-unsur yang berkaitan dengan lingkungan sosial keluarga dan teman, terutama jika sudah banyak yang menggunakan Produk Pegadaian, akan mendorong nasabah lain untuk memanfaatkannya juga. Menurut ide dan klasifikasi tersebut, dapat dipahami bahwa memiliki kerabat atau teman yang telah menggunakan aplikasi ini dan merekomendasikannya kepada pelanggan yang tidak memiliki salah satu faktor bentuk yang membuat klien menggunakannya.

d. Faktor lokasi

Lokasi merupakan faktor penting dalam operasi distribusi yang dapat menarik klien dalam jumlah terbesar karena lokasi yang ideal dapat memastikan akses cepat saat mengimplementasikan layanan. Data dikumpulkan berdasarkan temuan studi yang Pertimbangan Konsumen memilih atau menggunakan layanan digital aplikasi Pegadaian karena aksesnya yang mudah ke transportasi umum dan lokasi pusat kota. Berdasarkan teori dan klasifikasi tersebut, dapat dipahami bahwa lokasi yang menguntungkan dapat meyakinkan beberapa pelanggan untuk memanfaatkan layanan digital Pegadaian.

8.4 Strategi Pengembangan Gadai Syariah Di Indonesia

Berdirinya perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang tidak terlepas dari orientasi terhadap perolehan suatu keuntungan ataupun laba jangka panjang, hal tersebut membutuhkan strategi pengembangan agar mampu terciptanya nilai laba yang tinggi, strategi pengembangan merupakan suatu proses sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk itu dalam mengembangkan suatu produk gadai syariah, diperlukan strategi pemasaran guna memperlancar pengembangan suatu produk (Tinggi et al., 2022). Pada dasarnya masyarakat belum sepenuhnya memahami suatu pemasaran, masyarakat menganggap pemasaran sama dengan kegiatan penjualan, tetapi pemasaran ini memiliki arti lebih dalam karena pemasaran di implementasikan dengan proses yang teratur dan jelas dalam menentukan strategi pengembangan, strategi segmen pemasaran, dan strategi keuntungan.

Karakteristik syariah marketing yang dapat menjadi panduan bagi pemasar, ialah teisis (Rabbaniyyah), realistik (Al Waqi'iyah), etis (Akhlakiyyah) dan humanis (Insaniyyah) hal tersebut menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang tidak menerapkan hal tersebut (Lamtana & Mayditri, 2022). Yang menjadi daya tarik pada sistem ekonomi Islam yaitu meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan seorang muslim akan dimintai pertanggungjawaban kelak, tidak hanya itu pemasaran dan pengembangan syariah mengutamakan nilai nilai akhlak dan etika moral seorang muslim didalam kegiatannya, oleh sebab itu pemasaran dan pengembangan syariah menjadi penting bagi para pelaku usaha pemasaran dan pengembangan suatu produk untuk melakukan penetrasi pasar.

Strategi pengembangan antara konvensional dengan syariah tertulis berbeda dalam kegiatan praktiknya, tetapi memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan jumlah nasabah, berkembangnya suatu perusahaan dapat dilihat melalui strategi pemasaran mereka dalam meningkatkan minat para nasabah sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah dalam menggunakan produk dan layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan, atau dalam artian mampu menaikkan jumlah volume penjualan dengan performa yang baik. sehingga, pemasaran yang baik akan berdampak secara signifikan terhadap pendapatan suatu perusahaan.

Indonesia menjadi negara dengan mayoritas muslim menjadi sasaran pasar bagi perusahaan dengan segmentasi Islami seperti lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan non industri syariah, dan salah satunya yakni pegadaian syariah. Keberadaan pegadaian syariah sangat membantu yang mayoritas berkepercayaan muslim untuk dapat melakukan kegiatan atau transaksi dengan gadai tanpa adanya unsur ribawi dalam transaksinya. Dapat dimengerti pengetahuan para masyarakat tentang keberadaan pegadaian syariah terbilang masih minim karena belum tersebar hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Namun, perkembangan pegadaian syariah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, hal tersebut dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan nasabah yang mendesak dengan memerlukan dana cepat melalui gadai bebas bunga, serta kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. Dalam pengembangan produk dan layanan jasa pegadaian syariah diperlukan beberapa strategi agar lebih menarik nasabah dan memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dengan tahapan berikut ini :


A. Segmenting, targeting, positioning

Segmentasi suatu pasar merupakan tahapan pembagian pasar dengan suatu kelompok konsumen yang dibedakan dengan kepentingan kebutuhan, beberapa karakteristik, kebiasaan akan tingkah laku berbeda yang mungkin seseorang tersebut membutuhkan suatu produk atau suatu

bauran pemasaran dengan terpisah. Dalam implementasi segmentasi suatu pasar terdiri dari beberapa hal yakni segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar industrial, dengan setiap segmen memiliki karakteristik tertentu, namun tidak jauh berbeda atas kedua hal tersebut.

Karakteristik utama dalam segmentasi suatu pasar konsumen yakni dengan *segmentasi geografik*, yang menjelaskan pembagian pasar menjadi beberapa unit secara geografik atau dalam kata lain membagi pasar melalui wilayah tertentu dengan pilihan sesuai negara, regional, kota, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelompok lainnya. Selanjutnya, yaitu *segmentasi demografik*, yang menjelaskan pembagian segmentasi pasar melalui kependudukan secara universal seperti usia, jenis kelamin, ekonomi atau pendapatan, pekerjaan, ras, agama, kenegaraan, dan lain sebagainya dan yang terakhir ialah segmentasi psikografik dan tingkah laku yang menjelaskan pembagian kelompok melalui karakteristik seseorang dalam sehari-hari seperti gaya sosial, gaya hidup, kepribadian, kebiasaan, sikap penggunaan maupun reaksi seseorang dalam menggunakan suatu produk dan lain sebagainya.

Selanjutnya karakteristik untuk melakukan segmentasi pasar industrial yaitu segmentasi dengan berdasarkan demografik pada suatu industri seperti ukuran berdirinya perusahaan, lokasi perusahaan, dan lainnya. Karakteristik pengoprasian yaitu meliputi kegiatan teknologi yang ditujukan pada gaya hidup, status pengguna, kepribadian pengguna dan lainnya. Karakteristik personil industri yaitu atas dasar kesamaan pembeli, sikap ketersediaan atas resiko, dan lainnya dan yang terakhir yaitu faktor situasional yang meliputi kegiatan urgensi, banyaknya jumlah nasabah, banyaknya penjualan pada produk dan layanan pegadaian syariah. Kegiatan segmentasi pasar perlu diterapkan dalam kegiatan perusahaan, karena pada kegiatan segmentasi pasar terdapat banyaknya pembeli dengan berbagai kebutuhan maupun keinginan apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Sehingga, segmentasi suatu pasar pada sebuah perusahaan ditujukan sebagai upaya dapat mengungkap adanya peluang segmen suatu pasar sebuah perusahaan serta membuka peluang untuk pengembangan produk agar diminati oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Berikut ini konsep marketing mix untuk membentuk pasar yang ideal :



B. Membentuk sasaran pasar melalui targeting

Perusahaan yang telah menentukan segmentasi pasar yang akan dijangkaunya, selanjutnya langkah yang akan dikendalikan ialah menentukan sasaran pasar atau melakukan targeting pada suatu pasar. Dalam menentukan sasaran pasar perusahaan harus mampu melakukan evaluasi keaktifan pada setiap segmen yang menjadi targetnya, selanjutnya menentukan salah satu segmen ataupun lebih untuk melakukan pelayanan yang lebih mendalam. Membentuk sasaran pasar dengan menggunakan daya tarik yang lebih serta mempromosikan keunggulan atas produk yang dimiliki perusahaan yang dimana masyarakat butuh akan hal itu. Kegiatan yang terlibat dalam menetapkan pasar sasaran sebagai berikut :

a) Evaluasi Segmen Pasar

Melakukan evaluasi segmen pasar dengan meninjau karakteristik ukuran serta pertumbuhan segmen pada data setiap nasabah seperti, usia, pendapatan, gaya hidup dari setiap segmen, serta kebiasaan masyarakat dalam hal berekonomi. Struktural pada segmen yang memiliki daya tarik lebih dilihat melalui segi profitabilitasnya, lemahnya ketertarikan apabila terdapat perusahaan pesaing yang lebih akrab dengan masyarakat atau lebih kuat dan agresif dalam kegiatan marketingnya (Manahaar, 2019). Pemerhatian ancaman juga diperlukan dalam hal ini meliputi, mengetahui produk pengganti atau produk yang dikeluarkan oleh perusahaan lain atau lembaga keuangan syariah lain seperti perbankan syariah, BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), Koprasi Syariah dan sebagainya. Seperti halnya produk pegadaian atau gadai sekarang sudah dilirik oleh

dunia perbankan, sehingga masyarakat memiliki banyak opsi untuk menggadaikan emas maupun barang berharga lainnya. Untuk itu, perusahaan pegadaian harus lebih menguatkan produk yang dimilikinya mampu lebih unggul dari produk lain, serta mengontrol sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan profesional dalam bidangnya untuk menciptakan serta mengoperasionalkan produk baru yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

b) Menentukan Segmen

Menentukan segmentasi merupakan pemilihan satu maupun lebih suatu segmen yang mempunyai nilai tinggi terhadap perusahaan, yang selanjutnya menentukan berapa segmen yang memiliki ketertarikan atas produk yang ditawarkan (Habibah, 2017). Dalam pemilihan segmen dapat dibagi dengan suatu pemasaran berikut :

1. Pemasaran Tanpa Adanya Perbedaan

Melakukan pelayanan dan penawaran pada masyarakat atau pasar dengan tidak ada sifat dibedakan, dengan mencari apa yang sama dalam kebutuhan atau keinginan pada setiap konsumen. Pada kegiatan ini dapat dilakukan dalam pemasaran seperti tabungan massal atau tabungan diperuntukkan oleh seluruh orang dan seluruh kalangan tanpa memperhatikan usia, pendapatan, jenis kelamin, wilayah, dan lain sebagainya. Nilai positif dari pemasaran tanpa adanya perbedaan ialah hemat biaya atas pemasaran tanpa perbedaan.

2. Pemasaran Dengan Terkonsentrasi

Pemasaran dengan terkonsentrasi merupakan suatu kegiatan pasar atau strategi dalam konsep pemasaran yang bertujuan untuk memutuskan pangsa pasar yang memiliki ketertarikan yang tinggi pada produk yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk dimonitoring pasar tersebut agar produk terjual dengan nilai yang tinggi sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan.

3. Memutuskan Posisi Pasar Atau Positioning

Memutuskan posisi suatu pasar yaitu menentukan adanya posisi pasar yang mampu menciptakan karakteristik yang kompetitif untuk produk yang ditawarkan pada suatu pasar. Produk akan memiliki daya tarik yang tinggi apabila produk tersebut diinginkan oleh konsumen atau nasabah, sehingga mampu menarik minat para nasabah untuk mengkonsumsinya. Langkah ini dilaksanakan ketika sudah mengetahui sasaran pasar yang akan dituju.

8.5 Studi Kasus

Pada saat ini masyarakat Indonesia dihadapkan akan masalah kurangnya dan terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga sebagian masyarakat memilih untuk merintis kegiatan usaha mikro, dikutip dari (Windusancono, 2021) hampir 51 juta unit atau sekitar 99,9% para pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia telah didominasi unit usaha kecil mikro. Namun, dalam merintis usaha tersebut juga memiliki hambatan pada keterbatasan skills para pelaku usaha UMKM, pemasaran

dan permodalan dalam menjalankan usahanya. Faktor keterbatasan skills dapat dipengaruhi karena ketidakfahaman masyarakat pelaku usaha mikro tentang pemanfaatan fintech dalam memperluas pangsa pasar mereka, dikutip dari (Bambang Arianto, 2020) hanya 10,25 pelaku usaha UMKM yang bergabung dalam program digitalisasi, selain itu faktor permodalan juga menjadi alasan pelaku usaha terjerat dari perputaran ekonomi para lintah darat atau rentenir, beberapa alasan masyarakat mengambil pinjaman dari rentenir ini didominasi iming-iming pencairan yang cepat dan syarat yang mudah tanpa memikirkan resiko bunga yang tinggi dan denda apabila gagal bayar maupun melebihi batas jatuh tempo. Selain itu, dalam pemasaran para lintah darat ini lebih akrab dengan masyarakat dengan kata lain, melakukan penawaran langsung kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan dengan cepat, dengan pendekatan yang khusus dan akrab terkadang para rentenir ini mampu membujuk masyarakat yang tidak membutuhkan permodalan dikarenakan tergoda akan strategi marketing yang diberikan. Dapat disimpulkan masyarakat yang memiliki masalah permodalan malah ditambah masalah lagi dengan pembiayaan para rentenir yang memiliki bunga yang cukup tinggi. Untuk itu bagaimana keberadaan pegadaian syariah melalui produk dan jasanya sebagai lembaga sosial dan lembaga keuangan syariah mikro yang memiliki tujuan umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah, untuk memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah untuk kesejahteraan bersama.

8.6. Soal

1. Kemukakan pendapat saudara bagaimana potensi pengembangan gadai syariah di Indonesia saat ini?
2. Sebutkan apa kendala pengembangan gadai syariah di Indonesia?
3. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh pegadaian syariah di Indonesia?
4. Jelaskan strategi apa yang bisa menarik nasabah dalam pengembangan produk dan layanan jasa pegadaian syariah ?
5. Menurut saudara bagaimana pemanfaatan fintech dalam memperluas pangsa pasar pegadaian syariah di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Ariny, B. D. (2018). Hukum Pegadaian Syariah. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1), 1–14.
- Asy'ari, Qaiyim, I. I., & Muarrofah, Z. (2022). Implementasi Gadai Emas Dengan Sistem Syariah. *Jurnal Ngejha*, 1(2), 99–104.
- AT Masruroh. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 88–100.
- Bahari, R. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 53–80.
- Choirunnisak, C., & Handayani, D. L. (2020). Gadai Dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 61–76. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141>
- Hamid, M. I. A. H. M. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 1, 90. [https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir Qurthubi 06.pdf](https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir%20Qurthubi%2006.pdf)
- Harahap, F. A. (2021). Analisis penerapan denda produk ar-rum emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan. <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/7394/%0Ahttp://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/7394/1/1740100179.pdf>
- Khoirunnazilah, K., Nurwanti, N., & Larasati, A. (2022). Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17099>
- Lamtana, & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda). *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2), 422–440.
- Mardanis. (1386). GADAI SYARI'AH (RAHN) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN FIQH MUAMALAH. 1–15.
- Mulazid, A. S. (2016). Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Hukum Nasional di Indonesia [https://www.academia.edu/download/47879906/Kedudukan_Sistem_Pegadaian_Syariah.p df](https://www.academia.edu/download/47879906/Kedudukan_Sistem_Pegadaian_Syariah.pdf)
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>

- OJK. (2016). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. 31, 1–49.
- Prasetia, IB; Subekti, R. (2021). Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 95–110. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>
- Putri, N. L. (2019). Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan Syari ' ah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7(2), 279–295.
- Rokhilawati, Y., & Ni'mah, Z. (2020). Analisis Strategi Pelayanan Islami Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Simpang Lima Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 1(1), 121. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v1i1.639>
- Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al- 'Adl*, 9(1), 162–173.
- Yusuf, N. (2016). Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam. 4(2).
- Afdhila, G. K. (2019). Analisis implementasi pembiayaan Ar-Rahn (gadai gyariah) pada kantor pegadaian syariah cabang Landungsari Malang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Aisah, S. (2015). Nilai-Nilai Sosial yang Terkandung dalam Cerita Rakyat “Ence Sulaiman” pada Masyarakat Tomia. *Jurnal Humanika*, 3(15), 1689–1699.
- Aprilia, R. A., Gunarto, T., & Taher, A. R. Y. (2021). Modal Sosial Sebagai Upaya Keberlangsungan Usaha Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Debitur Ultra Mikro (Umi) Pt. Pegadaian (Persero) Area Lampung). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 664. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i08.p02>
- Choir. (2011). Konstruksi Sistem Operasional Pegadaian Syariah (Rahn). *Zonaekis.Com*.
- Haerisma, A. S. (2020). Pegadaian Tinjauan Syariah. 5(3), 248–253.
- Hartini, R. (2018). *Hukum Komersial*. UMM Press.
- Hayati, U. (2017). Nilai - Nilai Dakwah; Aktivitas Ibadah dan Perilaku Sosial. *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, 2(2), 175–192.
- Herizal, & Nur, M. (2018). Pengaruh Kebutuhan Aktualisasi Diri, Penghargaan dan Kebutuhan Sosial terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sigli. *Jurnal Real Riset*, 2(1), 53–63. <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JRR/article/view/164>

Perwataatmadja, K. A. (1999). Konsep, operasionalisasi, dan prospek pegadaian syariah di Indonesia. Penerbit : Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 23–42.

Pratiwi, P. M. (2020). Implementasi Prinsip Sharia Corporate Governance.

Rohman, M., & Hairudin, H. (2018). Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-nilai Sosial-kultural. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i1.2603>

Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia.

Ummah, A. S. (2022). Pemanfaatan tembang macapat sebagai sumber pembelajaran nilai sosial di mts PGRI Gajah Sambit Ponorogo.

Usman, A. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pt. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado.

Wisra, D. (2017). Prinsip Prinsip Dasar Pada Aplikasi Pegadaian Syariah. Penerbit : Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Unuversitas Islam Indonesia, 1, 1–11.

Yuvensius, & Herdianto, V. Y. (2021). Strategi Operasi Dan Komersial Sektor Bisnis Distribusi Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pada Pt Pelindo Energi Logistik Di Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya. Repository Universitas Maritim Amni (Unimar Amni) Semarang.

Al-syir, Jurnal. 2006. “Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006” 4 (2). Alamat, Muhammad Sjaiful, Fakultas Hukum, Universitas Halu, Oleo Jl, Pangeran Antasari No, Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara, and Abstrak Pada. n.d. “Studi Kritis Perjanjian Utang Piutang Dalam Pegadaian Syariah Indonesia,” no. 9: 1–11.

Choirunnisak, Choirunnisak, and Disfa Lidian Handayani. 2020. “Gadai Dalam Islam.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6 (1): 61–76. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141>.

Fadllan, Fadllan. 2014. “GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1 (1): 30–41. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.364>.

Febriani, D. 2020. “Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Syafi’I.” <http://repository.uin-suska.ac.id/1901/>.

Hamid, Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Mahmud. 2019. “Analisis Mekanisme Arum Pembiayaan Haji Dalam Pegadaian Syariah.” *Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11 (1): 90.

Ii, B A B. 1926. “Tinjauan Mengenai Lembaga Jaminan Fidusia Dan Gadai Dalam Hukum Islam,”

21–23.

Lamtana, Lamtana, and Vemmy Mayditri. 2022. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah.” *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 10 (2): 422–40. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.

“Makalah Tentang Pegadaian Syariah AYAT-AYAT DAN HADITS GADAI.” n.d. Noviarni, Dewi. 2021. “Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia,” 1–11.

Pengampu, Dosen, Ibu Fitri, Nur Latifah, M E Sy, and Jeni Devi Anjelina. 2022. “Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Pegadaian Syariah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Kata Pengantar,” no. 196120600028.

Purbasari, Indah, and Sri Rahayu. 2017. “Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Empiris Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan).” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1 (1): 144–70. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/1>.

Saputra, Asrial. 2017. “Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah.” *Jurnal An-Nahl* 9 (1): 11–17.

Wahyu Roficoh, Luluk. 2018. “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah” 3 (2).

Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Wacana*

Ganda Sari, A. M. (2019). Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 13(1), 15. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>

Izmuddin, I. (2016). Menata Regulasi Pegadaian Syariah (Upaya Menerapkan Al-Maqasid Dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial). *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 2(2), 165. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.187

Hamid, M. I. A. H. M. (2021). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Journal of Indonesian ...*, 4(2), 90. [https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir Qurthubi 06.pdf](https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir%20Qurthubi%2006.pdf)

Izmuddin, I. (2016). Menata Regulasi Pegadaian Syariah (Upaya Menerapkan Al-Maqasid Dan

Meminimalkan Kesenjangan Sosial). *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 2(2), 165.
https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.187

Nurmala, Damayanti, R. (2009). Pegadaian Syariah dalam Tinjauan Konseptual. *Jurnal Online Politeknik Negeri Lampung*, 1–10.

Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Mukti, T., Ilmu, F., Islam, A., & Indonesia, U. I. (2020). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (02), 2020, 239-245 *Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah*. 6(02), 239–245.

Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Tresnati, R., Hardiyanto, N., Sevriana, L., Program, D., Manajemen-Feb-Unisba, S., & Manajemen-Fbm-Utama, S. (2012). *Perkembangan Gadai Emas Syariah Di Pegadaian Syariah*. 200–214.

Rustam, R. (2011). *Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Subagyo, R. (2020). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn) AN-NISBAH, Vol. 01, No.

01, Oktober 2014, DOI: 10.21274/an. 2014.1. 1.161-184.

Arifin, Z., & Zubaidah, S. (2020). Analisis Pelelangan Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jember Tahun 2020. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 1–15.

Gunawan, F., Bahari, R., & Sainul. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 53–80.

Herfika, C. D. (2013). *Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri)*.

Masruroh, A. T. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 1–16.

Otoritas, J. K. *Jenis Barang Yang Bisa Kamu Gadaikan Untuk Mendapatkan Dana Cepat*.

Diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20654>

- Pegadaian, S. (2017). *Sistem Pembayaran dan Bunga di Pegadaian*. Diakses dari <https://sahabatpegadaian.com/artikel/keuangan/sistem-pembayaran-dan-bunga-di-pegadaian>
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al- 'Adl*, 9(1), 162–173.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199.
- Afifah Fatur. (2019). MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA MENGGUNAKAN AKAD IJARAH PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Afrilila Indah. (2020). MEKANISME PENERAPAN AKAD IJARAH WAL QARDH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PORSI HAJI TAMZIS PADA KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO KC KERTEK. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Erangga, A. S. (2013). Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (PERSERO) Surabaya. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1–22.
- Faqih, D., Dan, M., & Rozak, A. (2021). *Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT* (Vol. 13).
- Fifke Masyie Siwu. (2017). EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENERIMAAN, PENGEMBALIAN DAN PELELANGAN BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO). *Jurnal Accountability*, 1, 1–17.
- Hikmah Rifayanti. (2021). *Manajemen Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Ijarah Pada Bank Syariah*.
- Homsyah, S., Hamdani, I., Irfani, F., Ibn, U., & Bogor, K. (2023). *Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten*. 4, 735.
- Khoirunnazilah, Nurwanti, & Larasati, A. (2022). Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1).
- Kusairi, A. (n.d.). *Konsep Gadai dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan)*.

- Santoso, H., & Anik, A. (2017). ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>
- Satya Haprabu. (2017). PENJUALAN LELANG BARANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Repertorium*, 4.
- Syarief, A. (2016). *PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HARGA LELANG BARANG JAMINAN* (Vol. 1). Retrieved from <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Ulfa, M. (2019). Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1(2), 1–20.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., Alfiqoh, A., & Pekalongan, I. (2021). *Pegadaian syariah : Penerapan akad rahn pada Pegadaian syariah*.
- Adam, M. S. dan P. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2), 422–440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>
- Fursiana Salma Musfiroh, M., & Kaukab, M. E. (2021). Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah. *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, 21(2), 238–255. <http://www.medianeliti.com>
- Ima, A. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 13(3), 343–358.
- Lugito, A. (2013). Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1–22.
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 144–170. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/1>
- Rafsanjani, H. (2021). Perbedaan Praktek Gadai Konvensional Dengan Syariah : Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 1–13.

- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- Triyawan, A. (2022). Konsep Qard Dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 51–68.
- Yanggo, H. (2016). Penerapan multi akad dalam kontrak gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura. *Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)*, 124–129. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44213>
- Bambang Arianto. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Adminitrasi Bisnis*.
- Habibah, N. U. (2017). Perkembangangadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 81–97. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2095>
- Hidayah, N. (2020). Strategi Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 3 No.1, 42–46.
- Lamtana, L., & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2), 422–440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 97–104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>
- Probowati, D. E. P. (2020). Baitul Maal at Tanwil Sebagai Lembaga Intermediasi dan Perannya dalam Mereduksi Lintah Darat. *EcoBankers: Jurnal Perbankan Syariah*, <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/73>
- Puspita, I. C. (2016). Pengembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian Syariah Di Pt Pegadaian (Persero) Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1–28.
- Rosana, M. (2019). Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 65–90. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.65-90>
- Sa'adah, F. (2009). Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(2).

<https://doi.org/10.15408/aiq.v1i2.2464>

Tinggi, S., Ekonomi, I., Makassar, I., Abubakar, A., Islam, U., Alauddin, N., Basri, H., Islam, U., & Alauddin, N. (2022). *Conventional Mortgage and Sharia Mortgage*. 5(1), 33–51.

Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Indonesia. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2), 32.
<https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2528>

Biodata Penulis



Fitri Nur Latifah, S.E., M.E.Sy., lahir di Sidoarjo 11 September 1978. Kepala Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Periode 2017-2024 dan editor in Chief jurnal ilmiah: PERISAI ISSN: 2503-3077 ini sekarang mengenyam pendidikan doktoral di Universitas Airlangga prodi Ekonomi Islam. Pernah meraih juara Best Proposal pada ajang HSCB Indonesian Reseach Award di tahun 2017. Buku yang pernah diterbitkan Buku Ajar Aplikasi Komputer ISBN: 978-979- 3401-50-08 (2017) dan Buku Ajar Manajemen Pemasaran Bank Syariah ISBN : 978-623-75-78-29-1 (2019).



Ninda Ardiani, S.El., M.SEl., lahir di Bandung, 18 Juni 1993. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Sidoarjo, Jawa Timur. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam di Universitas Airlangga Surabaya pada Jurusan Ekonomi Islam pada tahun 2015 selang satu tahun kemudian melanjutkan studi Magister Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga Surabaya yang diselesaikan pada tahun 2019. Beberapa tulisan yang sudah di terbitkan, yaitu : (1) the Efficiency of Zakat Collection and Distribution: Evidence From Data Envelopment Analysis; 2) Gadai emas alternatif tambahan modal usaha mikro kecil dan menengah pada Lembaga Keuangan Syariah; (3) Investasi Raja Salman di Indonesia dalam Pandangan makro Islam; (4) Analysis of Efficiency for Zakat Management Organization in Indonesia: A Comparison Study of Super Efficiency and Free Disposal Hull. Sejak September 2019 sampai saat ini penulis menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selain mengajar, penulis pernah terlibat dan aktif dalam beberapa proyek penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Bidang Ekonomi Islam.



Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy., lahir di Batu Bersurat, 04 Juli 1991, menyelesaikan pendidikan S1 program studi Ekonomi Islam pada tahun 2013 dan pendidikan S2 program Studi Ekonomi Syariah pada tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini menjabat sebagai ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).



UMSIDA PRESS
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl.Mopahit No.666 B
Sidoarjo,Jawa Timur